



Dr. Phil. Abdul Manan, MSc, MA
Dr. Abdul Hadi, MAg
Iping Rahmat Saputra, MSc

FROM FEARS TO TEARS

(KASUS KEKERASAN PADA TRAGEDI RUMOH GEUDONG,
KRUENG ARAKUNDOE DAN JAMBO KEUPOK DI ACEH)

Editor: Cut Intan Salasiyah, MPd

FROM FEARS TO TEARS

(KASUS KEKERASAN PADA TRAGEDI RUMOH GEUDONG.
KRUENG ARAKUNDOE DAN JAMBO KEUPOK)

Dr. Phil. Abdul Manan, MSc, MA
Dr. Abdul Hadi, MAg
Iping Rahmat Saputra, MSc

Cover & Layout:
@musthafanetwork

Diterbitkan Oleh:

Pale Media Prima

Jl. Melati No. 171 Sambilegi Baru Kidul,
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta

Dicetak oleh:

Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh

(Isi diluar tanggung jawab percetakan)

ISBN: 978-623-449-042-8

Cetakan Pertama, Juli 2022

Ukuran : 14,5 x 20,5 cm | Halaman: xvi + 240 hlm

HAK CIPTA DILINDUNGAN UNDANG-UNDANG

All Rights Reserved. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ada izin ini dari Penerbit.

- Barang siapa sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkait sebagai pada Ayat (1) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)



FROM FEARS TO TEARS

(KASUS KEKERASAN PADA TRAGEDI
RUMOH GEUDONG, KRUENG ARAKUNDOE
DAN JAMBO KEUPOK)



PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah, akhirnya buku yang berjudul “*From Fears to Tears (kasus kekerasan pada tragedi Rumoh Geudong, Krueng Arakundoe dan Jambo Keupok di Aceh)*” ini dapat diselesaikan oleh Penulis. Buku ini sangat menarik dan bagi kami melihat ada beberapa alasan yang mendorong penulis berusaha menerbitkan buku ini. *Pertama*, buku ini akan menjelaskan secara spesifik tentang rentetan tragedi kekerasan terhadap warga sipil di Aceh selama daerah tersebut berada dalam kondisi bersengketa dengan pemerintah nasional di Jakarta. Dalam periode DOM hingga DM berbagai macam bentuk pelanggaran HAM terjadi atas nama integritas negara. Seluruh nilai-nilai kemanusiaan

begitu mudah dan murah dilucuti oleh tatkala kebijakan itu dieksekusi. Kecamuk yang berkepanjangan dialami oleh orang Aceh maupun orang ada di Aceh menjadi isu sentral dari buku yang sedang berada di tangan pembaca.

Alasan *kedua* adalah kehadiran buku ini diharapkan akan memberikan sumbangan signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi negeri dan swasta. Maka dengan adanya buku ini, diharapkan akan memperkaya informasi dan akan ilmu baru yang didapatkan dari hasil penelitian.

Naskah buku ini berisikan uraian komprehensif tentang kajian tiga tragedi paling mengerikan selama peperangan berlangsung. Rumoh Geudong, Kreung Arakundoe, dan Jambo Keupok. Ketiga lokasi itu menjadi tenar dan populer bagi kalangan aktivis, namun menjadi sesuatu yang dinilai sebagai 'gangguan' bagi otoritas yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Di samping itu, buku ini juga menginformasikan proses transformasi konflik Aceh yang ditandai dengan MoU Helsinki; perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Gerakan Aceh Merdeka, dan program pertanggung jawaban terhadap dampak perang, serta kendala hingga kemelut *Political Will* untuk mengagendakan *Transitional Justice* bagi seluruh korban perang itu.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami selaku editor mengucapkan terima kasih kepada segenap penulis Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag, M.Sc., MA, Dr. Abdul Hadi, M.Ag dan Iping Rahmat Saputra, S.IP., M.Sc yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengedit dan mereview

buku ini. Kami memberikan rekomendasi bahwa buku ini telah memenuhi syarat untuk diterbitkan. Terakhir, kami menyadari tidak ada gading yang tak retak, tidak ada pekerjaan manusia yang sempurna karena manusia juga tidak sempurna dan karena itu saran serta kritik dari pembaca buku ini sangat kami nantikan demi kesempurnaan buku ini di masa datang.

Banda Aceh, 15 Juni 2022
Cut Intan Salasiyah, M.Pd.

DAFTAR ISI



PENGANTAR EDITOR	v
DAFTAR ISI	ix
PROLOG	xi
BAGIAN 1 PENDAHULUAN	1
BAGIAN II ACEH DALAM KEMELUT PERANG SEPARATISME	7
BAGIAN III SKETSA RENTETAN TRAGEDI	25
Tragedi Rumoh Geudong: Sebuah Eksplorasi Tragedi	27
Tragedi Krueng Arakundoe; Teror Subuh di Aceh Timur	37
Tragedi Jambo Keupok: Tamu itu Bernama Mesiu Proses <i>Conflict Prevention</i>	43

BAGIAN IV	PROGRAM PERBAIKAN PASCA PERANG	53
	Reparasi dan Rekonstruksi	55
	Tahapan Rekonstruksi	67
	Reintegrasi Pasca Konflik	69
	Rekonsiliasi	77
BAGIAN V	NEW FACE OF ACEH	89
	Aceh Pasca MoU Helsinki 2005	91
	Keadilan bagi Korban dan Pelaku	123
	Hak Asasi Manusia Pasca Kesepahaman Damai	135
BAGIAN VI	REFORMASI SEKTOR KEAMANAN	143
BAGIAN VII	PEMBANGUNAN MANUSIA	161
	Moral	161
	Perdamaian dan Cita-cita Kesepahaman	177
BAGIAN VIII	PENUTUP	195
	Kesimpulan	195
	Saran	199
	DAFTAR PUSTAKA	201
	BIODATA PENULIS	215



PROLOG

Kekerasan saat Aceh diterapkan Daerah Operasi Militer (DOM) maupun setelahnya, ternyata masih meninggalkan bekas yang begitu terasa. Proses resolusi konflik terakhir yang dimediasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) pimpinan Martti Oiva Kalevi Ahtisaari dan mencapai kesepakatan, tidak serta merta menghadirkan perbaikan atas porak-porandanya bangunan kehidupan. Begitu mudahnya melakukan hal penuh dengan kekasaran dan perendahan kepada para warga, seolah mereka bukan bagian dari warganegara. Negara memusuhi dan mencaci maki dengan sangat brutal atas eksistensi warga negara itu sendiri.

Lebih kurang 20 tahun pasca tragedi itu, hingga hari ini *inner hurt* yang hinggap dalam kehidupan mereka (korban) belum pulih secara utuh. Tidak pulihnya keterlukaan mereka, sama sekali tidak ada inti seluruh kebijakan politik yang dilakukan oleh elit atas amanah dari nota kesepahaman 2005 silam. *Moril giving* tidak diterima oleh mereka sebagai objek kesewenang-wenang negara melalui arogansi aparatnya, baik itu tentara maupun polisi. Level kemanusiaan pernah sangat rendah pada saat itu, ketika sesama anak bangsa saling berhadapan, yang membedakan diantara mereka hanya *outlook* saja. Selebihnya mereka sama; sama-sama sebagai penduduk Republik Indonesia.

Keadaan demikian berlanjut hingga saat ini, dengan berbagai macam *material giving* dilakukan melalui kebijakan politik, seakan memperlihatkan kepada publik bahwa Aceh telah selesai dengan ketragisan masa lalunya. Titik berat penyelesaian atas seluruh tragedi berdarah itu ada pada pemerintah sentral dan pemerintah Aceh. Bila kita baca isi naskah nota kesepahaman tersebut, ada *unseen mail* yang disampaikan bahwa otoritas Aceh memiliki tanggung jawab penuh sebagai *Illiberal Peacemaker* untuk menuntaskan dan membangun kembali peradaban seluruh korban perang.

Ada kutipan yang mengatakan, “dalam kondisi perang orang diselamatkan oleh senjata, sedang dalam kondisi

damai orang diselamatkan oleh hukum¹". Gerbang hukum tidak pernah terbuka untuk didapatkan oleh dua kelompok masyarakat itu, (korban dan pelaku). Ketiadaan pemberlakuan hukum secara adil dan menyeluruh memperlihatkan cacatnya kesepahaman yang dilakukan. Semenjak tahun 2005 hingga saat ini, banyak kegamangan yang terjadi, terlebih dalam helaan nafas kelompok yang dirugikan. Hukum tidak menyentuh korban sampai ke dalam jiwa mereka, hanya sebatas di permukaan. Hukum bukanlah drama dan pengadilan bukan pula panggung sandiwara, yang bisa didramatisir sesuka hati oleh si pemegang kuasa.

Hal paling sering diabaikan pasca peperangan adalah memulai sebuah rekonsiliasi. Hal itu menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah proses yang dilakukan setelah kesepahaman disetujui. Sekian banyak tragedi terjadi di Aceh tidak akan selesai hanya sebatas jabat tangan antara mereka yang mewakili proses penyepahaman. Ini menyangkut harga diri manusia, warga negara Republik Indonesia yang tinggal di Aceh. Puluhan bahkan ratusan tragedi hampir setiap hari terjadi dalam kurun waktu 1989-2005. Baik itu korban dengan kuantitas sedikit ataupun banyak, atas nama pembunuhan itu tetap sebagai kejahatan, walau dilakukan atas nama negara

Sekian banyak tragedi itu, tiga diantaranya terjadi pasca Pemerintah Indonesia mencabut status DOM dari Aceh pada

1 Kutipan tersebut penulis peroleh dari salah seorang informan penelitian, saat melakukan wawancara mengenai kekerasan Pemilu 2014 di Aceh Utara. Wawancara tanggal 15 Mei 2014.

tanggal 20 Agustus 1998. Tragedi Krueng Arakundoe di Aceh timur (03 Februari 1999), tragedi Simpang KKA di Aceh Utara (03 Mei 1999) dan Tragedi Jambo Keupok di Aceh Selatan (17 Mei 2003). Ketiga tragedi itu terjadi dengan pola yang hampir sama, tentara menembaki kerumunan masyarakat secara membabi buta. Alasan para pasukan militer melakukan penembakan juga masih diragukan kebenarannya.

Korban atas tragedi itu, pada hari ini tidak pernah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, selaku penanggung jawab atas derita yang mereka alami. Langkah konkrit untuk memulai usaha rekonsiliasi belum tercium baunya. pasca peperangan, pasca kesepahaman banyak hal masih misteri sebagai langkah rekonsiliasi. Meminta maaf tanpa menarasikan mengapa maaf diminta tidaklah cukup, butuh kemauan tinggi secara ikhlas terutama dari pihak yang memulai tragedi itu (negara).

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru ala Soeharto, sama sekali tidak meruntuhkan budaya represifnya terhadap warga negara. Terbukti rentetan kekerasan oleh aparatur negara terjadi di beberapa daerah, seperti Aceh dan Papua. Presiden Habibie yang menggantikan Soeharto, kemudian Abdurrahman Wahid (Gusdur) hingga Megawati tidak mampu mengakhiri segala kekalutan yang berhubungan dengan harga diri warga negara. Pada saat Megawati duduk sebagai presiden, petaka kemanusiaan semakin menggila

terjadi di Aceh. Pemerintahannya menerapkan status Darurat Militer (DM) dengan sandi “Operasi Terpadu”. Kata terpadu merujuk keterlibatan bukan hanya komponen militer, melainkan program kemanusiaan, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan daerah.²

Sandi operasi terpadu itu hanya nama lain dari kebijakan represif sebelumnya, yang dalam tindakannya tidak sedikitpun menampilkan proses penegakan hukum, apalagi tata kelola pemerintahan daerah. Sampai dengan saat ini seluruh aksi dan perilaku menyimpang dari negara terhadap warga negaranya, belum terselesaikan secara sosiologis, yuridis apalagi humanis. Keadaan pasca perang kerap memproliferasikan masalah sosial baru, bahkan lebih mengkhawatirkan.

2 <https://tirto.id/catatan-kekerasan-ham-pada-zaman-megawati-berkuasa-cwbD>. Diakses pada Senin 29 Juli 2019. Pukul 19.39 WIB.



BAGIAN 1. PENDAHULUAN

Kekerasan saat Aceh diterapkan Daerah Operasi Militer (DOM) maupun setelahnya, ternyata masih meninggalkan bekas yang begitu terasa. Proses resolusi konflik terakhir yang dimediasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) pimpinan Martti Ahtisaari dan mencapai kesepakatan, tidak serta merta menghadirkan perbaikan atas porak-porandanya bangunan kehidupan. Begitu mudahnya melakukan hal penuh dengan kekasaran dan perendahan kepada para warga, seolah mereka bukan bagian dari

warganegara. Negara memusuhi dan mencaci maki dengan sangat brutal atas eksistensi warganegara itu sendiri.

Lebih kurang 20 tahun pasca tragedi itu, hingga hari ini *inner hurt* yang hinggap dalam kehidupan mereka (korban) belum pulih secara utuh. Tidak pulihnya keterluakaan mereka, sama sekali tidak ada inti seluruh kebijakan politik yang dilakukan oleh elit atas amanah dari nota kesepahaman 2005 silam. *Moril giving* tidak diterima oleh mereka sebagai objek kesewenang-wenang negara melalui arogansi aparatnya, baik itu tentara maupun polisi. Level kemanusiaan pernah sangat rendah pada saat itu, ketika sesama anak bangsa saling berhadapan, yang membedakan diantara mereka hanya *out look* saja. Selebihnya mereka sama; sama-sama sebagai penduduk Republik Indonesia.

Keadaan demikian berlanjutan hingga saat ini, dengan berbagai macam *material giving* dilakukan melalui kebijakan politik, seakan memperlihatkan kepada publik bahwa Aceh telah selesai dengan ketragisan masa lalunya. Titik berat penyelesaian atas seluruh tragedi berdarah itu ada pada pemerintah sentral dan pemerintah Aceh. Bila kita baca isi naskah nota kesepahaman tersebut, ada *unseen mail* yang disampaikan bahwa otoritas Aceh memiliki tanggung jawab penuh sebagai *Illiberal Peacemaker* untuk menuntaskan dan membangun kembali peradaban seluruh korban perang.

Ada kutipan yang mengatakan, “dalam kondisi perang orang diselamatkan oleh senjata, sedang dalam kondisi damai orang diselamatkan oleh hukum¹”. Gerbang hukum

1 Kutipan tersebut penulis peroleh dari salah seorang informan penelitian, saat melakukan wawancara mengenai kekerasan Pemilu 2014 di Aceh

tidak pernah terbuka untuk didapatkan oleh dua kelompok masyarakat itu, (korban dan pelaku). Ketiadaan pemberlakuan hukum secara adil dan menyeluruh memperlihatkan cacatnya kesepakatan yang dilakukan. Semenjak tahun 2005 hingga saat ini, banyak kegamangan yang terjadi, terlebih dalam helaan nafas kelompok yang dirugikan. Hukum tidak menyentuh korban sampai ke dalam jiwa mereka, hanya sebatas di permukaan. Hukum bukanlah drama dan pengadilan bukan pula panggung sandiwara, yang bisa didramatisir sesuka hati oleh si pemegang kuasa.

Hal paling sering diabaikan pasca peperangan adalah memulai sebuah rekonsiliasi. Hal itu menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah proses yang dilakukan setelah kesepakatan disetujui. Sekian banyak tragedi terjadi di Aceh tidak akan selesai hanya sebatas jabat tangan antara mereka yang mewakili proses penyepahaman. Ini menyangkut harga diri manusia, warga negara Republik Indonesia yang tinggal di Aceh. Puluhan bahkan ratusan tragedi hampir setiap hari terjadi dalam kurun waktu 1989-2005. Baik itu korban dengan kuantitas sedikit ataupun banyak, atas nama pembunuhan itu tetap sebagai kejahatan, walau dilakukan atas nama negara

Sekian banyak tragedi itu, tiga diantaranya terjadi pasca Pemerintah Indonesia mencabut status DOM dari Aceh pada tanggal 20 Agustus 1998. Tragedi Krueng Arakundoe di Aceh timur (03 Februari 1999), tragedi Simpang KKA di Aceh Utara (03 Mei 1999) dan Tragedi Jambo Keupok di Aceh Selatan (17 Mei 2003). Ketiga tragedi itu terjadi dengan pola yang hampir

sama, tentara menembaki kerumunan masyarakat secara membabi buta. Alasan para pasukan militer melakukan Penembakanpun masih diragukan kebenarannya.

Korban atas tragedi itu, pada hari ini tidak pernah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, selaku penanggung jawab atas derita yang mereka alami. Langkah konkrit untuk memulai usaha rekonsiliasi belum tercium baunya. pasca peperangan, pasca kesepahaman banyak hal masih misteri sebagai langkah rekonsiliasi. Meminta maaf tanpa menarasikan mengapa maaf diminta tidaklah cukup, butuh kemauan tinggi secara ikhlas terutama dari pihak yang memulai tragedi itu (negara).

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru ala Soeharto, sama sekali tidak meruntuhkan budaya represifnya terhadap warga negara. Terbukti rentetan kekerasan oleh aparaturnegara terjadi di beberapa daerah, seperti Aceh dan Papua. Presiden Habibie yang menggantikan Soeharto, kemudian Abdurrahman Wahid (Gusdur) hingga Megawati tidak mampu mengakhiri segala kekalutan yang berhubungan dengan harga diri warga negara. Pada saat Megawati duduk sebagai presiden, petaka kemanusiaan semakin menggilat terjadi di Aceh. Pemerintahannya menerapkan status Darurat Militer (DM) dengan sandi “Operasi Terpadu”. Kata terpadu merujuk keterlibatan bukan hanya komponen militer, melainkan program kemanusiaan, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. ²

Sandi operasi terpadu itu hanya nama lain dari

2 <https://tirto.id/catatan-kekerasan-ham-pada-zaman-megawati-berkuasa-cwbD>. Diakses pada Senin 29 Juli 2019. Pukul 19.39 WIB

kebijakan represif sebelumnya, yang dalam tindakannya tidak sedikitpun menampilkan proses penegakan hukum, apalagi tata kelola pemerintahan daerah. Sampai dengan saat ini seluruh aksi dan perilaku menyimpang dari negara terhadap warga negaranya, belum terselesaikan secara sosiologis, yuridis apalagi humanis. Keadaan pasca perang kerap memproliferasikan masalah sosial baru, bahkan lebih mengkhawatirkan



BAGIAN II.

ACEH DALAM KEMELUT PERANG SEPARATISME

Bencana sosial (perang) juga menghiasi kehidupan masyarakat Aceh, berbicara Aceh tidak hanya identik dengan Islamnya, tetapi juga dengan sifat kerasnya. Ketangguhan dalam menjaga harkat dan martabatnya, membuat Aceh satu-satunya wilayah yang tidak pernah dijajah oleh Belanda. Penjajah kerap mendapatkan perlawanan dari para pejuang Aceh. Kehidupan masyarakat Aceh terus dihiasi dengan kecamuk secara terus menerus hingga saat Aceh menjadi bagian dari Indonesia.

Tahun 1945 saat Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, Aceh menjadi penopang berdirinya Republik. Berbagai macam bentuk dukungan diberikan Aceh kepada Indonesia, walau pada perjalanannya Indonesia membalas susu dengan air tuba. Berbagai macam kecacatan kebijakan politik diterima oleh masyarakat Aceh dalam proses pengelolaan kemandirian sosialnya. Hal itu berdampak pada disharmonis antara Aceh dengan pemerintah nasional.

Daud Beureueh dengan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia DI/TII-nya, kemudian menyambut ketidaksesuaian janji politik yang diucap Soekarno pada saat awal-awal, hingga berakhirnya gejolak tersebut.¹ Beberapa rentetan janji damai juga dilakukan, namun hal tersebut tidak pernah menyentuh esensi ontologis masyarakat Aceh. DI/TII berakhir pada 1963 dengan penamaan Musyawarah Kerukunan rakyat Aceh (MKRA), Perjanjian Lamteh (*Ikrar Lamteh*) 1957, *Cessation of Hostilities Agreement* (CoHA) di Jenewa, Swiss 2002, *Tokyo Meeting for Peace and Reconstruction in Aceh* 2003 dan yang paling megah tahun 2005. Komunitas internasional mengenalnya dengan sebutan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki, sebuah kesepahaman damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia.

1 Hary Adi Darmanto (28 Januari 2014). *Pemberontakan Daud Beureueh (DI/ TII Aceh) Tahun 1953-1962*. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, koleksi Skripsi sarjana, UNEJ. Diakses pada <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/26483?show=full>. Tanggal 4 April, pukul 13.30.

Saat Daud Beureueh mengumandangkan perlawanan terhadap Indonesia menggunakan kendaraan DI/TII nya, berbeda dengan Hasan Tiro, ia menggunakan gaung lebih global dalam menyuarakan hak-hak Aceh yang telah lama direnggut oleh Indonesia. Menggunakan kendaraan *Aceh Sumatera National Liberation Front* (ASNLF) atau Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera hingga beberapa kali berubah nama, namun nama terakhir hingga benar-benar berakhir ia menggunakan sebutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Ia (Hasan Tiro) juga menilai, pemerintahan Soekarno merupakan awal perselisihan dari kecamuk terhadap sosial politik Aceh. Hal itu terlihat saat Soekarno berjanji memberikan kemandirian politik ke Aceh dan berakhir tidak sesuai dengan janji yang pernah diucapkannya. Bahkan, puncak kekesalan Hasan Tiro saat dirinya mengklaim sebagai Duta Besar Aceh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Setelah mendeklarasikan Aceh pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro memang membuktikan peranannya dalam upaya memerdekakan bangsa Aceh. Ia keluar masuk hutan bersama pasukannya pada 1976-1979 untuk melawan pemerintah Indonesia. Pada 1979, karena serangan tentara Indonesia yang tak tertahan, ia mengungsi ke berbagai negara, sebelum akhirnya menetap di Stockholm, Swedia. Kini, setelah isu Aceh merdeka kembali menjadi sorotan menyusul jatuhnya Soeharto, organisasinya muncul ke pentas internasional.

Kesepakatan Jenewa tentang “Jeda Kemanusiaan” antara Indonesia dan GAM 12 Mei 2002, bagi sebagian kalangan, dinilai telah mengangkat posisi GAM di mata internasional.²

Sekian banyak rentetan perang yang terjadi di Aceh, penulis mengambil pembatasan dari 1976 hingga 2005. 1976 itu sebagai awal mula pendeklarasian GAM oleh Hasan Tiro, juga sebagai sambungan perjuangan DI/TII Daud Beureueh. Sejarah penyebab Hasan Tiro kembali ingin melawan Indonesia karena ia menilai, secara sangat masif Indonesia di bawah kendali Soeharto mengeruk sumber daya alam yang dimiliki Aceh tanpa memberikan efek positif dari pengambilan tersebut.

Menggeliatnya kembali situasi di Aceh karena para tokohnya melihat Orde Baru pimpinan Soeharto ternyata tak membawa manfaat apapun bagi daerah Aceh. Soeharto dan Soekarno tak ada bedanya. Malah Soeharto mulai menunjukkan sikap rakusnya untuk ‘mencuri’ sumber daya alam Aceh melalui rencana proyek-proyek multinasional di era tahun 1970. Kekhawatiran tokoh Aceh ini makin nyata, setelah melihat Soeharto merasa mendapat legitimasi melalui Pemilu 1971 yang memenangkan Golkar secara mutlak. Melihat gelagat ini, sejumlah tokoh radikal Darul Islam bertekad melakukan gerakan, dengan cara mencuri *start*

2 Majalah Tempo. *Aceh Merdeka, Hasan Tiro dan Satu Tafsir Sejarah*. Jakarta. Diakses dari <https://majalah.tempo.co/read/selingan/114447/aceh-merdeka-hasan-tiro-dan-satu-tafsir-sejarah?>

menjelang Pemilu 1977 sehingga dilahirkanlah Gerakan Aceh Merdeka.³

Pendirian dan perlawanan GAM didasarkan pada klaim historis bahwa Aceh merupakan negara bebas dan merdeka, sampai saat kolonialisme Belanda menyatakan perang terhadap Negara Aceh yang berdaulat, karena itu transfer kekuasaan atas Aceh dari pemerintah kolonial Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia merupakan proses yang ilegal atau tidak berdasarkan hukum (Lihat ANLSF, Proklamasi Kemerdekaan Aceh-Sumatra dalam *Suara Aceh Merdeka*, 15 November 1991). Hilangnya otoritas lokal sebagai bentuk kontrol atas politik dan ekonomi Aceh, serta pereduksian kultur Aceh (yang Islamis) ke dalam kultur Jawa (yang sekuler) merupakan narasi yang dikonstruksi untuk menandingi narasi Orde Baru.⁴

Sikap kritis yang sangat tajam sudah muncul diakhir era rezim Orde Lama. Sikap ini muncul dari tokoh-tokoh DI/TII pimpinan Daud Beureueh yang merasa ditipu mentah-mentah oleh Soekarno. Bagaimana tidak, di tahun 1962 mereka mau kembali ke pangkuan RI karena pemerintahan Soekarno menjanjikan pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Bahkan, untuk itu Undang-Undangnya sudah disiapkan kedua

3 Neta S. Pane (2001). *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian*. Jakarta. PT. Grasindo, hal. 30-31.

4 Daniel Hutagalung (Desember 2004). *Memahami Aceh dalam Konteks: Kajian atas Situasi Darurat Militer di Aceh 2003-2004*. hal. 6. Di akses dari https://www.researchgate.net/publication/242251754_Memahami_Aceh_Dalam_Konteks_Kajian_Atas_Situasi_Darurat_Militer_di_Aceh_2003-2004.

belah pihak. Namun janji itu tidak pernah ditepati. Sampai lahirnya rezim Orde Baru, tanda-tanda untuk direalisasikan janji tersebut tidak kunjung terlihat. Yang terjadi justru pemerintahan Soeharto makin agresif mendirikan industri-industri strategis di tahun 1970-an tanpa ada kejelasan, apa manfaatnya bagi rakyat Aceh. Rakyatpun merasakan kehadiran berbagi industri itu bukan merupakan bagian dari dirinya, justru mulai menggerogoti kekayaan alam daerahnya.⁵

Perbedaan terkait dengan tujuan pemberontakan, berbeda dengan pemberontakan Daud Beureueh yang mulanya hanya menginginkan otonomi di bidang pendidikan dan penerapan syariat Islam tetapi masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemberontakan Hasan Tiro sejak awal memang bertujuan membentuk negara Aceh yang merdeka dan terpisah dari Republik Indonesia. Aspirasi untuk merdeka yang memotivasi pemberontakan Hasan Tiro ini diperkuat juga oleh adanya sentimen nasionalisme Aceh, terkait dengan konstruksi identitas Aceh yang berdasar pada etnik, bahasa, kultur, sejarah dan geografi.⁶

Sejak Hasan Tiro melancarkan pemberontakan terhadap pusat dengan mendeklarasikan GAM dan sebelum tercapai perdamaian pada 2005, konflik Aceh mengalami fase yang

5 Neta S. Pane, Op. Cit. hal. 32.

6 Darmanah Djumala (2013). *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 31.

penting. Pertama, periode 1976-1979, ketika GAM masih sebuah kelompok kecil yang beranggotakan kira-kira 70 orang tetapi memiliki ikatan ideologi yang kuat. Anggota saat itu terdiri dari orang-orang terdidik seperti dokter, insinyur, akademisi dan pengusaha. Untuk mematahkan pemberontakan ini, Soeharto melancarkan operasi militer sehingga banyak anggota yang tewas dan pemimpinnya banyak yang diperjara atau melarikan diri. Kedua, konflik ditandai dengan kebangkitan GAM kembali pada 1989, pada tahun ini perlawanan GAM secara militer menunjukkan peningkatan, sehingga pemerintah pusat melancarkan operasi militer yang lebih keras dan ofensif, yang dikenal dengan sandi Operasi Jaring Merah dan menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Selama DOM ini militer Indonesia menjalankan operasi pembersihan terhadap penduduk atau desa yang dicurigai memberi bantuan logistik dan tempat perlindungan bagi para gerilyawan GAM.⁷

Jeda yang terjadi terhadap seluruh pergolakan di Aceh menjadi semacam spasi untuk membentuk ulang cara yang harus dilakukan demi tercapainya cita-cita dari pihak yang berseteru. Belum terlihat sebuah masa di mana itu tidak disebut jeda melainkan titik; tidak ada lagi perilaku yang melahirkan kerugian terhadap penduduk. Kendati demikian, dalam proses yang terjadi selama ini, dampak total dari pergolakan ini (perang) sering dirasakan oleh warga sebagai

7 *Ibid*, hal. 33-34.

penerima cerita. Pihak yang membuat cerita tidak merasakan secara menyeluruh apa yang di alami oleh masyarakat Aceh sebagai korban langsung dari perang pemberontakan tersebut.

Puncak penderitaan rakyat Aceh dalam perang pemberontakan ini terjadi dari tahun 1989 sampai saat ini. Saat lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh Habibie, ada sedikit perubahan paradigma yang dipelopori Habibie. Perubahan paradigma ini pada gilirannya mengubah secara drastis perilaku pemerintahan Habibie, terutama TNI terhadap Aceh. 1998 muncul gerakan massa terbuka yang menyuarakan sikap anti militer dan anti-Jakarta. Di tengah situasi politik yang tidak memihak kepada TNI dan di tengah derasnya tuntutan pengungkapan pelanggaran HAM yang dilakukan TNI di Aceh selama era Soeharto, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) jenderal Wiranto berusaha meraih kembali kepercayaan publik dengan mencabut status DOM di Aceh pada 7 Agustus 1998. Di samping pencabutan DOM, Wiranto dan Habibie berkujung ke Aceh pada Maret 1999 untuk meminta maaf atas perilaku yang telah dilakukan oleh aparat keamanan.⁸

Selama 1989 sampai 1998 adalah fase pertama pembersihan kemanusiaan yang terjadi di Aceh, dalam fase itu pula, telah terjadi berbagai macam bentuk penyengsaraan, pemelaratan,

8 *Ibid*, hal. 38.

penyiksaan, pembunuhan hingga pembantaian. Salah satu tragedi yang sangat terkenal terjadi di Aceh adalah tragedi *Rumoh Geudong*, dari sekian banyak tragedi yang berhasil diungkap oleh aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), tragedi itu menjadi titik sentral dalam penelitian ini. Periode dimana terjadi pelanggaran HAM yang didefinisikan oleh rakyat Aceh sebagai era pembersihan etnik Aceh (Genosida). Kesimpulan itu merupakan konsekuensi logis dari keluarbiasaannya brutalitas operasi ABRI yang pada saat operasi menjadikan ribuan rakyat sipil sebagai objek kejahatan kemanusiaannya, dan situasi represif yang telah menjadikan berbagai pola dan jenis pelanggaran HAM itu tidak diketahui oleh dunia luar Aceh.⁹

Era DOM telah menampilkan permukaan bahwa operasi militer yang dilakukan pasukan keamanan tidak menandakan semua sesuai prosedur. Banyak kesewenang-wenangan dilakukan untuk membuktikan seakan-akan semua rakyat Aceh adalah GAM. Absennya pengklasifikasian yang dilakukan pasukan di lapangan semakin menciptakan kekalutan sosial selama Aceh didaruratkan. Seluruh kehancuran perang belum diganti rugi secara maksimal oleh Pemerintah dalam situasi pasca kesepakatan damai (2005). Dengan demikian, segala bentuk arogansi yang dilakukan pasukan saat berada di lapangan, menampilkan pesan semua

9 Otto Syamsuddin Ishak (2000). *Pembersihan dan Demoralisasi Etnik Aceh*. Analisis peristiwa. Dalam Koalisi NGO HAM Aceh. Catatan Peristiwa Kekerasan di Aceh Sepanjang Tahun 1999: Menjaring Hari Tanpa Air Mata. Banda Aceh. Koalisi NGO HAM Aceh, hal. 3.

itu sah untuk dilakukan, karena hal tersebut dilandasi demi keamanan negara atau untuk menjaga integrasi nasional.

Akumulasi dan intensitas pelanggaran HAM di Aceh secara kualitatif dan kuantitatif mencapai tahapan yang “sangat memprihatinkan”, maka Komnas HAM membuka Komnas HAM perwakilan Aceh pada 30 September 1999. Komnas HAM Aceh memiliki mandat untuk melakukan pemantauan (*pro justicia*) dan mediasi yang diperluas dengan mandat pendidikan dan penyuluhan terhadap pelanggaran HAM di Aceh. Keterbatasan wewenang dan struktur kantor perwakilan Komnas HAM serta kecilnya mandat pemantauan yang diberikan menyebabkan Komnas HAM tidak dapat bekerja maksimal di tengah wilayah kerja di Aceh yang tingkat pelanggaran HAM tinggi dan masif.

Metode kekerasan yang digunakan pemerintah untuk menumpas GAM selama masa DOM membuat keberhasilan operasi keamanan dipertanyakan. Sebab yang terjadi justru warga sipil menjadi korban, dan GAM yang kian membesar. Karena itu keliru jika Pangkostrad Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa gerakan separatisme di Aceh pantas ditumpas secara militer (1999). Bibit perlawanan justru terus tumbuh akibat kekerasan dan pelanggaran HAM selama masa DOM, termasuk banyaknya warga sipil yang menjadi korban yang bersimpati terhadap GAM.

Di tengah upaya dialog dan cara penyelesaian yang bermartabat seperti dimandatkan GBHN, pemerintah tetap bersikap ambigu dengan menyetujui kembali operasi-operasi militer di Aceh setelah pencabutan DOM. Operasi Wibawa merupakan operasi gabungan yang dilakukan pertama kali di Aceh paska DOM. Operasi yang dideklarasikan pada 2 Januari 1999, dipimpin oleh Letkol. Pol. Iskandar Hasan (Kapolres Aceh Utara) dengan wakilnya Kolonel Inf. Johny Wahab (Danrem Lilawangsa). Selain Operasi Wibawa, militer melaksanakan beberapa operasi militer diantaranya Operasi Sadar Rencong I (Mei 1999–Januari 2000), Operasi Sadar Rencong II (Februari 2000–Mei 2000), dan Operasi Sadar Rencong III (Juni 2000 –18 Februari 2001), Operasi PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Massa) tahun 19993 , Operasi Cinta Meunasah (Juni 2000-2001), dan Operasi Cinta Damai (2001–2002). Operasi militer pasca-DOM mengakibatkan pengungsian massal. Ribuan orang mulai meninggalkan tempat tinggal mereka karena tindak kekerasan dan konflik bersenjata yang terjadi di berbagai wilayah.¹⁰

Fase kedua dalam percaturan peluru di Aceh adalah saat megawati menjadi presiden menggantikan Alm. KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur), saat itu pula dengan sangat tegas Megawati merespon seluruh kegagalan wacana damai di Aceh dengan represif; militer kembali diberikan akses

¹⁰ KontraS (Februari 2006). *Aceh Damai dengan Keadilan ? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Seri Aceh II. Hal. 77-78 . Jakarta. KontraS.

untuk mencengkram rakyat Aceh dengan timah-timah panas dari senjata mereka. Penulis meyakini apa yang dilakukan Megawati adalah sambungan apa yang terputus saat Orde Baru berakhir dari kursi penguasa negeri.

Juli 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri menggantikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Di masa kepemimpinannya, sempat ditandatangani Kesepakatan Penghentian Kekerasan (*Cessation of Hostilities Agreement*) di Jenewa pada 9 Desember 2002. Kesepakatan ini mengharuskan GAM menyerahkan seluruh persenjataannya, relokasi, dan perumusan ulang peran aparat keamanan Indonesia di Aceh serta keputusan bersama untuk membentuk beberapa daerah damai. Namun akhirnya, kesepakatan ini juga menemui kegagalan.

Sementara itu, kekuatan GAM saat itu masih berpengaruh di Aceh. Tambahan pula, sejumlah elemen masyarakat Aceh mengajukan tuntutan referendum. Beberapa peristiwa pemberontakan bersenjata kembali terjadi. Akhirnya, dengan dipicu oleh kegagalan upaya dialog melalui *Cessation of Hostilities Agreement* (CoHA) (Perjanjian Penghentian Permusuhan), operasi militer kembali dilakukan di Aceh yang inti dari semua pelaksanaan operasi tersebut adalah menumpas kekuatan bersenjata GAM.

Presiden Megawati menghentikan perjanjian tersebut dengan mengeluarkan Keppres No. 28 Tahun 2003 yang menetapkan Provinsi NAD sebagai daerah dalam keadaan bahaya dengan tingkatan darurat militer. Kebijakan Darurat Militer dianggap oleh pemerintah saat itu sebagai cara yang tepat untuk mengakhiri sejumlah kekerasan dan menumpas jumlah kelompok bersenjata di Aceh. Selain itu, kebijakan ini dianggap sebagai metode untuk memulihkan keamanan dan menstabilkan fungsi pemerintahan daerah.

Mei 2003 keadaan darurat militer dideklarasikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Indonesia. Dalam keadaan darurat ini pemerintahan sipil ditanggguhkan dan operasi besar-besaran untuk menumpas pemberontakan dilangsungkan guna melawan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tahun itu menjadi satu tahun yang paling berdarah dalam konflik 28 tahun di NAD. Pada bulan Mei 2004, status NAD diturunkan dari darurat militer menjadi darurat sipil. Meskipun memang pemerintahan dipulangkan ke tangan pihak berwenang sipil, operasi-operasi militer masih terus dilaksanakan dan pelanggaran HAM masih dilaporkan.¹¹

Pola pelanggaran HAM dewasa ini sudah sangat dikenal penduduk NAD yang telah mengalami penderitaan

11 Sarah Nuraini Siregar (2012). *Pergeseran Masalah Keamanan di Aceh*. Ejournal politik LIPI. Vol 9. Nomor. 2. Hal 52-53. Di akses dari <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/230/104>.

pelanggaran HAM berat pada operasi-operasi penumpasan pemberontakan sebelumnya di provinsi tersebut. Sementara perubahan dramatis dalam dunia perpolitikan Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1998 dan proses pendemokrasian berlangsung ditandai dengan pemilihan anggota DPR dan presiden baru-baru ini, kelihatannya hanya ada sedikit perubahan dalam cara pasukan keamanan menanggapi baik gerakan-gerakan kemerdekaan sipil maupun bersenjata. Seperti halnya di masa lalu, dalam kasus inipun hanya ada sedikit perhatian.¹²

Komitmen politik Megawati yang sangat kuat terhadap NKRI menjadi sandaran politik bagi TNI dalam mengatasi konflik Aceh. Visi Nasionalisme Megawati sangat menekankan pada integritas wilayah menjadi “titik temu ideologis” dengan TNI. Seperti tercatat dalam sejarah pembentukan bangsa dan keutuhan wilayah, terutama selama periode revolusi fisik dan masa pemberontakan daerah TNI selalu berada di garis depan dalam menjaga keutuhan bangsa dan wilayah.

Setelah 9 tahun (1989-1998) Aceh mengalami masa DOM yang mengakibatkan antara lain 128 kasus pemerkosaan terlapor, sejak tahun 1999-2006 kemudian masa jeda kemanusiaan dan penghentian permusuhan (1999-2003),

12 Amnesty International (Oktober 2004). *Indonesia: Operasi-Operasi Militer Baru, Pola Lama Pelanggaran HAM di Aceh*. Bab pendahuluan, hal 1-2. Di akses dari <https://www.amnesty.org/download/Documents/96000/asa210332004in.pdf>.

diikuti oleh masa Darurat Militer (2004-2005), Darurat Sipil (2004-2005) dan kemudian memasuki masa MoU Helsinki (15 Agustus 2005) dan akhirnya kini masa pemberlakuan syariat Islam. Perempuan Aceh terus berhadapan dengan berbagai kekerasan, diskriminasi dan pembatasan-pembatasan terkait kebijakan-kebijakan yang muncul pada masa tersebut. Dalam kurun waktu 19 Mei 2003-19 November 2003 melalui Keppres No. 28 tahun 2003 diberlakukan Darurat Militer I yang kemudian diperpanjang Darurat Militer II sejak 19 November 2003-19 November 2004 berdasarkan Keppres No. 97 tahun 2003, yang mengakibatkan pembatasan-pembatasan pada kebebasan sipil dan memposisikan mereka rentan untuk mengalami pelanggaran HAM.¹³

Di payung politik presiden yang kukuh dalam mempertahankan negara kesatuan, TNI kembali menjalankan operasi militer yang ofensif terhadap GAM. Sikap politik TNI terhadap Aceh seolah menemukan tempat berpijak yang kuat Menteri Dalam Negeri kala itu, Hari Sabarno mengatakan “tidak ada kemungkinan lagi untuk berdialog dengan GAM” dan ketika Susilo Bambang Yudhoyono kala itu Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan pada November 2001, menegaskan bahwa “tidak ada kompromi dengan kaum separatis dan tidak ada lagi dialog dengan GAM”.¹⁴

13 Komnas Perempuan (Februari 2009). *Kondisi Tahanan Perempuan di Nanggroe Aceh Darussalam*. Sebuah Hasil Pemantauan Komnas Perempuan, hal. 5-6. Jakarta. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

14 Darmansyah Djumala, *Op. Cit*, hal. 46 .

Semasa DOM maupun paska DOM hingga diberlakukan Darurat Militer (DM), sejumlah kasus kekerasan terhadap rakyat sipil kerap terjadi, dan tidak ada penanganan secara hukum yang pasti. Berbagai macam bentuk pengadilan dibicarakan oleh pihak yang berkepentingan demi tercapainya sebuah keadilan, hingga kini pembicaraan tersebut masih menjadi misteri perwujudan konkritnya. Akumulasi pelanggaran HAM berat terjadi di Aceh selama masa tersebut bahkan hingga saat ini. Dari sekian banyak kasus terjadi, penulis membagikan ke dalam tiga tragedi yang termasuk ke dalam klasifikasi pelanggaran HAM berat. Satu kasus yang terjadi pada masa DOM (Tragedi *Rumoh Geudong* di Pidie) dan dua kasus yang terjadi paska DOM sebelum DM (Tragedi *Krueng Arakundoe* di Aceh Timur dan Tragedi *Jambo Keupok* di Aceh Selatan).

Sepanjang sejarah peradaban manusia, banyak sekali konflik-konflik yang terjadi yang melibatkan suatu individu dengan individu lain maupun suatu golongan dengan golongan yang lain. Sejarah juga mencatat bahwa banyak sekali konflik yang berujung pada “perang” sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang bersangkutan. Perang sama tuanya dengan sejarah umat manusia, dimana dahulu, perang merupakan gambaran pembunuhan besar-besaran diantara para pihak yang berperang.

Perang juga merupakan salah satu bentuk naluri manusia untuk mempertahankan diri, baik dalam pergaulan diantara sesama manusia maupun dalam pergaulan antar bangsa atau negara. Naluri untuk mempertahankan diri ini selanjutnya memberi kesadaran bahwa cara berperang yang terlalu sadis dan tanpa ada batasan yang jelas akan merugikan manusia itu sendiri sehingga mulai dipikirkan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan dan pengaturan tentang perang. Tulisan dan pemikiran tentang “hukum perang” merupakan awal dari perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri.

Hal ini dikarenakan banyaknya para korban pertikaian bersenjata yang tidak dapat merasakan hak-hak universalnya secara aman karena belajar dari kenyataan yang ada bahwa tetap saja ada perilaku yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang menimbulkan penderitaan yang harusnya tidak terjadi. Dengan adanya pertikaian bersenjata yang terjadi para pihak yang tidak ikut secara aktif maupun para *hors de combat* merasakan keadaan yang sangat mencekam ketika hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi secara universal dalam nasional maupun internasional telah diambil.

Sering pula dalam forum internasional membahas inti permasalahan bersama bagi dunia internasional yaitu dapat dilihat dengan jelas bahwa, masyarakat sipil sering turut merasakan kerugian akibat perang dimana terkadang sipil

sendiri digunakan sebagai tameng bagi kepentingan militer. Sipil digunakan sebagai tameng dalam banyak hal, seperti penempatan sipil dalam *military object* maupun sebagai alat untuk mencapai kepentingan militer dari masing-masing pihak. Saat perang berlangsung, hak asasi masyarakat sipil lebih sering terabaikan daripada diperjuangkan dan diperhatikan.¹⁵

Hak asasi masyarakat sipil dalam konflik bersenjata inilah yang perlu untuk dilindungi, karena seperti yang sudah dikatakan diatas bahwa sangat penting untuk semua pihak supaya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar HAM yang salah satunya adalah hak untuk tidak disiksa. Hukum Den Haag ataupun Hukum Jenewa merupakan sumber hukum utama bagi Hukum Internasional Humaniter karena mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan internasional bagi kombatan, bagi mereka yang berhenti bertempur (*hors de combat*); pengaturan di wilayah pendudukan, perlindungan bagi penduduk sipil, objek-objek sipil, barang-barang budaya, lingkungan hidup dan sebagainya¹⁶.

15 Andika Esra Awoah (2016). *Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan HAM*. Jurnal Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, vol. 5. No. 7, hal. 1-2.

16 *Ibid.*,...hal 2.



BAGIAN III.

BEBERAPA RENTETAN TRAGEDI

RUMOH GEUDONG: SEBUAH EKSPLORASI TRAGEDI

R*umoh Geudong* hanya salah satu dari puluhan kamp penyiksaan militer yang tersebar di Aceh pada masa DOM. Secara normatif, *Rumoh Geudong* adalah salah satu Pos Satuan Taktis (Sattis) TNI dan Polri. Di rumah Aceh yang terhormat itu kedaulatan RI di Aceh dipertahankan dan diagungkan. Para serdadu menyusun perencanaan aksi militeristik. Para serdadu membawa pulang hasil akhirnya, baik berupa harta benda maupun manusia Aceh yang dikorbankan sebagai anggota Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Para serdadu meniti karir militer. Para serdadu memupuk kekayaan. Para serdadu mengklaim diri sebagai pahlawan negara.¹

1 Otto Syamsuddin Ishak. *Kata pengantar*, hal. VIII-IX dalam Dyah Rahmani (2001). *Rumoh Geudong: Tanda Luka Orang Aceh*. Banda Aceh. Cordova, Institute for Civil Society Empowerment.

Secara praktis, *Rumoh Geudong* adalah kamp penyiksaan bagi rakyat Aceh. Rakyat diambil dan diperlakukan di luar batas kemanusiaan demi negara yang bernama Republik Indonesia. Rakyat diambil secara sewenang-wenang. Rakyat disiksa. Rakyat diperkosa. Rakyat diperlakukan secara hina dina, rakyat diperas. Rakyat dihilangkan. Dan rakyat tidak bisa menuntut karena para serdadu menghilangkan sebagian bukti dan para jenderal memanipulasi realitas yang sesungguhnya.²

Penyiksaan di luar batas kemanusiaan dan penyiksaan yang berakibat meninggalnya seseorang merupakan bentuk pelanggaran berat atas: hak perlindungan dari kesewenang-wenangan. Berbagai metode atau bentuk penyiksaan yang dialami para tahanan atau tertuduh GPK-AM di *Rumoh Geudong*.

Sejumlah tindak penyiksaan itu diantaranya: pemukulan pada badan, anggota badan dan kepala dengan menggunakan berbagai alat seperti kayu panjang, rotan, botol, dan batang besi; menindih dengan kayu balok besar pada badan dan kaki; membentur-benturkan kepala pada tiang balok; menyabet badan dengan rantai kendaraan, kabel listrik dan ekor ikan pari; distrum dengan listrik diberbagai bagian tubuh termasuk mata dan kemaluan; disulut api rokok; diguyur dan direndam dengan air comberan; digantung dengan kepala ke bawah

2 *Ibid.*,

sembari dipukul; penganiayaan seksual (kemaluan dimasuki benda-benda, perempuan disuruh mencukur kemaluan laki-laki, kemaluan dijepit tang) dan pemerkosaan; tidak diberikan beberapa hari; tidak boleh tidur; dikubur hidup-hidup; diberi minum air panas; disuruh minum air kencing; ditelanjangi; dipanggil dengan nama binatang; dijerat leher hingga lidah keluar; kuku dicabut; disayat-sayat dengan pisau dan silet lalu dikucuri air jeruk.³

Para pembunuh, penyiksa, dan pemerkosa di zaman konflik hingga kini masih memandang objek mereka sebagai angka, bukan harga. Kata “korban” atau “tumbal” sejatinya adalah kata yang berasosiasi dengan harga. Harga yang terpisah dari angka. Sulit menemukan padanan kata “korban” dalam perbendaharaan kata kaum fasis. Dalam watak fasis Orde Baru, jikapun ada yang pantas disebut korban, maka kata itu cuma berlaku bagi sejawatnya yang bernasib sial saat menjalankan operasi-operasi mereka melenyapkan mangsa. Watak tersebut tidak hanya milik tunggal serdadu. Pada zaman konflik Aceh, kami teringat beberapa media cetak yang menyokong rezim dengan sukarela memilih siapa yang patut ditulis “gugur”, siapa yang “tewas”, siapa “mati” atau “mampus”. Mereka *memberi* kasta pada kematian. Mentalitas negara fasis inilah yang melegitimasi tukang-tukang jagalnya untuk tidak mengakui diri mereka sebagai penjahat perang.

3 Dyah Rahmani (2001). *Rumoh Geudong: Tanda Luka Orang Aceh*, hal 41-42. Banda Aceh. Cordova, Intitute for Civil Society Empowerment.

Tanpa pengakuan pelaku, mangsa tidak pernah dipulihkan derajatnya sebagai korban, sebagai manusia.⁴

Representasi perempuan Aceh, juga rakyat Aceh, lebih dikenal sebagai korban kekerasan bersenjata. Faktanya, ribuan perempuan terpaksa menjanda karena suami diculik atau dibunuh, bahkan banyak yang menderita kekerasan seksual. Kekerasan bersenjata menyebabkan perempuan menjadi tameng dari kekerasan militer ketika harus melindungi suami atau anak yang dituduh menjadi simpatisan atau tentara GAM. Konflik bersenjata juga memiskinkan perempuan petani sehingga semakin tidak leluasa bekerja di sawah atau kebun. Aparat berpatroli siang dan malam di desa-desa, sehingga kaum pria tidak berani keluar untuk bekerja di sawah. Perempuan yang bekerja di sawah –meskipun dalam areal yang terbatas– makin kesulitan untuk mengontrol sawah-sawah yang jauh letaknya, sebab sewaktu-waktu bisa terkena *sweeping*.⁵

Perempuan termasuk salah satu kelompok yang sangat rentan menjadi korban dalam masa perang, mereka dinilai sangat bernilai untuk menggali informasi yang berhubungan dengan kelompok pemberontak. Fungsi perempuan dalam

4 Reza Idria (11 April 2017). *Rumoh Geudong: Ingatan Korban dan Umur Panjang Kekejian*, di akses dari <https://tirto.id/rumoh-geudong-ingatan-korban-dan-umur-panjang-kekejian-cmwr>.

5 Irine Gayatri (Oktober 2008). *Jejak Negosiasi Perempuan Aceh*, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/305434363_Jejak_Negosiasi_Perempuan_Aceh/link/578eb6c408aebca4caad608/download.

beberapa kasus tragedi, mereka hanya hidup untuk menahan siksa dan sebagai budak seksual para aparat yang menguasai lokasi tersebut. Sedang dalam konsep hukum humaniter, perempuan merupakan salah satu pihak yang harus dilindungi dalam kondisi apapun, termasuk perang. Tidak semua negara mengindahkan aturan tersebut, termasuk Indonesia melalui aparat bersenjata yang dikirim ke Aceh.

Perkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan kerap terjadi di berbagai konflik. Kompleks Olah Raga Partizan di Foca di Yugoslavia pada tahun 1992 dijadikan tempat tahanan, merupakan saksi bisu berlangsungnya perkosaan dan perbudakan seksual secara sistematis yang berlangsung setiap malam. Perkosaan dilakukan oleh orang-orang Serbia Bosnia dan Kroasia Bosnia dan tentara Yugoslavia terhadap perempuan Muslim Bosnia dan Kroasia Bosnia. Luka-luka korban akibat perkosaan dan pemukulan yang diderita korban dibiarkan tanpa perawatan medis . Di Sierra Leone penculikan dan perkosaan dan perbudakan seksual dilakukan secara meluas dan sistematis. Ada korban yang mengalami penderitaan sangat mengenaskan, kemaluannya ditusuk pisau sebagai akibat dari penolakannya untuk disetubuhi tentara pemberontak. Kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata umumnya didasarkan kepada pandangan tradisional bahwa perempuan merupakan hak milik (*property*), dan seringkali dianggap sebagai objek seksual. Sejak lama perempuan diberi peran sebagai penerus

kebudayaan dan sebagai simbol bangsa atau komunitas. Oleh karena kekerasan yang ditujukan terhadap mereka dianggap sebagai serangan terhadap mereka juga sebagai serangan terhadap nilai-nilai atau kehormatan suatu masyarakat, maka kekerasan tersebut dipandang berpotensi untuk menjadi alat perang.⁶

Jenderal Soeharto yang menjabat Presiden Indonesia sejak 1965 telah mengembangbiakkan kekerasan demi kekerasan hanya untuk memepertahankan azas tunggal pancasilanya. Indonesia, dari Sabang sampai Merauke seperti menjadi lautan darah tempat berenangnya elit-elit politik. Dalam periode pemerintahan Soeharto 1965-1998, dia sebagai orang nomor satu di negara ini merupakan penanggung jawab utama atas matinya hak hidup orang-orang yang tidak memiliki kaitan apapun dengan permasalahan negara. DOM di Aceh termasuk ke dalam fase ketiga kasus pelanggaran HAM yang menonjol setelah kasus Tanjung Priok, peristiwa Petrus, tragedi Pulau Buru dan pembunuhan massal 1965.⁷

Hingga pada akhirnya, pemerintah menerapkan DOM di Aceh sebagai usaha yang dianggap paling efektif untuk menumpaskan GAM sampai ke akar-akarnya. Namun

6 Variena J.B. Rehatta (2014). *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Daerah Konflik (Kajian Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia)*, hal 53-54. Dalam Jurnal Sasi Vol. 20, No. 2 Bulan Juli-Desember 2014 .

7 Asvi Warman Adam (2014). *Penyelidikan Pelanggaran HAM berat Soeharto dalam Baskara Wardaya, Luka Bangsa, Luka Kita: Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Tawaran Rekonsiliasi* (hal. 268). Yogyakarta: Galang Pustaka.

keberlanjutan dari DOM tersebut melahirkan berbagai macam bentuk kekacauan dan pelanggaran terhadap kehidupan manusia, terkhusus kehidupan warga sipil.

Tidak serta merta dalam masa pemberlakuan DOM di Aceh hanya pihak militer pemerintah saja yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil. GAM juga tidak ketinggalan untuk melakukan demikian, menjarah, meneror hingga melakukan kekejian terhadap warga sipil non Aceh yang telah menetap di Aceh. Kebencian yang tertanam di dalam benak TNI maupun GAM sama-sama diekspresikan terhadap warga yang tidak bersalah. Proses Aceh memerdekakan diri dari Indonesia tidak serta mudah dan mulus, diplomasi yang dilakukan para aktor yang berpengaruh hanya sampai pada taraf dukungan secara moril oleh negara-negara yang mengikuti perkembangan kasus Aceh.

Tetapi apa yang terjadi di dalamnya lebih mirip seperti pengebirian sebuah peradaban yang dilakukan aktor yang berkonflik terhadap masyarakat Aceh maupun masyarakat yang tinggal di Aceh. Sebuah kepentingan untuk menjadi wilayah yang bebas dari tanggung jawab atau *selfdetermination* hanya menghasilkan jutaan liter darah tidak berdosa sebagai fondasinya. Memang, di mana-mana di seluruh dunia tidak ada yang proses kemerdekaannya tanpa ada dentuman senjata dan rebahnya manusia, tetapi seringkali kematian menjadi proyek politik yang terus dimainkan atas nama keutuhan NKRI atau NKRI harga mati.

NKRI harga mati, dalam pandangan penulis adalah sebuah slogan untuk sketsa kehidupan bernegara Republik Indonesia dengan terus membungkam sebuah kebebasan berpikir dan bertindak tentang kepastian menjadi ada dalam keberadaan. Dominasi militer yang sampai sekarang masih sangat kental dalam roda pemerintahan, hanya akan membuat negara ini menjadi mesin penghasil dusta dan rekayasa atas realita. Lihatlah dan renungilah betapa banyak kasus pelanggaran HAM berat yang mengisi sejarah negara ini, hingga sekarang masih menjadi bayang yang tak berwujud.

Reformasi sosial dan politik di Indonesia pada tahun 1998 tidak juga mengubah keadaan. Esensi demokrasi yang selalu digembar-gemborkan hanya sebatas kata dalam mulut, semuanya pembohongan dan pelalaian dengan berbagai macam janji-janji yang meninabobokkan keadaan. Bahkan untuk kondisi di Aceh, katanya yang DOM dicabut, memang benar dicabut. Namun nyawa manusia pun juga ikut dicabut dan diserabut. Bila secara nasional telah terjadi reformasi sosial dan politik, khusus untuk Aceh telah terjadi reformasi kekejaman dan kekejian hingga semua hal itu dibantai sampai habis oleh bencana gempa dan tsunami.

Transisi kekuasaan pada 1998 silam tidak diiringi dengan hilangnya budaya militeristik yang penuh arogansi dalam menghadapi masyarakat kelas bawah. Hal tersebut terus terbawa hingga masa-masa berikutnya. Kondisi yang seperti

ini terus mengalami penguatan dan pengkristalan hingga pada akhirnya kembali membentuk kebudayaan sehari-hari dalam perilaku politik para penguasa, baik nasional maupun lokal.

Seringkali terdapat pertanyaan tentang pola pelaksanaan hukum di Indonesia sebagai negara demokrasi, juga pertanyaan mengenai arah kebijakan hukum Indonesia, dan segala perkembangan hukum yang melatarbelakangi pembentukan hukum atau penjatuhan vonis. Problematika itu merupakan sebuah gambaran keberadaan hukum bangsa Indonesia yang semakin tinggi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban seluruh komponen masyarakat untuk berusaha dan memperbaiki sistem hukum sebagai kekuatan suatu negara hukum. Negara yang kuat adalah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, bangsa yang mandiri adalah bangsa yang menjadikan keadilan sebagai pondasi. Pemikiran-pemikiran hukum merupakan tantangan yang harus terus dikembangkan dalam sebuah negara, terutama negara demokratis yang memberikan ruang kebebasan bagi warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai individu dan masyarakat, dengan kebebasan yang teratur, terarah dan sistematis dengan prinsip-prinsip peraturan yang melekat dalam diri warga negara itu sendiri. Hukum tidak berjalan dengan baik tanpa ada partisipasi yang baik dari seluruh elemen negara, termasuk di dalamnya warga negara. Hukum harus dijunjung sebagai kekuatan penuh dalam penegakan

dan keadilannya. Hukum harus menjadi panglima untuk menciptakan bangsa yang kuat dan maju. Hukum harus menjadi kekuatan utama dalam sistem pemerintahan sebagai benteng dan pintu utama gerbang kenegaraan.⁸

8 Hayat (2015). *Keadilan Sebagai Prinsip Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi*. Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran. Universitas Padjajaran. Vol. 2, No. 2, hal. 2.

TRAGEDI KRUENG ARAKUNDOE: TEROR SUBUH DI ACEH TIMUR

Idi Cut merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Selain Aceh Timur, Aceh Utara dan Pidie adalah target operasi besar-besaran pemerintah Indonesia dalam usaha penumpasan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di ketiga kabupaten tersebut, ada masing-masing tokoh sekaligus menjadi panglima *sagoe* GAM. Aceh Timur memiliki Alm. Ishak Daud, Aceh Utara memiliki Alm. Ahmad Kandang dan Pidie memiliki Alm. Tgk. Abdullah Syafi'ie. Menurut pandangan pemerintah nasional, ketiga tokoh tersebut menjadi kekuatan eksekusi untuk memerdekakan Aceh dari Indonesia.

Adanya tokoh yang dianggap mampu mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kemerdekaan, disitulah awal mula pemerintah nasional melihat harus ada solusi yang paling efektif untuk menumpas gerakan tersebut dengan cara-cara kekerasan bila diperlukan. Penumpasan GAM di wilayah Aceh Timur sejak awal telah melahirkan teror dan ketidaknyamanan terhadap masyarakat yang tidak memiliki kaitan dengan pergulatan politik tersebut. Pasukan militer pemerintah memperlihatkan kearoganannya kepada masyarakat sipil, mereka menumpahkan kemarahan dan kekesalannya kepada warga setempat bila target operasi tidak berhasil didapatkan. Tragedi ini lahir pasca dicabutnya Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada 07 Agustus 1998. Pasca dicabutnya DOM masyarakat semakin menjadi objek kekerasan atas nama keamanan negara.

Tragedi itu terjadi di Simpang Kuala, kecamatan Idi Cut, Aceh Timur. Rabu dini hari, 3 Februari 1999, persis di depan Markas Komando Rayon Militer (Koramil) dan kantor Kepolisian Sektor (Polsek) setempat. Selasa 2 Februari 1999, warga desa Matang Ulim bergotong royong untuk mempersiapkan pentas kegiatan. Sekitar pukul 16.00 datang beberapa tentara dengan membawa senjata laras panjang yang diperkirakan oleh penduduk sebagai anggota Koramil. Aparat militer langsung mengobrak abrik pentas yang sedang

dikerjakan serta menganiaya beberapa orang yang pada saat itu berdiri di sekitar tempat pembuatan pentas.⁹

Tak pelak, pembunuhan, penculikan bahkan pembantaian mengikutinya. Peristiwa Idi Cut, Aceh Timur pada 03 Februari 1999 bisa dikatakan sebagai pembuka dari pembantaian yang kemudian terjadi hampir setiap bulan hingga hari ini. pada dini hari tanggal tersebut terjadi penembakan secara cepat terhadap masyarakat yang hendak meninggalkan lokasi pertemuan dakwah dengan pendakwah dari aktivis GAM. Setelah lebih dari satu jam lamanya berondongan peluru diarahkan pada rombongan tersebut, aksi berlanjut. Mayat-mayat dikumpulkan, dimasukkan ke dalam karung goni, diangkut oleh truk, dibawa ke tepian sungai *Arakundoe* untuk dibuang setelah sebelumnya diberi pemberat. Peristiwa ini mengejutkan semua pihak dan memberi sinyal bahwa DOM kembali berlaku di Aceh.¹⁰

Sekalipun boleh jadi ada kecurigaan bahwa ritual agama dipakai sebagai sarana untuk berkumpul dan membangun kekuatan, tetapi tindakan ini memperlihatkan bagaimana militer sesungguhnya memandang orang Aceh. sekali lagi kita melihat bahwa kategori musuh dibentuk bukan berdasarkan

9 Qahar Muzakkar, dkk (Maret 2011). *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*, hal, 99. Banda Aceh. Koalisi NGO HAM Aceh.

10 Agung Putri Astrid Kartika. *Sekapur Sirih*, hal, viii dalam Otto Syamsuddin Ishak (September 2001). *Peristiwa Idi Cut Aceh: Dari Tragedi Ke Impunitas*. Banda Aceh. Cordova dan LSPP.

pertimbangan masyarakat luas, melainkan segelintir elit yang bekerja sama dengan perusahaan multinasional, pemerintah negara industri maju dan seterusnya.

Tahun 1999 mulai dari Januari hingga Desember banyak darah berceceran di Aceh, berbagai macam tragedi dan peristiwa menyelimuti hari-hari masyarakat. Yang salah satunya adalah tragedi Idi Cut, tragedi ini terbilang sangat brutal dan mengerikan, brutalitas militer yang mengawali deretan kekerasan. Operasi militer tidak ada hubungannya dengan kemakmuran ataupun ketenangan, tapi justru sebaliknya menciptakan kesengsaraan. Keyakinan akan menumpas gerakan bersenjata telah berubah menjadi penumpasan atau kemenangan militer atas pihak yang tidak bersenjata. Di Idi Cut, penyerangan bukan saja pada kekuatan tidak bersenjata, bahkan di atas masyarakat itu sendiri tidak dalam kewaspadaan menghadapi peperangan. Mereka dibunuh seusai mendengarkan dakwah agama.

Selain tokoh pergerakan utama yang menjadi target operasi (Alm. Ishak Daud), ada figur lain yang di anggap oleh aparat militer di lapangan sebagai pembakar semangat masyarakat untuk mendukung penuh kemerdekaan Aceh. Ia adalah seorang ulama yang memiliki kharismatik dan kewibawaan yang tinggi. Alm. Tgk. Hakir Fakir Ahmad Dewi namanya dan ia terkenal hingga ke seluruh Aceh.

Maka setelah peristiwa tersebut, hal-hal yang berbau keagamaan ikut dicurigai oleh aparat militer sebagai usaha penguatan dukungan untuk Gerakan Aceh Merdeka. Banyak para teungku-teungku di wilayah Aceh Timur harus mewanti-wanti untuk melakukan dakwah, baik dakwah yang bersifat umum maupun dakwah wajib seminggu sekali. Penembakan dan pembantaian terhadap warga sipil yang terjadi pada 3 Februari 1999 tersebut terjadi setelah acara ceramah agama mengenai sejarah Aceh dilaksanakan. Aparat yang menyimpulkan sepihak bahwa ceramah tersebut merupakan ceramah Aceh Merdeka, langsung melakukan rentetan kekerasan yang berakhir dengan penembakan secara membabi buta pada dini hari dan pembuangan mayat warga sipil pada pukul 04.30 WIB. Penembakan terjadi tepat di depan Komando Rayon Militer (Koramil) dan Kepolisian Sektor (Polsek) setempat.

Kekerasan yang seharusnya dihindari, malah dibuat semakin menjadi-jadi oleh aparat militer yang sangat mudah menghabisi nyawa orang lain, ada sebuah tanda tanya besar mengapa harus sebegitu kejam, keji dan biadab dalam menjaga keutuhan NKRI, apakah harus dengan nyawa dan darah negara ini berdiri, sungguh pemandangan yang sangat memilukan bagi para korban, masyarakat dan masyarakat internasional yang memiliki *sense of humanity*. Dan bila benar pun, dakwah yang diselenggarakan oleh warga adalah

membahas mengenai Aceh Merdeka, masih ada cara-cara yang lebih manusiawi untuk menghentikannya. Jangan terlalu menghebatkan diri dengan membiarkan mesiu berbicara.

Artinya, ada sebuah kebenaran kekerasan pada tanggal 03 Februari 1999 di Idi Cut dan tanggal sebelum serta sesudahnya serta di daerah lainnya. Kebenaran itu yang hingga saat ini belum terungkap. Elit birokrasi maupun militer pada saat itu memberikan keterangan yang terlalu normatif, sebuah keterangan yang mempolitisi bahwa kejadian itu harus dan layak untuk dilakukan.

TRAGEDI JAMBO KEUPOK: TAMU ITU BERNAMA MESIU

Desa Jambo Keupok berada 12 KM dari ibukota Kecamatan Bakongan (sekarang bagian Kecamatan Kota Bahagia). Letaknya di ujung perkampungan. Setelah desa ini, yang ditemui hanya areal pegunungan. Dengan luas dua kilometer persegi, Jambo Keupok memiliki empat dusun, Keude Tuha, Hilir, Seuneubok Parih dan Dusun Tengah. Pagi Sabtu menjelang pukul 07.30, 17 Mei 2003, entah kapan dan dari mana munculnya, tiba-tiba saja puluhan anggota TNI sudah berada di setiap rumah penduduk. Mereka berjaga di bagian depan dan belakang.¹¹

Sesaat kemudian, terdengar deru suara mobil memasuki dusun. Seperti mobil pelontar. Bersamaan dengan deru

11 Qahar Muzakkar dkk. Op. Cit, hal. 188.

mobil tersebut, pelaku yang sudah bersiap di setiap rumah penduduk mulai bergerak. Mereka masuk ke dalam rumah, memeriksa isi rumah dan memaksa keluar setiap orang yang berada di dalam rumah. Lelaki, perempuan, tua, muda semua digiring keluar, lalu dikumpulkan ke sebuah tempat. Kelompok laki-laki dipisah dari kaum perempuan dan anak-anak. Mereka ditempatkan di sebuah rumah berkonstruksi papan, lalu tanpa pandang bulu, para lelaki dipukul habis-habisan.¹²

17 Mei 2003, sekitar pukul 07.00 WIB, warga melihat tiga truk reo militer masuk dan berhenti; satu truk berhenti di jalan dekat dengan gunung batu, satu di depan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jambo Keupok, dan satu lagi di simpang irigasi. Jumlah pasukan yang turun dari truk diperkirakan mencapai ratusan orang, memakai seragam militer lengkap, membawa senjata laras panjang, dan bersama tentara ikut Abdul Jalil. Tentara yang melakukan operasi hari itu adalah pasukan gabungan dari PARAKO (Para Komando) dan SGI (Satuan Gabungan Intelijen) yang menempati Pos di Simpang Raja, Bakongan.¹³

Kondisi belum adanya kepastian hukum terhadap tragedi kemanusiaan di Jambo Kupok, telah menggugah solidaritas

12 Qahar Muzakkar dkk. Op. Cit, hal. 188-189.

13 Koalisi Untuk Kebenaran Dan Pengungkapan Kebenaran (2014). *Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan dan Memutus Rantai Impunitas*. Laporan tahun kebenaran KKP, hal, 146. Jakarta. KKP.

masyarakat yang terus menerus mengadakan kegiatan memperingati Tragedi Kemanusiaan ini sampai Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dan meminta maaf kepada masyarakat Aceh. Salah satu upaya yang sering dilakukan adalah dengan memperingati peristiwa Jambo Keupok. Pada 17 Mei 2016, merupakan peringatan ke-13 tahun peristiwa Jambo Keupok. Sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini, keluarga korban dan warga Jambo Keupok kembali melakukan peringatan peristiwa dengan pengajian dan pembacaan doa di kuburan massal. Kegiatan ini memiliki makna bagi mereka dan juga pesan bagi orang lain. Peringatan ini bertujuan untuk terus menjaga memori terhadap peristiwa yang terjadi, dan sebagai aksi untuk meminta pertanggungjawaban Negara. Selama ini, keluarga korban telah melakukan berbagai upaya untuk meminta pertanggungjawaban negara atas kasus *Jambo Keupok*.¹⁴

Proses *Conflict Prevention*

Perundingan antara GAM dan RI dimulai pada tahun 2000 di Jenewa yang difasilitasi langsung oleh HDC. GAM dan RI sepakat dengan niat baik HDC karena organisasi kemanusiaan tersebut tidak memiliki kepentingan dan dianggap netral oleh kedua belah pihak. HDC pertama kali terlibat pada tahun 1999, ketika Presiden Abdurrahman

¹⁴ *Ibid.*,

Wahid meminta HDC untuk terlibat dalam resolusi konflik GAM dan RI serta memfasilitasinya. Negosiasi antara GAM dan RI yang difasilitasi oleh HDC berjalan sangat sulit, karena juru bicara dari GAM mengemukakan tidak akan ada penyelesaian konflik kecuali Aceh diberikan kemerdekaan, sedangkan Pemerintah Indonesia memberikan ultimatum bahwa negosiasi hendaknya dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

12 Mei 2000, GAM yang diwakili Zaini Abdullah dan dan Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Jenewa, Swiss. Meskipun GAM dan RI masuk ke meja perundingan dan menyepakati berbagai nota kesepahaman, kedua belah pihak tidak pernah berhasil menemukan titik kompromi mengenai isu apakah Aceh tetap bagian dari Indonesia atau merdeka. Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan menjaga integritas wilayah dan GAM tetap bertekad untuk memisahkan diri dan merdeka dari Indonesia. Pada awal tahun 2003 dalam perundingan yang diadakan di Jepang, GAM menolak untuk menyerahkan senjatanya dan tentara Indonesia menolak untuk menarik pasukannya dari Aceh (Heny Lusya, 2010). Pada 15 Mei 2003,

15 Rizky Arie Kurniawan (2016). *Peran Crisis Management Initiative (CMI) dalam Resolusi Konflik Antara Gerakan Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia*. E-jurnal Global & Policy, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, vol. 4. No. 1, Januari-Juni, hal. 2-3.

Hendry Dunant Centre (HDC) meninggalkan Aceh dan dinilai gagal dalam resolusi konflik di Aceh.

Kegagalan HDC dalam resolusi konflik GAM dan RI menciptakan peluang mediator baru untuk menyelesaikan konflik tersebut. *Crisis Management Initiative* (CMI) adalah organisasi yang menangani konflik GAM dan RI pada tahun 2005. CMI adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan resolusi konflik, serta memiliki kemitraan erat dengan Menteri Luar Negeri Finlandia, PBB dan Uni Eropa. GAM dan Pemerintah Indonesia menyepakati CMI sebagai penengah baru dalam konflik berkepanjangan antara GAM dan Pemerintah Indonesia. CMI menjadi satu-satunya organisasi yang berhasil memainkan perannya dalam perdamaian GAM dan RI. CMI tetap memainkan peran terhadap GAM dan RI meskipun kedua pihak telah berdamai. Pasca perjanjian damai, Memorandum of Understanding (MoU) tidak diimplementasikan dengan baik oleh GAM dan RI. CMI kembali memainkan perannya dalam menciptakan resolusi konflik agar konflik tidak muncul kembali dalam agenda proyek tindak lanjut.¹⁶

GAM bersedia berdialog dengan Pemerintah RI yang dimediasi oleh CMI walaupun ketika dialog berlangsung militer RI masih menyerang dan membunuh anggota GAM di Aceh. Hal itu karena Pemerintah RI dinilai serius dalam

¹⁶ Ibid.,...hal. 3

menyelesaikan permasalahan konflik Aceh melalui dialog damai. Selain itu, GAM juga bersedia melepaskan tuntutan merdeka dan melakukan negosiasi dalam koridor otonomi karena adanya perubahan sikap Pemerintah Indonesia lebih fleksibel dalam menyikapi tuntutan GAM. CMI sebagai mediator menganjurkan Pemerintah Indonesia dan GAM bersikap fleksibel, menurunkan peringkat tuntutan masing-masing. Pemerintah Indonesia bergerak melebihi tuntutan sebelumnya dan GAM menurunkan tuntutan merdeka. Pemerintah Indonesia diminta untuk tidak menangkap anggota GAM ketika perundingan berlangsung, seperti yang terjadi dimasa CoHA. Adanya lembaga pengawas untuk memantau implementasi hasil perundingan, merancang strategi untuk mengintegrasikan mantan anggota GAM ke dalam masyarakat Aceh.¹⁷

Pembangunan politik yang menargetkan untuk membuktikan dengung lingkungan politik baru dan sebuah keaslian budaya politik merupakan tantangan yang luar biasa yang dihadapi banyak negara yang baru saja mengalami konflik kekerasan politik. Rekonstruksi politik pada mulanya adalah memahami pencapaian mengenai perjanjian pembagian kekuasaan dan prioritas politik. Sebagai tambahan, itu mengisyaratkan pembentukan dan pembangunan legitimasi,

17 Suaidi Zainal (2016). *Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi*. Masyarakat. Jurnal Sosiologi, Universitas Indonesia, vol. 21. No. 1, hal. 94-95

akuntabilitas dan kemampuan institusi yang memastikan level minimum tentang keamanan dan hak seluruh warga. Perdamaian yang berkesinambungan, bagaimanapun, juga terkendala dalam proses bekerjanya institusi yang kondusif dan pembangunan sosial serta ekonomi dalam hal partisipasi dan landasan yang adil, terlepas dari etnik, agama, kebudayaan, sosial dan pembelahan lainnya yang ada di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan tensi. Dan semua faktor tersebut pastinya akan mempengaruhi situasi pasca peperangan hingga sulit untuk dilakukan improvisasi.¹⁸

Konteks antara Aceh dengan republik Indonesia, Aceh menjadi *Illiberal Peacemakers* dan Indonesia adalah *Liberal Peacemaker* yang ada antara. Kondisi setelah 2005 dan mendapatkan kesepahaman dengan Indonesia, mediator perdamaian yang dipelopori *Crisis Management Initiative* (CMI) pimpinan Martti Ahtisaari memusatkan perkembangan perdamaian kepada dua Pemerintah; nasional dan lokal (Aceh). Dalam perjalanannya, disebabkan Aceh memiliki regulasi khusus hasil negosiasi, maka Aceh memiliki kewenangan lebih besar untuk menciptakan perdamaian berdasarkan budaya masyarakat Aceh itu sendiri.

18 Birgitte Sorensen (Januari 1998). *Women and Post-Conflict Reconstruction: Issues and Sources*. Article in social change, hal. 3. United Nation Research for Social Development Programme for Strategic and International Security Studies. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/265243633_Women_and_Post-Conflict_Reconstruction_Issues_and_Sources/link/55e80d6e08ae21d099c16269/download

Hal ini terlihat di dalam beberapa poin MoU dan jabarannya di dalam UU. No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu pokok pembangunan adalah pembangunan manusia yang imbas dari perang. Dengan keadaan yang mewajibkan Pemerintah Aceh bekerja ekstra, maka adalah sebuah kejahatan bila dalam amanah tersebut tidak menampilkan hal-hal krusial dari sebuah pembangunan perdamaian. Tentu perdamaian tidak memadai dengan sebatas jabat tangan antara elit, tetapi harus ditargetkan kepada masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan represif sebelumnya.

Illiberal Peacebuilding diwujudkan oleh salah satu negara yang telah mengalami peperangan selama 40 tahun, Angola. Proses rekonstruksi pasca perang ini dikelola secara penuh oleh elit lokal untuk mencapai pada kebebasan sipil, peraturan hukum. Ekspansi kebebasan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, dengan melakukan hegemoni dan mempertahankan kekuatan elit pada bagian penguasaan ekonomi. Setelah melewati 41 tahun perang yang menewaskan sekitar 1 juta orang hingga 2002. Angola harus memiliki target yang sangat serius dalam lingkup internasional sebagai usaha rekonstruksi.¹⁹

19 Ricardo Soares De Oliveira (Juni 2011). *Illiberal Peacebuilding In Angola*. Journal article. Departement of Politics and International Relations, Oxford University, hal , 288. diakses dari https://www.jstor.org/stable/23018923?read-now=1&seq=2#page_scan_tab_contents

Acehpula mendapatkan mandat dalam urusan penanganan rekonstruksi perang bagian HAM, dan itu merupakan salah satu unsur terpenting untuk menciptakan *sustainable peace*. Semenjak 2005 hingga saat ini, rekonstruksi pasca perang yang dilakukan belum mencapai hasil maksimal. Dengan berbagai macam tumpang tindih kepentingan yang dilakukan oleh aktor lokal itu sendiri. Transformasi keadaan sampai saat ini, lebih menampilkan semacam oligarki otonomi, diperankan oleh elit dengan mengatasnamakan perjuangan.

Ada semacam *sustainable fallacy* dalam pelaksanaan rekonstruksi pasca perang di Aceh. Pengembalian hak yang diberikan akses oleh mediator adalah jalan paling memungkinkan bagi Aceh untuk bangkit dari puing-puing kehancuran. *Illiberal Peacemaker* tidak memanfaatkan kesempatan yang telah dilegalkan untuk benar-benar bekerja dalam memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakatnya. Dari seluruh informasi yang diperoleh penulis, tidak ada satu orang pun yang benar-benar merasakan rekonstruksi maksimal yang dilakukan Pemerintah Aceh, sebagai unsur utama penanggung jawab.



BAGIAN IV.

PROGRAM PERBAIKAN PASCA PERANG

REPARASI DAN REKONSTRUKSI

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak segera merealisasikan reparasi (pemulihan) terhadap 245 korban konflik Aceh yang telah ditetapkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Pemberian hak reparasi ada dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor 330/1269/2020 pada tanggal 27 Mei 2020. Namun, hingga kini belum direalisasikan. "Kalau direalisasikan tahun berikutnya, tidak bisa digolongkan lagi sebagai reparasi mendesak. Reparasi korban pelanggaran HAM Aceh jangan hanya sebatas jargon karena mereka menagih realisasi kebijakan tersebut. Apalagi itu diklaim sebagai salah satu capaian kinerja terkait dengan indikator perdamaian. reparasi mendesak itu

mengacu pada Qanun (Peraturan Daerah) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk mendorong pengungkapan kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Reparasi mendesak diberikan kepada mereka yang membutuhkan sehingga pengungkapan kebenaran bisa berlangsung tanpa hambatan. Sesuai dengan SK Gubernur Aceh tentang Penetapan Reparasi Mendesak bagi Korban Pelanggaran HAM itu, kata Hendra, terdapat beberapa jenis layanan reparasi seperti layanan medis, psikologis, bantuan usaha, jaminan sosial lansia, serta keperdataan. Oleh karena itu, Kontras mendesak Pemprov segera merealisasikan reparasi agar bisa menjadi klaim capaian kinerja tahun selanjutnya. "Jika belum ada realisasi, hanya sebatas SK Gubernur, tidak tepat diklaim sebagai hasil kinerja perdamaian.¹

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh adalah lembaga independen non-struktural yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh. KKR Aceh juga merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi. Reparasi atau pemulihan merupakan hak korban yang dilindungi oleh hukum internasional. Pemerintah perlu membuat kebijakan terhadap pemenuhan hak korban konflik bersenjata di

1 Aloysius Widiyatmaka (09 Juli 2021). *Laksanakan Rehabilitasi 245 Korban Konflik Aceh*. Di akses dari <https://koran-jakarta.com/laksanakan-rehabilitasi-245-korban-konflik-aceh?page=all>.

Aceh, tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. KKR Aceh dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Selain itu, KKR Aceh juga membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan Korban. KKR juga merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban. Reparasi atau pemulihan terhadap hak korban perlu segera dipenuhi. Reparasi dalam bentuk regulasi hukum merupakan bentuk pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM. pembentukan KKR penting untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa dimasa depan. KKR Aceh juga berperan membantu pemerintah dalam melakukan identifikasi dan validasi terhadap korban dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Langkah rekonstruksi sebagai prioritas dalam kondisi transisi adalah jalan yang efektif untuk memulai kembali peradaban. Ini ditandai dengan adanya proses negosiasi hingga resolusi. Penyeepakatan yang diamanahkan kepada otoritas untuk mengemban tanggung jawab penuh dalam melakukan perbaikan secara menyeluruh, terutama kepada para pihak yang mengalami dampak serius atas peperangan yang telah terjadi. ²

2 Fery (2020). <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/8/31/1541/pentingnya-reparasi-terhadap-hak-korban-konflik-bersenjata-di-aceh.html>.

KKR Aceh telah merekomendasikan reparasi (pemulihan) hak korban yang mendesak kepada Pemerintah Aceh. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Gubernur Aceh dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 330/1269/2020 yang telah diubah menjadi Nomor : 330/1269/2020 tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM (245 korban). Jenis layanan pemulihan mendesak (Layanan medis, Layanan Psikososial, Tunjangan Hidup, Bantuan Usaha dan Status Kependudukan). Pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Reintegrasi Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang terkait. Selain merekomendasikan reparasi, KKR Aceh telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun memorialisasi bersama agar peristiwa kelam terus diingat dengan harapan ke depan tidak terulang kembali.

Dalam hukum internasional, prinsip-prinsip dan Pedoman Perserikatan Bangsa - Bangsa mengenai Hak atas Penyelesaian dan Reparasi untuk korban pelanggaran berat terhadap Hukum HAM Internasional dan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter menyebutkan bahwa reparasi adalah kewajiban negara untuk memulihkan korban kembali kepada kondisi semula. Reparasi merupakan sebuah mekanisme untuk mengakui pelanggaran HAM masa lalu yang merupakan kewajiban negara atas kerusakan/kerugian yang telah dialami korban. Pelaksanaan hak reparasi korban adalah enforceable right, setiap negara berkewajiban

menyediakan perangkat norma hukum nasional untuk menjamin pelaksanaan hak reparasi demi kepentingan korban dan korban wajib memperolehnya. Merujuk pada hal tersebut, dengan adanya Keputusan Gubernur Aceh tentang penetapan reparasi mendesak bagi korban pelanggaran HAM masa lalu Aceh adalah sebuah upaya yang konstruktif dalam rangka pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sehingga dapat menjadi pembelajaran terbaik.³

Sejauh ini bentuk pemulihan yang diberikan pemerintah kepada korban konflik Aceh adalah kompensasi finansial dan bantuan-bantuan lainnya. Tidak ada assessment mengenai apa saja kasus yang korban alami dan apa kebutuhan korban sehingga pemerintah bisa menetapkan kompensasi yang tepat. Kompensasi finansial dan bantuan-bantuan ini diberikan melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang didirikan untuk menjalankan program reintegrasi ekstensif kepada para mantan kombatan dan masyarakat sipil yang terkena imbas konflik Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2017, pemerintah Aceh mengalokasikan Rp. 61 miliar kepada BRA. Menjalankan reparasi melalui program integrasi untuk para mantan kombatan menimbulkan masalah. Perwakilan para korban dan para pekerja organisasi

3 Admin KKR (24 Oktober 2020). *Refleksi Perjalanan 4 Tahun KKR Aceh*. Di akses dari <https://kkp.acehprov.go.id/berita/kategori/news/refleksi-perjalanan-4-tahun-kkp-aceh>.

non pemerintah mengungkapkan keprihatinan tentang proses yang tidak jelas dan sulitnya untuk mengakses skema bantuan tersebut. Mulai dari definisi “korban konflik” yang tidak dijabarkan secara baik hingga tidak jelas siapa yang mendapat apa dan mengapa dari program bantuan tersebut. Ada yang mendapatkan bantuan finansial selama satu tahun, dan yang lainnya selama dua atau tiga tahun, sementara itu ada korban penyiksaan yang disiksa dengan menggunakan kabel listrik sebanyak 23 kali, termasuk organ seksualnya, belum mendapat bantuan sama sekali. Skema BRA terbatas dan tidak secara khusus memasukkan perempuan korban kekerasan seksual pada masa konflik. Korban perempuan banyak dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada perempuan. Salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah membuktikan kekerasan seksual terjadi pada mereka selama masa konflik.

Tingkat pembuktian yang diminta agar para perempuan korban kekerasan seksual dapat mengakses skema bantuan BRA sama dengan yang diminta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu adanya dua alat bukti yang sah. Prosedur-prosedur verifikasi mengharuskan para korban membuktikan bahwa mereka benar sebagai korban, dengan kata lain mereka harus dapat menunjukkan bukti akibat kekerasan seksual yang mereka alami. Persyaratan adanya bukti lain disamping pernyataan korban sangat sulit untuk dipenuhi.

Bagi perempuan korban kekerasan seksual sangatlah tidak mungkin untuk menunjukkan bukti terlebih kalau yang diminta adalah surat keterangan dari dokter atau rumah sakit seperti *visum et repertum* yang berisi pernyataan bahwa mereka adalah korban kekerasan seksual. Barang bukti yang banyak ditemukan pada tubuh korban karena persinggungan antara pelaku dan korban saat kekerasan seksual terjadi tentu sudah hilang setelah bertahun-tahun sesudah kejadian tersebut. Para korban yang menerima bantuan BRA juga mengeluh bahwa program bantuan itu tidak secara langsung menghubungkan bantuan yang diberikan dengan pelanggaran HAM yang mereka derita. Mereka mengatakan bahwa pemerintah pusat harus meminta maaf dan mengakui apa yang sudah terjadi. Mereka juga menekankan bahwa khusus untuk korban perempuan sama sekali tidak ada pengakuan apa pun mengenai kekerasan yang mereka derita selama konflik Aceh berlangsung.⁴

Tony Evans menegaskan setidaknya ada dua pendekatan dalam proses melakukan rekonstruksi paska perang, pendekatan kosmopolitan dan pendekatan statis. Pendekatan pertama mengasumsikan bahwa dunia dalam tatanan kenegaraan hari ini sedang dalam keadaan transisi dari keadaan sebelumnya dengan tujuan untuk mendeskripsikan

4 Lily Husni Putri & Maya Permatasari (2018). *Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau Dari Hukum Internasional*. Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol 2 (3) Desember, hal. 426-427.

masyarakat dunia. Sedangkan pendekatan kedua, diskursus statis mengasumsikan sebuah keberlanjutan masyarakat negara dengan prinsip tanpa intervensi terhadap masalah domestik yang dilakukan oleh otoritas. Ini merupakan tradisi lama pikiran kaum realis yang menempatkan hubungan antara negara dan warga negara (korban) agar tidak adanya campur tangan aktor lain (internasional).⁵

Kedua pendekatan yang ditawarkan oleh Tony, pendekatan kedua memperlihatkan, ada kesesuaian untuk diterapkan dalam proses rekonstruksi paska perang di Aceh. Ia menyebut diskursus statis. Statis dalam hal ini bukanlah suatu proses mutlak, arti statisnya sebuah diskursus berarti mengutamakan atas segala prioritas lain. Hal tersebut terletak pada penempatan hubungan negara dengan warga negara. Adalah sangat serius dan bukan hal mudah untuk menundukkan kembali hubungan antara kedua elemen itu, setelah sebelumnya hubungan mereka hancur atas dasar keamanan nasional. Kendati demikian, tidak adanya campur tangan pihak lain, dalam proses otonomi pembangunan hak asasi manusia. Karena ketragisan atas peradaban itu hanya dipahami oleh kedua komponen yang terlibat saat perang melanda. Peran internasional hanya sebatas pada level mempertemukan dan membuat perjanjian untuk diagendakan setelah resolusi disepakati.

5 Tony Evans (1996). *Us Hegemony and the Project of Universal Human Right*, hal. 13. ST. Martin's Press, INC: New York.

Yosef Jabareen mengutarakan hal yang berbeda, substansi rekonstruksi paska perang adalah dengan menghindari secara maksimal *failure after agreement*, ia mengasumsikan proyek terpenting dalam *Post-Conflict Reconstruction* agenda adalah mengeksistensikan berbagai peran untuk menciptakan langkah awal pembangunan. Negara “modern”⁶ diharapkan menyediakan wadah untuk menampung aspirasi nasional (kelompok korban), keamanan dan kepentingan hidup daulat warganya.⁷ Peran inti dari tawaran Yosef merupakan terlibatnya semua kelompok korban sebagai target pembangunan. Sebelumnya mereka begitu nyata menjadi objek kekerasan oleh negara, maka setelahnya mereka juga harus menjadi target utama dalam hal rekonstruksi. Tidak adanya keseriusan dari *policy makers* untuk hal ini, tentu saja setelah perjanjian dilakukan negara tersebut akan mengalami kegagalan yang sangat mengkhawatirkan.

6 Modern di sini berarti negara menjadikan kepentingan warga negara yang menjadi korban sebagai agenda jangka panjang nasional. Selama masih ada warga negara yang belum mendapatkan haknya, maka agenda tersebut tidak pernah tuntas. Hal ini menandakan modernitas sebuah negara tidak dilihat hanya pada sebatas infrastruktur, tetapi juga pada bagian suprastrukturnya. Sesuai dengan sila kedua pada Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)

7 Yosef Jabareen. (Juni 2003). *Conceptualizing “Post-Conflict Reconstruction” and “Ongoing Conflict Reconstruction” of Failed State*. Hal. 111. *International Journal of Politics Culture and Society*. Di akses pada 31 Juli 2019, pukul 07.00 WIB. Dari : https://www.researchgate.net/publication/257571700_Conceptualizing_Post-Conflict_Reconstruction_and_Ongoing_Conflict_Reconstruction_of_Failed_States/link/54de1bd70cf2814662ed3ac0/download.

Tokoh lain yang berbicara tentang rekonstruksi ini ialah Francis Fukuyama, dalam konsepnya ia menarasikan rekostruksi harus dilakukan dengan cepat dan “tepat”, intervensi masif dari pihak luar untuk mestabilkan konflik (konstruktif), membangun kembali insfrastruktur dan suprastruktur dan paling penting adalah penyelesaian isu kemanusiaan. Pemerintah lokal tidak mampu menyediakan semual hal itu, maka dibutuhkan peran NGO, bantuan agensi dan peran militer asing (UN).⁸

Sanam Naraghi dan Judy El-Bushra menjabarkan, selama konflik kekerasan itu berlangsung, penyediaan untuk urusan kemanusiaan, seperti makanan, tempat berlindung, dan layanan kesehatan adalah prioritas kedua aktor; nasional dan internasional. Penandatanganan perjanjian damai atau wacana lainnya yang menandakan akhir dari perang adalah gerbang menuju rekonstruksi awal pasca perang. Agensi bilateral mapun multilateral harus berada di lokasi itu dan bekerja sama dengan pemerintah setempat, dan untuk mencairkan dana dalam mendukung rekonstruksi sosial dan ekonomi. Transisi dari perang ke damai tidak mudah. Lebih sulit dibandingkan dengan mengupayakan bantuan, merehabilitasi dan mengusahakan pengembangan interaksi hidup secara berdampingan. Ketika perjanjian damai dihasilkan dan kekerasan militer mereda, maka akan lebih

8 Francis Fukuyama. (edt). (2006). *Nation-Building: Beyond Afghanistan and Iraq*, hal. 7. Baltimore: John Hopkins University Press.

mudah untuk mendorong kepermukaan bantuan sosial dan ekonomi jangka panjang.⁹

Perkembangan pada kebanyakan negara yang sedang mengalami transisi politik, tidak selalu mengutamakan apa yang telah dimulai. Dari sekian banyak masalah sosial masa lalu, hal ini adalah keniscayaan untuk dilakukan. Kekerasan militer yang telah mereda seperti yang disinggung oleh Sanam, hanya kekerasan secara terbuka. Warisan keganasan militer hari ini dalam kasus Indonesia masih sangat kuat. Transisi politik otoriter ke demokrasi selalu menampilkan modifikasi, bukan yang sebenarnya. Modifikasi transisi hanya memperlihatkan wajah lama dengan rezim baru, yang berpotensi kerap mengulang kebijakan-kebijakan lama. Bila ini yang terjadi, maka tidak ada bedanya antara demokrasi dengan vetokrasi¹⁰, terlihat bertransisi namun tidak pernah tereformasi.

Perkembangan pada kebanyakan negara yang sedang mengalami transisi politik, tidak selalu mengutamakan apa

9 Sanam Naraghi dan Judi El-Bushra. (27 September 2004). *Post Conflict Reconstruction: Conflict Prevention, Resolution and Reconstruction*, hal. 1. Washington: World Bank Group. Di akses pada 31 Juli 2019, pukul 07.30 WIB, dari http://siteresources.worldbank.org/INTMNAREGTOPGENDER/Resources/Post_conflict.pdf.

10 Istilah yang diperkenalkan Francis Fukuyama. Dalam studi ini, vetokrasi bermakna sebuah sistem dengan menomorsatukan penguasaan kebijakan oleh *Shadow Player*. Setiap kebijakan negara, tidak pernah menyentuh *substantive living fulfilling-nya* masyarakat. Lihat Fukuyama. (2018). *Identity: The Demand for Dignity and The Politics of Resentment*, hal. 155. New York: Macmillan Coorporate and Premium Sales Department.

yang telah dimulai. Dari sekian banyak masalah sosial masa lalu, hal ini adalah keniscayaan untuk dilakukan. Kekerasan militer yang telah mereda seperti yang disinggung oleh Sanam, hanya kekerasan secara terbuka. Warisan keganasan militer hari ini dalam kasus Indonesia masih sangat kuat. Transisi politik otoriter ke demokrasi selalu menampilkan modifikasi, bukan yang sebenarnya. Modifikasi transisi hanya memperlihatkan wajah lama dengan rezim baru, yang berpotensi kerap mengulang kebijakan-kebijakan lama. Bila ini yang terjadi, maka tidak ada bedanya antara demokrasi dengan vetokrasi, terlihat bertransisi namun tidak pernah tereformasi.

TAHAPAN REKONSTRUKSI

- a. Restorasi kemananan internal. Termasuk didalamnya mereintegrasi seluruh populasi korban, pemusnahan persenjataan, penarikan pasukan dan menyatukan kembali mantan kombatan;
- b. Membangun administrasi dan kapasitas pemerintahan dalam hal pelayanan urusan hak asasi manusia. Proyek pemulihan dan penegakan Hak Asasi Manusia adalah akses guna memberikan keadilan dan menguatkan kapasitas pemerintahan itu sendiri;
- c. Memunculkan dan meberdayakan potensi masyarakat yang telah dikembalikan ke dalam kelompok sosial mereka, pasca keterpecahbelahan. Instruktur ekonomi sangat dibutuhkan guna memperbaiki sistem yang ada. Penyediaan modal secara berkesinambungan dan pelatihan kecakapan, penciptaan industri mandiri dan mengeliminasi tindakan kriminalitas;

- d. Menghadirkan sistem hukum yang stabil, termasuk proses pembuatan peraturan, restorasi institusi, sanksi hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM berat dan pemenuhan keadilan bagi para korban;
- e. Memastikan kesejahteraan sosial, termasuk kebutuhan pelayanan kesehatan, membangun kembali sistem dan kurikulum pendidikan.¹¹

¹¹ Sanam Naraghi dan Judi El-Bushra. (27 September 2004). *Post Conflict Reconstruction....*, hal 2.

REINTEGRASI PASCA KONFLIK

Tujuh bulan setelah penandatanganan nota kesepahaman tersebut, kemajuan telah dicapai dalam melaksanakan butir-butir kesepakatan. GAM telah menyerahkan 840 senjata, kemudian dari pihak RI memulang kan pasukan dan polisi 31.681 dari Provinsi NAD, dan GAM secara resmi ditarik. Misi Monitoring Aceh dengan sukses mengawasi proses pelucutan, penampungan, demobilisasi, dan menyelidiki beberapa dugaan pelanggaran terhadap butir kesepakatan. Bagian tiga dari Nota Kesepahaman membantu proses reintegrasi mantan kombatan GAM dan tahanan politik (tapol) ke desa-desa dan masyarakat Aceh, yang meliputi “kemudahan ekonomi”, “rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik”, dan “alokasi tanah pertanian, pekerjaan, dan jaminan sosial” untuk

mantan kombatan GAM, tapol serta masyarakat yang terkena dampak. Kebutuhan GAM dalam “berintegrasi” menjadi hal yang penting untuk diamati. Ada sedikit perselisihan antara kombatan GAM dan masyarakat umum, namun pengalaman internasional menunjukkan bahwa peralihan dari kehidupan militer ke kehidupan masyarakat bisa bermasalah dan berbagai kelompok, termasuk perempuan, bisa tersisih dalam proses itu. GAM yang kembali membutuhkan tempat tinggal, tanah, dan akses terhadap layanan kesehatan. Masyarakat juga perlu mendapatkan bantuan dan memperoleh hak-hak mereka yang hilang semenjak konflik berkecambuk. Berbagai upaya reintegrasi dilakukan oleh pemerintah, upaya reintegrasi lainnya adalah penyaluran dana reintegrasi dan tanah pertanian, kepada eks kombatan GAM.

Pemerintah (perubahan) tahun 2005 menyediakan dana reintegrasi sebesar 200 miliar dan melalui APBN tahun 2006 sebesar 600 miliar. Dana ini disalurkan ke badan reintegrasi Damai Aceh (BRDA) melalui departemen sosial (c.q. Dinas Sosial Aceh). Dana reintegrasi terdiri dari dua bagian: uang tunai sebesar Rp 1 juta per bulan untuk enam bulan, dan bantuan jangka panjang untuk membantu eks kombatan GAM memulai hidup baru.¹²

12 Fakhrurrazi (2011). *Peran Badan Reintegrasi Damai Aceh Dalam Proses Gencatan Senjata, Demobilisasi, Dan Reintegrasi Di Aceh*. Jurnal Komunitas, Universitas Malikussaleh, (3) 1, hal. 12-13.

Jeroen de Zeeuw (2001) mengatakan bahwa memasuki masa pasca-konflik sesungguhnya daerah-daerah pasca konflik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan perdamaian bersumber bukan hanya dari belum teratasinya masalah-masalah konflik di masa lalu tetapi juga masih rentannya kondisi perdamaian disebabkan belum efektif dan majunya pembangunan perdamaian karena masih lemahnya kelembagaan sosial-politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mengatasi berbagai potensi konflik terpendam, ketegangan struktural dan berbagai hambatan perdamaian dihadapi masyarakat pasca-konflik (Triyono, 2009). Hal ini pula yang terjadi di Aceh pasca konflik. Membangun masyarakat seperti ini membutuhkan strategi dan penanganan khusus dan fokus pada penyelesaian terhadap masalah yang muncul. Perdamaian yang tercapai antara GAM dengan pemerintah RI menyisakan permasalahan para eks kombatan GAM. Para pejuang ini tidak mungkin keluar dari Aceh, melainkan mereka harus menyatu dengan masyarakat. Mereka juga tidak mungkin lagi untuk mengangkat senjata, karena Aceh tetap menjadi bagian dari RI. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji tentang proses reintegrasi eks kombatan GAM ke masyarakat sebagai bagian dari proses perdamaian yang langgeng di Aceh.¹³

13 *Ibid.*, 13.

Proses reintegrasi membutuhkan kontribusi timbal balik dari pihak yang diintegrasikan dan dari pihak yang hendak dituju oleh proses tersebut. Mantan anggota GAM sebagai subjek yang diintegrasikan perlu didorong untuk mampu mengambil kesempatan-kesempatan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat luas didorong untuk membangun sikap-sikap tertentu sehingga sepenuhnya dapat menerima mantan anggota GAM dan para tahanan politik lainnya kembali menjadi bagian dari mereka. Mengingat proses yang tidak mudah, maka pada 11 Maret 2006 dibentuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang kemudian berubah nama menjadi Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA). BRA mengemban misi antara lain mengakomodasi perencanaan, pelaksanaan, antarlembaga pemerintah dan non pemerintah baik domestik maupun asing untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dalam rangka reintegrasi di Aceh sesuai dengan MoU Helsinki melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan reintegrasi Aceh menuju perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. Mengakomodasi dan memantau pelaksanaan pemberdayaan di kabupaten/kota agar realisasi program sejalan dengan upaya pemenuhan kesepakatan MoU.¹⁴

14 Hamdan Basyar, dkk (2016). *Peran Elit Lokal dalam Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka GAM Pasca MoU Helsinki*. *Journal Politik LIPI*, hal. 96-97.

Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati dan mengompilasi dan mendistribusikan laporan atas realisasi program yang dilakukan oleh masing masing lembaga pelaksana kepada institusi terkait, jelas misi yang diemban BRA sangat kompleks dan pastinya tidak mudah. Apalagi dalam beberapa bulan pertama sejak pembentukannya, BRA sudah dihadapkan pada persoalan persoalan serius mulai dari keterlambatan pencairan dana, ketidak-akuratan data, hingga keluarnya perwakilan GAM dan NGOs (Non Government Organizations) dari BRA pada Juni 2006. Akan tetapi berkaca dari transformasi konflik dari kekerasan ke jalan damai di berbagai negara lain, keberhasilan proses reintegrasi sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh sebuah lembaga koordinasi semacam BRA.

Salah satu faktor penting lain yang turut menentukan keberhasilan proses reintegrasi adalah adanya keterlibatan dan dukungan dari *stakeholder* di semua level, tak terkecuali di tingkat lokal terhadap proses tersebut. Oleh karena itu, selain merumuskan struktur dan mekanisme kerja lembaga yang mengkoordinir proses reintegrasi, maka upaya untuk mendorong peran aktif *stakeholder* lokal dalam mereintegrasi mantan anggota GAM politik menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan. Keterlibatan peran elit lokal ini khususnya pemerintah daerah dan pihak GAM mutlak diperlukan. Inpres Nomor 15 Tahun 2005 secara eksplisit memberikan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah provinsi

dalam mengimplementasikan isi *MoU*, antara lain untuk merencanakan dan melaksanakan reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam GAM ke dalam masyarakat mulai dari penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman dan penyiapan pekerjaan.¹⁵

Konsep “Reintegrasi” dalam perdamaian Aceh paling sering digunakan dalam situasi pasca konflik di mana para (Eks pemberontak kombatan) GAM yang telah lama bergerilya di hutan serta jauh dari tempat tinggalnya dikembalikan menjadi masyarakat sipil seutuhnya. Reintegrasi dalam konteks ini bertujuan untuk membantu memulihkan hubungan sosial antara mantan eks gerilya Gerakan Aceh Maerdeka (GAM) dengan lingkungan masyarakat. Juga membantu mantan kombatan membangun kehidupan di masa damai. Fokus di Aceh hampir seluruhnya pada upaya reintegrasi, yaitu memberikan bantuan kepada mantan Tapol/Napol, bekas kombatan dan korban konflik. Melalui pembentukan Badan Rehabilitasi Aceh (BRA). didirikan berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005, khususnya pasal 3.2 yang menyatakan tentang reintegrasi bekas anggota GAM. Dan point 3 tentang Amnesti dan Reintegrasi, pemerintah sudah memberikan amnesti dan abolisi terhadap mereka yang terlibat dalam kegiatan GAM. Akibat dari proses reintegrasi yang masih rentan dengan berbagai masalah. Di samping masih ada proses yang tidak sesuai dengan

15 *Ibid...*,97

kenyataan, juga masih banyak program reintegrasi tidak tepat sasaran, Pendataan yang tidak dilakukan secara objektif dan menguntungkan satu kelompok saja. Hal ini terus memicu kekecewaan dari mantan kombatan yang pernah bergerilya dihutan dan merasakan kesusahan, mereka terus menuntut pemerintah Aceh untuk menuntaskan proses reintegrasi, agar tidak timbulnya perpecahan diantara mantan kombatan yang dulunya sama-sama berjuang ingin mendapatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan.¹⁶

Pada kenyataannya pelaksanaan pemberian modal usaha oleh lembaga pemerintah yang berwenang kepada mantan kombatan menjadi suatu keharusan, namun pemberian modal usaha reintegrasi belum menunjukkan manfaat pemberdayaan ekonomi yang signifikan bagi para mantan kombatan. Hal ini dipicu oleh berbagai permasalahan, salah satunya adalah yang paling terkendala adalah sumber daya yang terbatas. Reintegrasi selalu diartikan sebagai bantuan modal usaha, hal inilah kemudian memicu sebuah kekecewaan karena menyangka ada banyak bantuan, tapi tidak tersalurkan, dan ini menjadi salah satu akibat timbulnya kelompok baru di Aceh. tidak adanya pemahaman tentang reintegrasi secara menyeluruh telah menjadi suatu hambatan dan persoalan tersendiri dalam implimentasi dilapangan. Reintegrasi di aceh

¹⁶ Rizki Yunanda (1 Maret 2021). *Reintegrasi Eks Gerakan Aceh Merdeka (Studi Keberlanjutan Modal Usaha Mantan Kombatan GAM di Nisam, Aceh Utara)*. Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan, Universitas Malikussaleh, vol. 2. No. 1, hal. 6-7.

cenderung diartikan kearah bantuan saja, program reintegrasi setiap tahun sesuai dengan alokasikan dana dari APBA dan APBK yang diposkan untuk BRA. Berbicara dalam konteks reintegrasi berarti berbicara tentang integrasi sosial bukan hanya sebatas pada kompensasi semata, harus dipahami secara mutlak bahwa perundingan yang menghasilkan Mou Helsinki pada 2005 silam merupakan akhir konflik atau bisa disebutkan terjadi perdamaian pada tingkat elit antara pihak GAM dengan pemerintah Aceh.¹⁷

17 *Ibid...*,hal 7.

REKONSILIASI

Perkembangan rekonsiliasi adalah perkembangan politik mikro, yakni hubungan antar aktor politik dan sirkulasi antar elit politik. Jika benar demikian adanya, maka *civil society* sebagai kekuatan pengontrol berjalannya sebuah tata pemerintahan demokratis, masiuh tetap belum bertumbuh menjadi sebuah kekuatan yang solid, sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat tetap saja terabaikan oleh kepentingan-kepentingan transaksi politik antar elit-elit politik. Dengan demikian, bias orientasi kepentingan kekuasaan yang cenderung kepada transaksi politik ketimbang membangun kekuatan-kekuatan sosial politik, struktur politik, sistem hukum, dan lain-lain menjadikan politik hanya sekedar alat pertukaran kepentingan semata.

Pelaku dengan liciknya memanfaatkan partai politik lokal untuk menyelamatkan diri dari sebuah eksekusi hukum

mengenai kesalahan dan kejahatan mereka. Mereka berhasil muncul sebagai tokoh partai walau berbasis lokal, dan mereka menyandera partai politik lokal itu dengan intrik-intrik politik mereka. Mendukung ini dan mendukung itu seolah semua masuk akal yang dilakukan oleh partai. Pendiri partai pun yang berasal dari mantan kombatan GAM menjadi buta dengan kuasa yang sekarang telah mereka terima dan ditambah dengan tawaran-tawaran dari pusat yang begitu menggiurkan. Semua melebur dan bercampur menjadi satu dalam “*political evil party*” semua nafas yang bergumul dalam wadah tersebut adalah nafas-nafas yang menjaga si pendosa

Narasi untuk melupakan kebenaran sejarah terus direproduksi demi langgengnya kuasa yang telah terenggam. Bagaimana masyarakat bisa melihat rekonsiliasi, apalagi untuk memaafkan bila para pejuang GAM yang dulu memegang senjata untuk membunuh musuhnya, sekarang memegang pena juga untuk membunuh rakyatnya. Para pelaku mengamnesti diri mereka sendiri melalui kekuatan-kekuatan negara, sedangkan korban merekonsiliasi diri mereka sendiri dengan sisa-sisa kekuatan yang masih mereka miliki.

Bagi masyarakat Aceh prosesi memaafkan adalah sebaik-baiknya perbuatan dan sebagai salah satu tanda ketaqwaan kepada Allah SWT. Sangat penting untuk memulihkan harkat, martabat dan harga diri mereka sebagai rakyat yang bebas,

dimana dengan begitu mereka dapat menjalankan kewajiban sebagai bagian anak bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, damai, dan adil. Terlebih lagi masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, sehingga proses penciptaan perdamaian merupakan suatu yang dianjurkan, karena Islam melarang menebarkan suatu kebencian dan peperangan atau dendam. Oleh karena itu usaha “rekonsiliasi” sangat dibenarkan dengan klausul yang jelas atas dasar pertimbangan kepentingan yang sama. Klausul yang jelas itu tentunya bertujuan untuk mencapai kedamaian dan saling menghormati, tanpa merugikan salah satu pihak, apalagi yang dirugikan itu adalah pihak yang lemah. Untuk itu bila ada suatu perdamaian tetapi merugikan pihak yang lemah, maka seorang pemimpin atau penguasa (negara) dalam hal ini, wajib menolak klausul perdamaian atau rekonsiliasi tersebut. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia yang telah menggariskan bahwa, pihak yang lemah harus dilindungi serta mendapat jaminan kehidupan yang layak. Sehingga jika ia dirugikan akibat klausul perdamaian yang tidak berimbang, maka hasilnya pun mudah untuk ditebak karena akan berujung kepada tidak tercapainya keadilan sebagaimana diharapkan.¹⁸

Kisah-kisah memilukan itu berhasil diceritakan oleh para saksi/korban dengan segala ekspresi. Ada yang

18 Muhammad Heikal Daudy (2019). *Rekonsiliasi di Aceh: Peluang dan Tantangannya*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Universitas Muhammadiyah Aceh. Vol. 14. No. 1, hal. 111.

bercerita sambil terburai tangis. Ada yang bisa tetap tenang mengisahkan sambil menekan rasa sakit. Ada yang terbata-bata. Meskipun demikian, mereka memiliki keberanian besar untuk menceritakan kisah kelam masa lalu itu dengan pasti. Keberanian yang besar itu berbanding terbalik dengan “kehati-hatian” penyelenggara kegiatan. Berkali-kali panitia membuat disclaimer bahwa kegiatan itu tidak boleh direkam dan segala hal beresiko hukum terkait publikasi menjadi tanggung-jawab pribadi. Penulis memiliki fasilitas untuk mengakses catatan kronologi karena menjadi saksi ahli dalam kegiatan RDK itu. Tanpa publikasi dan diseminasi wacana, momentum RDK ini akan punah menjadi arsip berdebu. Tidak akan membekas sebagai momentum kebenaran bagi publik. Secara lebih luas, penulis merasakan masih banyak ketakutan yang bersarang dimana-mana. Entah itu pada diri komisioner KKR, pemerintah lokal dan nasional, aparat keamanan, dan secara luas negara ini sendiri. Tindakan meredam publikasi dalam konteks perdamaian Aceh yang telah berumur 14 tahun bukan upaya konstruktif untuk melangkah lebih maju membangun perdamaian yang lestari (*sustainable peace*). Padahal, setelah melewati tahun-tahun yang penuh bahaya dan ketakutan, inilah momentum yang baik untuk menepis krisis kultural itu dengan sikap intelektual dan politik yang jelas. Masa lalu yang kelam itu akan tetap membelah masyarakat dengan persepsi yang rancu tentang keadilan jika tidak ada perjuangan untuk mengakui derita

yang diterima korban konflik (Gérard Bouchard and Charles Taylor, *Building the Future: A Time for Reconciliation*, 2008). Jika direfleksikan lebih lanjut tentang kelemahan perdamaian Aceh, maka terlihat bahwa masih belum jelasnya agenda rekonsiliasi dalam pembangunan Aceh karena masih adanya misi pragmatis elite politik pasca konflik yang berwawasan sempit. Akhirnya dimunculkan mitos (*maop*) bahwa membicarakan tentang kepentingan korban konflik akan menggoyang bangunan perdamaian. Padahal mendiagnosis masalah itu akan menyebabkan agenda rekonsiliasi menjadi macet dan perdamaian menjadi semu (Scott Kirsch and Colin Flint. "Salient versus Silent Disasters in Post-conflict Aceh, Indonesia" in *Reconstructing Conflict*, 2016).¹⁹

Rekonsiliasi merupakan inisiatif penting untuk menghilangkan ketidakpercayaan dan kebencian yang memicu berulangnya konflik, mencapai konsolidasi perdamaian, dan memungkinkan terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan. John Paul Lederach mengilustrasikan konsepsi rekonsiliasi sebagai berikut; Dalam istilah yang lebih spesifik, rekonsiliasi dapat dilihat sebagai tiga paradoks spesifik. Pertama, dalam arti keseluruhan, rekonsiliasi mendorong pertemuan antara ekspresi terbuka dari rasa sakit masa lalu, di satu sisi, dan pencarian artikulasi jangka panjang, masa

¹⁹ Teuku Kemal Fasya (2019). *Rekonsiliasi Sunyi Perdamaian Aceh*. Diakses dari <https://news.unimal.ac.id/index/single/766/rekonsiliasi-sunyi-perdamaian-aceh>.

depan yang saling bergantung, di sisi lain. Kedua, rekonsiliasi menyediakan tempat untuk kebenaran dan belas kasihan untuk bertemu, di mana kekhawatiran untuk mengungkapkan apa yang telah terjadi dan untuk melepaskan demi hubungan yang diperbarui divalidasi dan dipeluk. Ketiga, rekonsiliasi mengakui kebutuhan untuk memberikan waktu dan tempat bagi keadilan dan perdamaian, di mana pemulihan yang salah dilakukan bersamaan dengan membayangkan masa depan yang sama dan terhubung.²⁰

Melalui KKR Aceh, upaya rekonsiliasi terus diusahakan agar konflik yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Konsep rekonsiliasi dalam hal ini menurut Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, diartikan sebagai hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, pengampunan, dan penerimaan kembali korban dan pelaku oleh komunitas masyarakat. Ini berarti bahwa rekonsiliasi diharapkan mampu menjadi jembatan pemersatu menuju suatu dunia yang adil dan penuh damai di bumi Serambi Mekkah. Posisi ulama sebagai kelompok strategis idealnya turut mengambil peran maksimal dalam proses rekonsiliasi, mengingat saat ini belum ada agen rekonsiliasi yang memiliki otoritas seperti ulama dan benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat

20 Balqih Fallahnda (Kamis, 11 Februari 2021). *Apa itu arti dari rekonsiliasi dan bagaimana contohnya dalam kehidupan masyarakat*. Opini. Diakses dari <https://tirto.id/apa-itu-arti-rekonsiliasi-beserta-contohnya-gac8>.

Aceh. Kehadiran *Civil Society Organization* (CSO) atau lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Negara dalam proses rekonsiliasi seringkali dinilai masyarakat tidak independen, terutama oleh korban dan pihak yang berkonflik. Untuk itu penelitian ini bertujuan mendiskusikan tentang posisi Ulama Aceh pada masa konflik dan pasca konflik, terutama dalam hal rekonsiliasi.²¹

KKR, sesuai namanya, memiliki mandat untuk pengungkapan kebenaran dan mendorong [rekonsiliasi](#) pasca konflik yang berdekade di Tanah Nanggroe. Agak berbeda dengan umumnya KKR yang pernah dilakukan di dunia, KKR Aceh sifatnya permanen. Komisioner KKR Aceh memiliki masa tugas lima tahun, dipilih oleh panitia seleksi independen dan uji kelayakan di DPRA. Untuk periode lima tahun pertama ini, KKR Aceh akan menyelidiki [pelanggaran HAM](#) berat dan kekerasan masa lalu yang terjadi sejak tahun 1976 hingga 2004 selama konflik antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka berlangsung. Membincang KKR Aceh hari ini menjadi penting karena KKR menawarkan sebuah prospek kaca mata baru melihat persoalan ketidakadilan masa lalu di saat Indonesia kehabisan cara menyelesaikan persoalan masa lalunya yang hingga kini terus mengganggu demokrasi.

21 Muhammad Sahlan, dkk (2019). *Peran Ulama dalam Proses Rekonsiliasi Paska Konflik di Aceh*. Society, hal. 273.

KKR adalah sebuah mekanisme non yudisial yang banyak diadopsi di Negara-negara pasca rezim otoriter atau pasca konflik. Bagi Negara-negara ini, pilihan komisi kebenaran, entah itu dalam rangka rekonsiliasi maupun klarifikasi sejarah atau bahkan pengadilan, merupakan cara mengingatkan bangsanya akan masa lalu yang kelam dan represi yang merusak kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah serta sesama masyarakat. Dari proses dan hasil KKR ini, masyarakat dan elit politik belajar dari kesalahan masa lalu dan menjadi dorongan bagi demokrasi yang lebih akuntabel dan sehat. Dari berbagai studi komparasi di dunia, KKR terbukti memiliki korelasi positif terhadap demokrasi. Beberapa penelitian memperlihatkan korelasi positif antara Komisi Kebenaran dan demokrasi di berbagai dunia. Wiebelhaus-Brahm (2010) melakukan studi perbandingan di 78 negara dan menemukan efek positif Komisi Kebenaran terhadap demokrasi.²²

Peran ulama mengalami pergeseran dalam hal sakralitas masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki. Hal ini bisa jadi karena ulama tidak mampu memainkan otoritas layaknya Aceh di masa kerajaan. Kondisi ini sebagai implikasi dari perubahan dalam sistem kekuasaan dan tata pemerintahan sejak Aceh bergabung dalam Negara Kesatuan Republik

22 Sri Lestari Wahyuningroem (Jum'at 1 Desember 2017). *Jalan Panjang Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh*. Opini. Diakses dari <https://geotimes.id/opini/jalan-panjang-kebenaran-dan-rekonsiliasi-di-aceh/>.

Indonesia. Kedua, adanya pelembagaan yang terjadi di kalangan ulama sendiri, semisal HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh), MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), dan MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh), sehingga masing-masing lembaga tersebut mengklaim diri sebagai kelompok yang selayaknya disebut “ulama”. Ketiga, adanya kontestasi peran ulama di Aceh. Namun, pergeseran tersebut tidak lantas menghilangkan „*izzah* ulama sebagai *center public figure* dalam tatanan sosial masyarakat Aceh. Namun demikian, ulama sebagai salah satu agen sosial masih sangat berpotensi untuk melakukan rekonsiliasi. Sebagaimana dalam istilah Weatherbee, ulama sebagai personal bisa dikategorikan sebagai *non-state actors*. Namun secara kelembagaan, ulama termasuk dalam *state-actors*.²³

MoU Helsinki merupakan tonggak awal pembangunan perdamaian di Aceh yang tidak hanya melibatkan manusia tetapi juga lingkungan. Aktivitas-aktivitas pembangunan perdamaian diarahkan untuk mengembalikan dan mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial yang telah porak poranda akibat puluhan tahun konflik kekerasan dan kerusakan infrastruktur akibat bencana gempa-tsunami. Namun, harus segera dipahami bahwa proses-proses dan aktivitas-aktivitas tersebut tidak hanya melibatkan rekonsiliasi atau perbaikan hubungan antar manusia (pihak-

23 *Ibid.*, hal. 282.

pihak yang bertikai maupun korban) tetapi juga melibatkan lingkungan sebagai penyangga, atau bahkan pemain, dalam proses dan aktivitas rekonsiliasi (Martanto, 2009). Perjanjian damai secara substantif dikatakan kuat apabila ditopang oleh konsensus nilai yang luas (*broad based concensus*), melibatkan berbagai pihak sehingga mempunyai basis legitimasi politik yang kuat, dan karena itu berbagai pihak merasa memiliki dan berkomitmen mendukungnya. Dukungan kelompok-kelompok politik dominan, disertai koalisi dan pembagian kekuasaan diantara mereka, dan dukungan mayoritas penduduk atau konstituen perdamaian terhadap perjanjian damai sangat menentukan keberlanjutan pembangunan perdamaian. Demikian itu akan memastikan berlangsungnya pemecahan atas masalah-masalah konflik dan dampak konflik di masa lalu, pemulihan, reintegrasi, stabilisasi komunitas, rekonsiliasi, pemenuhan keadilan transisional, dan perbaikan sosial ekonomi.²⁴

Sebagai tantangan dan masalah utama harus dipecahkan oleh pembangunan perdamaian pasca-konflik (Triyono, 2009). Kepercayaan (*trust*) adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah masyarakat atau komunitas yang berperilaku normal, jujur, dan kooperatif, berdasarkan norma-norma bersama yang dimiliki bersama dan demi kepentingan bersama. *Trust*

24 Moh Nutfa & Sakaria Anwar (2015). *Membangun Kembali Perdamaian: Rekonsiliasi Konflik Komunal Berbasis Trust*. Kritis, Jurnal Sosial Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, vol. 1. No. 1, hal. 138-139.

merupakan modal sosial (*social capital*) itu sendiri karena *social capital* adalah kapabilitas yang muncul baik dari kepercayaan umum dalam masyarakat atau dimensi-dimensi lainnya dari masyarakat yang dapat dilembagakan kedalam setiap kelompok sosial (Fukuyama, 2002).²⁵

25 *Ibid...*, hal. 139.



BAGIAN V.

NEW FACE OF ACEH

ACEH PASKA MOU HELSINKI 2005

Secara faktual, banyak ditemukan bukti-bukti dari kekejaman kekerasan yang dilakukan oleh TNI maupun GAM, bukti otentik tersebut bisa seperti banyaknya warga yang menjadi cacat atau terluka karena kekerasan itu yang hingga kini belum tersembuhkan. Selain itu juga banyak ditemukan makam di sembarang tempat di dalam pelosok-pelosok wilayah konflik. Dalam keadaan demikian itu bisa menjadi bukti penguat untuk dilakukannya pengungkapan kebenaran dengan temuan-temuan faktual seperti itu. Tetapi dalam perjalanannya, kehidupan para korban pasca perjanjian damai tidak mengalami perubahan yang berarti, kenyataan juga menampilkan negara tidak ada kepekaan untuk menelusuri secara lebih mendalam tentang kebenaran faktual tersebut.

Kebenaran faktual dalam masalah ini tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan kekuatan politik, ketidakmauan politik untuk mendukung kebenaran benar-benar mendominasi kehidupan sosial politik di Aceh pasca perjanjian damai. Tidak di era perang, di dalam masa peralihan pun kekuatan politik terus menjadi pemenang. Pendiaman untuk menyuarakan kebenaran yang satu ini datang dari *ex* kombatan itu sendiri. Melihat realita tersebut, pemerintah pusat tidak mesti membuat strategi baru untuk membungkam kebenaran faktual yang terpampang di mana-mana dalam pelosok daerah di Aceh.

Permasalahan lain adalah bukti-bukti lokasi atau lokasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara tidak ada lagi, begitu peperangan selesai, warga berbondong datang untuk menghancurkan bangunan itu dengan alasan trauma, agar tidak lagi tentara ataupun banyaknya orang kesurupan bila melewati lokasi tempat terjadinya tindak kekerasan. Itu adalah kesalahan, karena dengan tidaknya bukti lokasi atau bangunan, maka tidak ada yang patut dikenang atau ditindaklanjuti. Seperti bangunan *Rumoh Geudong* tidak ada bekas, hanya halaman dan sedikit dinding bawah yang tersisa. Faktanya, untuk tempat itu, tidak hanya di dalam rumahnya, namun di halamannya pun banyak digali kubur untuk mengubur orang-orang baik yang sudah mati maupun yang masih hidup.

Saat ini, ketika orang-orang melintasi jalan yang melewatinya, tidak ada bukti sejarah kekerasan di *Rumoh Geudong*, karena peninggalan kekerasan itu telah tenggelam ditelan zaman. Seharusnya, rumah itu dijaga, tetap dibiarkan seperti saat ditinggal pergi tentara, jadi semua bukti tetap menjadi faktual, dan bisa memperkuat argumen untuk membicarakan mengenai pengungkapan kebenaran. Begitu juga dengan lokasi tragedi *Arakundoe* dan Jambo Keupok. Tetapi di desa Jambo Keupok telah dibangun sebuah tugu memorial untuk mengenang para korban, tugu itu dibangun oleh masyarakat setempat, bukan Pemerintah.

Masing-masing pihak saat mulai rekonsiliasi disuarakan, semua mereka memaksakan kebenaran personalnya masing-masing, baik mantan GAM, Pemerintah Indonesia maupun korban asli bahkan ada orang yang menjadi diri korban untuk mendapatkan keuntungan dari kompensasi. Semua pihak terutama mantan GAM dan Pemerintah terus memberikan keterangan yang terkesan apa yang dilakukan pada saat itu adalah sebuah keharusan demi keamanan negara. Atas nama negara tidak lupa dimasukkan disetiap saat dimintai keterangan tentang semua tragedi kekerasan di Aceh.

Bila tidak memaksakan kebenaran diri, maka tidak ada suara mengenai pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Disebabkan hal ini, mengapa pengungkapan kebenaran dan langkah konkrit rekonsiliasi belum berjalan hingga ini. ketika

perang usai, yang bersalah tidak ingin merasa bersalah, dan terus merong-rong agar kesalahannya tidak terbukti. Dalam kelompok masyarakat pun ada yang dengan sangat nekat berbicara bahwa ia telah menjadi janda, karena suaminya meninggal ketika konflik, tetapi kenyataannya adalah memang suaminya meninggal ketika konflik, tetapi bukan akibat konflik.

KKRA sempat kalang kabut menghadapi ini, dan berusaha memilah dan memilih mana korban konflik yang sebenarnya dan yang mana hanya berpura-pura. Karena ini pula, para korban yang sesungguhnya, yang masih membekas luka di tubuhnya karena peperangan merasa enggan untuk menyuarkan kebenaran yang mereka alami, maka secara natural telah terjadi pembohongan kebenaran diakibatkan terlalu memaksakan kebenaran masing-masing. Satu tahun setelah terbentuknya KKRA, kebenaran personal pemerintah masih sangat mendominasi untuk menghalang-halangi ke arah kebenaran sosial dan kebenaran restoratif.

Sangat sulit untuk mencapai kebenaran sosial, sebuah kebenaran yang disepakati bersama melalui dialog, bila semua pihak yang berkonflik masih berkuat dengan kebenarannya masing-masing. Maka sampai kapanpun pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh hanya sebatas wacana belaka dan mimpi di atas mimpi. Kebenaran sosial ini adalah sebuah kemajuan untuk pengungkapan kebenaran,

bila memang tidak sampai kepada kebenaran restorative seperti yang dicapai oleh Afrika Selatan, maka selayaknya dan sepantasnya kebenaran sosial harus tercapai. Minimal terbentuknya satu kesamaan terhadap suatu kebenaran untuk memudahkan pengungkapan kebenaran hingga rekonsiliasi.

Kebehanan yang tertundukkan dengan berbagai macam kebijakan yang jauh dari rekonsiliasi terlihat seperti sebuah *impunity* (keadaan di mana tidak ada sanksi terhadap pelaku kejahatan dan kekerasan). Hal ini juga berimbas pada kehidupan masyarakat korban konflik, kenikmatan otonomi yang selalu didengungkan oleh pemerintah Aceh seolah semua permasalahan telah selesai dan masyarakat hidup dalam kedamaian. Itu merupakan kesalahan fatal, karena pada kenyataannya yang menikmati uang dari otonomi tersebut hanyalah segelintir orang saja yang memiliki posisi di dalam tataran perpolitikan Aceh.

Kebehanan ini masih menjadi misteri untuk penguatan perdamaian Aceh, negara tidak merestoratif kehidupan korban konflik dengan efektif dan maksimal. Kebehanan ini pula hanya sebatas cita yang tidak akan pernah tersampaikan bila tidak ada kemauan politik yang tinggi dari pemerintah. Mantan GAM yang sekarang menjadi pemerintah Aceh minimal harus mendesak dan memaksa Pemerintah Pusat agar melakukan restoratif terhadap kehidupan sosial politik para korban konflik melalui kebehanan ini. Bila terus stagnan

dengan kebenaran personal “perdamaian” itu tidak memiliki esensi terhadap masyarakat.

Sebelum mengarah kepada keadilan retoratif, maka kebenaran restoratif adalah pembuka jalan. Karena kebenaran ini adalah kebenaran yang mengartikulasikan semua kekusutan kasus-kasus yang terjadi, kebenaran ini mampu menyembuhkan sebagian kesakitan dan kekecewaan dengan merestoratif atau memperbaiki setelah tiga kebenaran sebelumnya selesai dilakukan. Apabila dalam kebenaran sosial, kebenaran yang disepakati tentang masa lalu maka kebenaran restoratif adalah kebenaran upaya yang disetujui untuk tindakan selanjutnya tentang bagaimana masa lalu itu diselesaikan. Ada beberapa level yang mengarah kepada sebuah keadilan pertama, kebenaran restoratif, keadilan transisi, keadilan restoratif dan pada akhirnya sebuah keadilan.

Namun untuk kasus Aceh, seperti telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, proses untuk menuju kepada kebenaran sosial pun hingga saat ini masih berjalan di tempat. Tanpa harus mencapai rekonsiliasi bagian dari transformasi konflik, kebenaran restoratif pula mengandung rekonsiliasi tanpa disadari, karena dalam hal tersebut memiliki unsur pengungkapan kebenaran.

Sesungguhnya, salah satu bagian terpenting dari kerja komisi pencari kebenaran adalah meyakinkan para veteran

konflik untuk melakukan kesaksian secara lisan dan terbuka. Di mana yang paling terkenal diantaranya adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan atau dikenal dengan sebutan TRC yang dibentuk dan bekerja antara tahun 1996-1998. Komisi pencari kebenaran ini merupakan badan yang bekerja secara temporer, yang dibentuk oleh PBB atau otoritas lembaga kepresidenan di negara yang bersangkutan, yang dibentuk guna menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode tertentu, seperti masa-masa terjadinya perang dan genosida. Kerjanya meliputi serangkaian fungsi, termasuk mewawancarai korban pelanggaran HAM, menyelidiki berbagai kasus kejahatan, mendokumentasikan bukti-bukti forensik dan memberikan amnesti.

Masing-masing fungsi memiliki peran khusus yang harus dimainkan pada masa setelah perang. Namun fokus pada arti penting politis dari kesaksian korban dan dalam berbagai macam kesaksian semacam itu, pada pernyataan emosi-emosi “yang sulit”, seperti marah, kebencian dan permusuhan serta keputusan yang menempati satu ruang yang tidak mudah dalam kehidupan politik. Kesaksian korban sering kali merupakan bagian paling mencolok dan paling dramatis dari temuan sebuah komisi pencarian kebenaran, terutama karena kekerasan dan penderitaan yang diartikulasikannya, sering kali untuk pertama kalinya di ruang publik. Selain menyediakan detail-detail terperinci tentang sifat-sifat kekerasan yang mereka alami, para korban, dalam kesaksian mereka bisa

jadi juga mengekspresikan begitu banyak respon emosional terhadap kekerasan yang mereka alami dan dampak-dampak kekerasan itu yang terus mereka rasakan sepanjang hidup mereka. Untuk Afrika Selatan lebih dari 2.000 orang bersaksi secara terbuka dalam konteks dengar pendapat yang diselenggarakan di sekolah dan balai kota di seluruh negeri.¹

Truth and Reconciliation Commission (TRC) nya Afrika Selatan dianggap salah satu KKR yang berhasil melahirkan rekonsiliasi di negara itu. Dari pembentukannya pun sudah sangat meyakinkan, dibentuk langsung oleh lembaga kepresidenan pimpinan Nelson Rolihlala Mandela, ia menunjukkan seorang agamawan Desmond Tutu untuk memimpin KKR. Tugas KKR di seluruh dunia sama, dibentuk di negara atau wilayah negara pasca konflik berskala internasional dengan level kekerasannya mencapai tingkatan genosida, tak terkecuali di Aceh. dalam kurun waktu dua tahun KKR Afsel telah berhasil membuat laporan temuan terhadap kejahatan perang yang luar biasa.

Ada pula kelemahan dari KKR Afsel, diantaranya pemberian amnesti kepada mereka yang terbukti bersalah dianggap cara lain memberikan impunitas, karena pihak yang sangat kejam pada masa apartheid mendapatkan amnesti

1 S. Chakravarti (2012). *Agonisme dan Kekuatan Kesaksian Korban*. Dalam A. K. Hirsch: *Teorisasi Rekonsiliasi Pasca Konflik, Agonisme, Pemulihan dan Perbaikan*, hal. 25. Abingdon: Routledge.

yang seharusnya mendapatkan sanksi hukum yang setimpal. Kemudian juga gagalnya lembaga itu menuntut para pelaku yang masih berpengaruh dalam arena politik pasca kemenangan ANC pada 1994. Setelah Mandela meduduki kursi nomor satu di negara tersebut, pengaruh politik masa lalu masih tercium yang berakibat pada lahirnya dinamika politik lain terkait amnesti yang berlebihan terhadap para pelaku kekerasan dalam sistem Apartheid.²

Di samping itu, beberapa orang secara individu atau kelompok berharap akan terjadi sebuah keajaiban dengan hadirnya sebuah komisi kebenaran dengan sebuah ikatan yang beralasan. Keajaiban tersebut meliputi penyembuhan secara nasional, merekonsiliasi pelaku dengan korban, memastikan peranan hukum yang jelas dan menciptakan budaya hak asasi manusia. Juga sering dibayangkan komisi kebenaran bisa membantu menemukan kembali kebusukan pemerintahan atau menkonstruksi jembatan kehidupan bernegara antara masa lalu dan masa depan dengan pendekatan psikologi tanpa menyisakan ketidakstabilan masa lalu. Dengan harapan yang begitu tinggi, terkadang sedikit rasa munginkah mewujudkan ke semua itu. Karena

2 L. M Leod (12 Maret 2015). Beyond Intractability. Diakses 13 1 2020, from *Reconciliation through Restorative Justice: Analyzing South Africa's Truth and Reconciliation Process*: <https://www.google.co.id/l?sa=t&rc=t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie74mg9dPYAhUJrY8KHYY2yB5sQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.beyondintractability.org%2Flibrary%2Freconciliation-through-restorative-justice-analyzing-south-africas-tru>.

sering kali kekecewaan timbul setelah proses dari sebuah komisi kebenaran tidak berjalan sesuai prosedur. Ketika publik berhadapan dengan fakta bahwa untuk menormalkan kembali atau merekonsiliasikan.

Menguatnya kepentingan politik antara elit lokal, sesungguhnya melahirkan berbagai macam bentuk kejahatan lainnya. Pembiaran salah satu hal yang kerap dilakukan secara sengaja. Ini megindikasikan tidak ada niat baik dari Pemerintah Aceh untuk benar-benar mengedepankan moral para korban itu sendiri. Hak asasi korban belum tersentuh sedikitpun dalam kebijakan politik Aceh, sedang untuk urusan HAM seharusnya menjadi prioritas politik dibanding hal lainnya.

Adalah sebuah kecacatan mengatakan kenyamanan merupakan perdamaian. Fenomena aneh banyak terjadi dalam era kenyamanan, era di mana janji teringkari, kelukaan yang tidak terobati, melupakan masa lalu secara rapi hanya untuk memaksakan kehendak bahwa Aceh telah benar-benar dalam keadaan damai. Suatu kesalahan bila selama 15 tahun ini tidak ada langkah untuk membingkai sebuah gambar yang kian hari semakin lusuh dimakan waktu. Kesemrawutan sejarah kekerasan di Aceh telah memacetkan pencapaian masa depan bagi mereka yang mengharapkannya itu terwujud dengan baik dan pasti di bawah rezim veteran perang itu sendiri.

Pasca *MoU* Helsinki tahun 2005, masih sangat banyak pekerjaan rumah pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia dalam menyukseskan transformasi konflik dari kekerasan menjadi perdamaian. Salah satunya adalah dengan melakukan rekonsiliasi agar dendam dan kebencian yang masih menyisa di dalam jiwa para korban bisa tergantikan dengan pemaafan dan penerimaan kebersamaan.

“Perdamaian” tidak akan dekat pada sebuah “pembangunan” bila tidak adanya pemingkungan rekonsiliasi terlebih dahulu, karena itu merupakan sebagai pelestarian dan perawatan pahatan perdamaian melalui sebuah rekonsiliasi yang terbingkai. *Peacebuilding* itu ada dan berkembang dalam keadaan semuanya telah terbuka, karena telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya rekonsiliasi yang sejati membutuhkan keterbukaan. Kendati demikian, selama ini masyarakat korban konflik di Aceh melakukan rekonsiliasi diri dengan dirinya sendiri dalam keadaan tersadar. Tontonan seperti ini seperti yang berperang adalah sesama diri mereka, dan mereka sendiri yang harus berjuang menyembuhkan semua keterlukaan itu.

Minimalisme sensitif terhadap tantangan pasca konflik, dengan mendasarkan pada rekonsiliasi prosuderalisme tipis, pendukung minimalis berfokus pada tuntutan saat ini dengan mengesampingkan masa lalu. Kekurangan rekonsiliasi terlihat jelas, prosuderalisme tipis tidak mengatasi

impunitas berkelanjutan dan trauma korban. Prosuderalisme ini juga tidak mengatakan banyak tentang substansi wacana politik, atau bagaimana prosuderalisme berkontribusi atau tidak terhadap rekonsiliasi.

Baik secara rekonsiliasi minimal maupun rekonsiliasi maksimal, belum tampak untuk konteks Aceh. bagaimana pun pihak otoritas selalu mengatakan “kita sedang berjuang untuk itu”. 14 tahun telah berlalu setelah penandatanganan nota, dan hal rekonsiliasi masih sebatas diperjuangkan. Perjuangan yang stagnan terhadap sebuah kemungkinan rekonsiliasi disebabkan karena para pelaku tidak menginginkan adanya sebuah pengakuan, pengungkapan dan permintaan maaf. Bagaimana akan ada rekonsiliasi yang saling menghormati antara “*tormentor* dan *tormented*” bila kemauan dari sang *perpetatrors* untuk menghormati korban terlebih dahulu tidak pernah terwujudkan.

Karena sesungguhnya pembingkai rekonsiliasi untuk kasus Aceh akan berjalan efektif, bila dimulai dengan melenyapkan semua ego dan sukarela dilakukan. Untuk memancing kehendak yang sama agar dilakukan oleh pelaku tersentral, maka akan lebih efektif pula mantan GAM yang memulai membingkai rekonsiliasi. Seiring dengan melakukan tersebut, mantan kombatan harus meminta, mendesak bahkan memaksa nasional untuk melakukan hal yang sama kepada seluruh korban dengan mekanisme yang disediakan

oleh lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Semuanya terlibat pada saat kekerasan itu terjadi, maka semua yang terlibat pada saat itu yang sekarang telah menjadi elit secara birokrasi dan politik adalah sebuah kewajiban bagi mereka untuk melakukan rekonsiliasi minimal maupun rekonsiliasi maksimal.

Jangan membohongi publik dengan selalu menampilkan bayang-bayang rekonsiliasi yang wujudnya tidak pernah ada. Mantan GAM yang sekarang mendominasi pemerintahan lokal dan memahami bagaimana kondisi lapangan masyarakat korban konflik harus memperjuangkan rekonsiliasi seperti dulu memperjuangkan pemisahan diri. Apapun ceritanya rekonsiliasi harus ditempatkan pada prioritas paling depan, meskipun pada akhirnya nanti mereka yang memperjuangkannya pun harus ikut menjadi pelaku, karena tidak mungkin tidak. Bukan secara lapangan, sangat memungkinkan secara strategi. Jelasnya, strategi perjuangan yang dilakukan oleh GAM dan strategi menjaga keutuhan negara yang dilakukan oleh negara sama-sama mengobyeikkan masyarakat sipil sebagai sasaran kekerasan dan kekejian kepentingan politik.

Masyarakat sangat memahami peristiwa masa lalu untuk menetapkan tanggung jawab dan menolak impunitas secara berkelanjutan, tentu, kebenaran saja tidak akan mendamaikan mantan musuh. Korban di Aceh yang selamat dan secara

terbuka menceritakan kembali pengalaman mereka ingin lebih dari sekedar di dengar. Karena ini sangat penting bagi mereka, banyak yang mencari perbaikan, keadilan bagi yang bersalah dan mereka mencari jaminan bahwa hak mereka terlindungi di masa mendatang.

Dalam setting transisi, penyelidikan sejarah memiliki resiko politik. Memahami apa yang dianggap sebagai penilaian “adil” atas masa lalu mendatangkan masalah karena taruhan politik yang etis yang terlibat dan kesulitan menggabungkan berbagai klaim kebenaran dan pengalaman klaim dengan cara yang meyakinkan dan koheren. Pembentukan narasi sejarah yang diinformasikan secara faktual yang berakar pada peristiwa yang diidentifikasi sebenarnya, tetapi tetap mengakui posisi subjek mereka dan terbuka untuk berubah. Kita memerlukan sejarah penting yang menghadirkan masa lalu seakurat mungkin sembari memastikan bahwa cerita korban tidak terhapus, atau pelanggaran diminimalisasikan melalui manipulasi ideologi terhadap masa lalu untuk mengurangi tanggung jawab. Hal ini menginterogasi kebenaran yang ada, dan dengan demikian memulai prosesnya memang sesuatu yang sulit dan proses politik yang halus untuk merekonstruksi masa lalu yang tidak didasarkan pada penolakan dan pembenaran sendiri. Proses ini adalah proyek penting, yang tetap rentan terhadap asumsi dan pembenaran sendiri.

Memang tampak begitu sulit bagi Pemerintah Indonesia untuk mengakui apa yang telah mereka lakukan pada masa lalu terhadap Aceh, kekerasan terhadap hak asasi manusia di Aceh yang dilakukan oleh kesatuan militer Angkatan Darat (AD). Ini adalah kasus yang muncul begitu mencuat ketika komitmen untuk membersihkan sejarah mulai disuarakan. Suara-suara korban yang terbisu sejak lama harus kembali diperdengarkan agar Indonesia mampu mereformasi institut yang terlibat sebagai agen kekerasan. Tetapi apapun alasan yang diucapkan, ini merukan jalan yang sangat beresensi kepada sebuah penyembuhan, pemaafan dan rekonsiliasi.

Bingkai yang diawali dengan pengakuan, dan selanjutnya dilengkapi dengan kesaksian akan membentuk sebuah rekonsiliasi yang jelas, kuat dan penuh dengan kebenaran hingga menciptakan kesembuhan akan kehancuran (*brokenness*). Pengakuan membutuhkan kekuatan keikhlasan dan harus masuk ke dalam *political will* negara Indonesia, begitupun kesaksian, ia membutuhkan sebuah kekuatan untuk bertahan atas kembalinya kenangan kekejian itu. Bersama negara dan rakyatnya duduk menyatu, membentuk masa depan yang jujur melalui pemingkiaan rekonsiliasi. Kita tidak akan mengetahui apakah para pelaku akan mengakui dan para korban kan bersaksi ?, kita juga tidak akan mengetahui apakah setelah pengakuan dilakukan akankah pemaafan secara ikhlas akan terucap. Hal terpenting sekarang yang harus dilakukan adalah negara melakukan pengakuan

dengan sebenar-benarnya pengakuan dan melakukan pertobatan atas semua dosa terhadap warganya yang ada di Aceh. bukan maafnya yang penting, namun yang lebih dan paling penting adalah sebuah proses yang dilakukan oleh negara untuk mencapai sebuah *forgiveness* dari rakyatnya.

Kelompok berdasar menegaskan dan meyakinkan publik, setelah tahun 2005 Aceh memasuki era “*peacebuilding*” dan apapun yang telah menyebabkan kehancuran selama peperangan akan segera diperbaiki dan dikembalikan seperti sedia kala. Tetapi wacana itu hingga saat ini, masih sekedar ucapan belaka yang belum terwujud dengan maksimal. Kekuatan inti pembentukan masa depan adalah dengan kuatnya keadaan damai, bukan keadaan nyaman. Damai di Aceh tidak terjadi ketika kesepakatan 2005 dilakukan, itu hanya membawa keadaan dari perang kepada tidak adanya perang.

Namun untuk melahirkan perdamaian seperti yang pernah diucapkan sebagai janji, maka janji inilah yang harus lebih dulu diselesaikan, bukan dihilangkan. Pengakuan dan kesaksian adalah bingkai utama untuk rekonsiliasi di Aceh, sedangkan pemaafan, reparasi dan penyembuhan adalah tiang yang melengkapinya. Karena ketiga hal itu akan terbentuk dan tercipta kala pengakuan dan kesaksian itu diperdengarkan kepada dengan sebuah kebenaran. Sudah cukuplah negara bereksperimen dengan selalu menumbalkan

warga negara. Karena perdamaian itu adalah jalan yang panjang, dan tidak mungkin dicapai dengan perjalanan yang singkat, apalagi perjalanan dengan duri-duri kebohongan. Maka dari itu, mari kita aslikan perdamaian di Aceh bukan hanya sebatas kenyamanan (*comfort*).

Penantian yang sudah sangat lama, kita tidak mengetahui apakah masih ada kesabaran yang bersemayam dalam benak para korban untuk terus menunggu sebuah pengakuan ikhlas yang datang dari negara sebagai usaha membangun kembali harkat dan martabat manusia yang pernah terlindas ganasnya kekerasan perang. Kiamat ala negara yang di datangkan ke Aceh cukup menyisakan kesakitan dan keterisakan terhadap sebuah kehidupan. Itu adalah kenyataan yang telah dilalui masyarakat yang menjadi korban konflik di Aceh. Haruskah mereka menunggu sampai mati untuk sebuah pengakuan? negara yang tidak sadar, atau mungkin menggila-gilakan diri sebagai usaha melupakan sejarah kekerasannya adalah negara teror. Teror yang terus menerus direproduksi secara langsung maupun tidak langsung.

Apa sebenarnya yang terlalu dipertahankan oleh pelaku, sehingga ia enggan untuk mengakui kesalahannya? apakah kesalahan dan dosa tidak mengenal kelompok berdasar? sebaliknya, kerah putihlah yang sering menghisap darah mereka yang tidak berdosa hanya untuk kepuasan hasrat. Apakah kejahatan masa lalu yang tersistematis itu semakin

hari semakin bersih dan hilang dari pikiran para korbannya? sungguh itu tidak akan pernah terjadi. Sebuah penghinaan, perendahan dan kekerasan yang terbingkai dulu hanya akan tergantikan dengan pembingkai rekonsiliasi, sama-sama dibingkai. Hanya saja rekonsiliasi dianggap mara bahaya bagi para penguasa.

Korban yang selamat dalam kekerasan politik sering kali terus mengalami penghinaan dan devaluasi setelah kekerasan berakhir. Devaluasi yang berkelanjutan menyulitkan berkembangnya rasa hormat moral, dan dengan demikian rekonsiliasi, karena tindakan ini mengharuskan mantan musuh datang dan melihat satu sama lain sebagai sosok yang memiliki moral sederajat. Sebagai tanggapan, upaya pengakuan korban merupakan hal penting untuk mengenali status moral korban sebagai sosok yang setara, memulihkan pemahaman nilai moral dan membangun hak-hak hukum mereka sebagai waga negara.

Pengakuan negara akan kejahatan HAM akan berimbas pada ketidakstabilan heroisme sebagai komponen vital pembentuk imajinasi kebangsaan. Tanpa pengakuan resmi negara, rekonsiliasi menjadi jalan berduri penuh resistensi serta sangat lambat. Rekonsiliasi adalah naluri manusia, dilakukan sebagai mekanisme kultural untuk merekatkan kembali hubungan-hubungan sosial yang retak.

Namun juga, pengakuan atas korban bersandar pada pemahaman luas Hegelian mengenai pembentukan identitas berdasarkan model dialogis interaksi. Pengakuan adalah timbal balik di mana subjek melihat satu sama lain sebagai makhluk yang sama-sama berhak dihormati. Manusia menjadi individu yang utuh melalui pengakuan, yang menekankan pembentukan identitas intersubjektif (atau sosial). Banyak literatur pengakuan berpendapat bahwa pengakuan memerlukan kondisi etika realisasi diri penuh dari masyarakat.³

Pengakuan atas korban harus mencakup komponen material dan komponen simbolis dengan tujuan mengamankan kesetaraan status. Terkait dengan pengakuan simbolis, pengakuan itu harus menekankan penghapusan pandangan budaya yang mencegah individu untuk mengenali satu sama lain sebagai sesama warga, untuk mencapai apa yang disebut kondisi intersubjektif paritas partisipasi.⁴ Pengakuan atas korban adalah elemen penting dalam rekonsiliasi. Jika komitmen untuk pencarian kebenaran dan akuntabilitas memiliki dampak pada korban, fokus khusus perlu diberikan kepada individu yang menderita karena kejahatan besar. Tidak hanya sebagai cara untuk mereintegrasikan mereka ke

3 Charles Taylor et al (1994). *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, hal, 26. Princeton. Princeton University Press.

4 Nancy Fraser dan Axel Honneth (2003). *Redistribution or Recognition: A Political Philosophical Exchange*, hal, 11. Verso. London.

dalam masyarakat sebagai sesama warga negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mengakui nilai dan martabat sebagai sesama manusia, yaitu sebagai cara yang mengacu pada rasa hormat sosial.

Rekonsiliasi sebagai rasa hormat adalah penghormatan terhadap toleransi dan mengemban bentuk damai kontestasi politik tidak mungkin berkembang ketika masa lalu tidak dikaji atau jika kejahatan mengerikan dibenarkan. Pemahaman yang jujur dan tulus mengenai masa lalu secara moral diperlukan, meskipun hal ini bisa menyakiti korban dan meresahkan bagi mereka yang mendukung pelaku. Akuntabilitas juga diperlukan bagi budaya impunitas dan bahasa superioritas dan penghinaan yang mendalam untuk hak-hak individu. Yang terkait dengan ini adalah pentingnya mengakui korban sebagai warga negara yang memiliki moral setara dan sebagai saudara. Tanpa upaya pengakuan yang berarti, mereka cenderung akan tetap dianiaya atau diabaikan, tidak ada rasa hormat dan martabat yang layak mereka terima. Aturan hukum memainkan peran penting untuk menjamin bahwa hak-hak pribadi akan dihormati, negara akan tetap terikat oleh hukum dan bahwa perbedaan politik harus diselesaikan dengan secara damai jika masih dipertengahkan.

Kebenaran menyediakan dasar untuk menyembuhkan, memaafkan dan rekonsiliasi. Manfaat dari Komisi Kebenaran setelah terjadinya kekerasan kolektif telah menjadi praktik

yang umum, dari Argentina ke negara lain di Amerika Selatan hingga ke Afrika Selatan bahkan ke Aceh. mendeskripsikan apa yang telah terjadi, pengakuan (pelaku dan korban) akan kesakitan dan penderitaan. Ketika kekerasan telah terjadi hanya terhadap satu pihak dan yang lainnya tidak maka, menceritakan kebenaran mampu memvalidkan ketidaksalahan korban. Itu membantu mengurangi secara psikologi terhadap efek menjadi korban, korban selamat cenderung merasakan sesuatu yang salah terhadap diri mereka sendiri. Mengutarakan kebenaran juga memberitahukan korban bahwa dunia tidak menganggap menerima perilaku seperti demikian. Yang mana berkontribusi terhadap perasaan aman dan memulai merestorasi grup-grup yang berkaitan dengan komunitas dunia.

Sebuah pemberian maaf adalah sesuatu yang mahal, sulit tetapi masih mungkin untuk dilakukan berdasarkan permintaan-permintaan dari korban atas tragedi *Rumoh Geudong*, Idi Cut dan Jambo Keupok. Sebuah permintaan yang akan terkabulkan, mesti diawali dengan pengabulan permintaan pula. Setelah cukup lama dan berjarak antara peperangan dan perjanjian tidak lagi berperang, setiap korban meminta kepada negara agar negara mau mengakui, sejatinya permintaan dari korban haram dilakukan karena status sebagai korban adalah untuk dipulihkan, bukan meminta untuk dipulihkan. Maka permintaan yang tidak perlu itu namun masih bersemayam itu selayaknya wajib

dikabulkan oleh negara, karena itu merupakan awal dari proses pemingkaraan rekonsiliasi.

Menyembuhkan luka masa lalu yang kian lama terabaikan tidak akan mampu hanya dengan penyembuhan psikologi dan fisik dengan menghadirkan para dokter dan praktisi kesehatan. Ada sebuah luka yang itu akan sembuh dengan pengobatan pengakuan kejujuran, dan itu adalah obat paling langka disetiap wilayah pasca konflik, tidak terkecuali Aceh. obat itu ada, hanya sulit untuk diberikan, karena dengan memberikan obat tersebut, semua penyakit politik akan lenyap dan disembuhkan hingga Aceh sebagai *Post-Conflict Zone* baru bisa dikatakan berada dalam masa transisi hingga demokrasi. Pengakuan dari pelaku (Indonesia dan GAM) adalah nilai kebaikan yang sangat tinggi dan bahkan bisa mengalahkan keberhasilan rekonsiliasi Afrika Selatan. Karena pengakuan yang dilakukan di Afrika Selatan hanya dari pihak kulit putih, yang sangat mungkin warga lokal pun ikut membantu kelompok putih dalam penerapan kebijakan rasial di negara tersebut.

Reparasi dengan tawaran uang atau sumber daya adalah perbaikan secara simbolik atas kekerasan. Restitusi mengembalikan properti, artifak dan kemanusiaan. Restitusi bisa jadi sesuatu yang paling menjamin atas semua material yang dicuri selama kekerasan, memiliki makna yang penting bagi para korban. Pemaafan menuntut adanya pengakuan

terhadap kejahatan-kejahatan dan kemudian menyerahkan kepada para korban apakah mereka memaafkan atau tidak. Permintaan maaf resmi atas pembunuhan massal mengurangi hubungan langsung antara pelaku dan korban yang mampu membantu menetapkan dimensi sosial tentang perbaikan.

Tidak ada maaf tanpa ada narasi mengapa permintaan maaf itu tersampaikan, setelah penandatanganan perjanjian damai itu, permintaan maaf pemerintah terlihat samar-samar bahkan kabur tidak jelas. Cukup lama telah terlewat, jangankan untuk meminta maaf, hal yang mengindikasikan untuk permintaan maaf tidak dilakukan, bagaimana korban memaafkan dengan ikhlas atas apa yang telah mereka alami. Maka jangan heran bila sebagian korban konflik atas ketiga tragedi tersebut masih berniat melakukan hal yang berbau konflik, karena dalam masa sekarang mereka dianggap tidak ada dengan kebiasuannya. Mereka lebih eksis di era konflik, karena dalam masa tersebut, minimal mereka ada pekerjaan, sekalipun pekerjaannya mengangkat dan menembakkan senjata, tetapi menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga mereka.

Tidak ada yang lain yang diminta oleh para korban konflik di Aceh, mereka hanya ingin negara mengakui kesalahannya serta mengungkapkan kebenaran versi kenyataan walau itu sulit untuk disampaikan oleh negara. Karena sering kali pernyataan kebenaran yang diungkapkan oleh aparat

negara dengan apa yang diutarakan oleh para korban sangat kontras. Tidak ada kesamaan fakta yang terjadi, semua saling mengklaim membenaran diri sendiri. Meskipun dari berbagai studi literatur yang ada, kesalahan lebih cenderung terhadap pihak yang menguasai keadaan pada kala itu, baik GAM maupun TNI.

Bagaimanapun, kesejatan rekonsiliasi akan tampak murni bila yang mengawali adalah negara, ia yang pernah mengawali kekerasan pada masa lalu, juga harus berani menjadi pionir untuk merenda masa depan bangsa berdasarkan kebenaran. Sebuah permintaan yang logis, berasal dari kelompok manusia yang tidak mampu bersuara lantang, karena suara itu telah hilang bersama hilangnya kehidupan saat kekacauan mendera (sekarang juga masih kacau). Mau tidak mau, terpaksa atau tidak negara harus segera mengakui kesalahannya untuk semua kejahatan kemanusiaan yang masih senyap bersama kebohongan.

Tidak ada cara lain untuk memulai rekonsiliasi untuk kasus, selain diawali dengan sebuah pengakuan secara tegas dan ikhlas. Rekonsiliasi komunitas yang telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang penegakan HAM bisa menjadi informasi awal terhadap negara, untuk menghimpun seluruh elemen dan mekanisme resmi yang akan diwujudkan. Negara memang bersalah, dan jangan menghindari itu. Negara yang hebat mampu menghadapi

masa lalunya dengan tetap melakukan pengakuan dan mengungkapkan kebenaran. Terbukti akan keterlibatan para elit-elit lokal dan negara adalah resiko yang harus diterima, bila tidak demikian sampai kapan pun kondisi Aceh tidak pernah sampai ke tahap “*peace*” apalagi “*peacebuilding*”. Kesepahaman yang terjadi pada 2005 silam tersebut hanya kesepahaman untuk kenyamanan, bukan perdamaian. Karena era kenyamanan masih mungkin untuk hadirnya kejahatan-kejahatan lain yang bentuknya tertransformasi dari brutal menjadi “*soft violence*”.

Rekonsiliasi itu adalah merestorasi, memperbaiki keterpecah belahan, yang pada nyatanya tidak akan mampu menyatukannya seperti sedia kala, minimal negara selaku penanggungjawab utama melakukan sebuah usaha rekonsiliasi itu melalui pengakuannya, pengungkapan kebenarannya dan permohonan maafnya kepada masyarakat. Sebuah permintaan yang sederhana, namun sangat berpengaruh terhadap kondisi pasca 2005, damai atautkah nyaman?, sebuah permintaan yang sederhana, namun menggema keseluruhan dunia. Itulah rekonsiliasi yang bisa terwujud untuk kasus Aceh dan bahkan kasus-kasus kekerasan yang pernah terjadi di daerah lain. Karena hanya dengan mengakui sejarah yang berdarah, keterbingkai rekonsiliasi sedikit demi sedikit akan menampilkan bentuk aslinya, bayang yang memiliki wujud nyata.

Rekonsiliasi menjadi jalan damai untuk memutus rantai konflik di era pasca konflik, rekonsiliasi bukanlah untuk melupakan masa lalu, tetapi untuk dijadikan pengalaman (*to forgive and remember but not to forget*). Konflik telah menjadi masalah sosial bagi kehidupan masyarakat. Karena kekerasan yang terjadi tidak hanya pada tataran negara dan pemberontak, tetapi juga terhadap masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan dengan politik. Korban kekerasan sekunder, adalah mereka yang memiliki jarak dengan sesuatu yang menjadi perihal konflik, masyarakat yang tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi tetapi mereka yang paling menderita dan teraniaya selama masa peperangan adalah target utama dari program rekonsiliasi pasca konflik di Aceh.

5

Keterlukaan secara psikologis lebih menyakitkan dibandingkan dengan keterlukaan secara fisik, karena psikologis berhubungan dengan *inner* tiap-tiap individu. *Inner* di sini berarti suatu hal yang tidak terlihat, namun dirasakan oleh personal yang mengalami trauma diakibatkan oleh sesuatu yang menyakitkan, seperti perang, kekejaman dan sebagainya. Penyembuhan terhadap korban konflik berkekerasan tidak hanya dilakukan secara medis, tetapi juga harus dilakukan secara rohani. Pengobatan medis dan rohani

5 Teuku Kemal Pasya (25 Oktober 2017). *Mencari Model Rekonsiliasi Aceh*. Di akses 2 Juni 2018, dari Believe what you do, Do in what you believe: <https://kingagung.wordpress.com/2007/10/25/mencari-model-rekonsiliasi-aceh/>.

seringakali akan mempercepat penyembuhan suatu kelompok yang mengalami trauma, walaupun kesembuhannya tidak akan sama seperti semula.

Penyembuhan dengan sendirinya yang diakibatkan oleh lambannya penanganan tersebut oleh pemerintah Aceh sendiri. Lambannya pembentukan KKRA telah menyebabkan keterlukaan masyarakat korban konflik pulih tanpa pengobatan, ia kering dengan sendirinya hingga para korban tidak merasakan apa-apa lagi ketika mereka dihadapkan dengan pembicaraan konflik kekerasan yang terjadi pada masa lalu. Bisa kita bayangkan dengan ilustrasi satu luka yang disebabkan oleh goresan pisau atau benda tajam lainnya yang mengenai tubuh manusia, namun luka tersebut tersembuhkan bukan dengan pengobatan, melainkan dengan lamanya proses untuk disembuhkan dilakukan. Dalam hal ini, tidak ada sedikitpun inisiatif dari otoritas untuk mendorong terlaksananya rekonsiliasi, tetapi masyarakat terdorong dengan sendirinya untuk merekonsiliasi diri mereka dengan waktu, bukan dengan pihak yang telah melakukan kekejaman terhadap mereka.

Untuk mencapai sebuah pemaafan dari korban yang telah sangat menderita karena kebijakan negara, maka negara merupakan aktor utama yang harus turun ke dalam kehidupan masyarakat dan merangkul mereka, meminta maaf kepada mereka atas kebijakan represi yang pernah dilakukan hingga

menyebabkan banyak kematian secara biadab. Kembali lagi, karena lagi-lagi sangat lamanya setelah perjanjian lembaga KKRA terbentuk, tiada lagi dendam yang membekas di dalam benak korban konflik, mereka telah memaafkan para pelaku kejahatan itu dengan pertimbangan “tidak perlu terlalu berharap kepada negara untuk memulai meminta maaf”. Maka dari itu mereka dengan sukarela memaafkan siapa saja yang bersalah atas penderitaan mereka pada kala itu. Masyarakat korban konflik Aceh, telah membentuk diri mereka sendiri menjadi individu yang sangat kuat atas kekejaman yang pernah menimpa secara langsung atau kepada anggota keluarga yang lain.

Setelah perjanjian damai dicapai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia, hingga hari ini masih sangat banyak pekerjaan rumah belum terselesaikan yang menjadi tanggung jawab para aktor yang pernah berkonflik. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang terganjal selama perang berlangsung harus dilakukan untuk menciptakan perdamaian yang positif, yaitu perdamaian yang hanya tidak adanya perang, namun perdamaian di mana semua masyarakat telah mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Seperti mendapatkan pekerjaan, pendidikan yang layak dan kebutuhan mendasar lainnya. Namun hal tersebut belum terlaksana secara maksimal sedangkan kesepakatan damai telah berlangsung selama 14 tahun semenjak ditanda tangannya perjanjian damai pada 15 Agustus 2005 silam.

Tidak serta merta ketika kesepakatan damai telah dilewati, semua permasalahan masa lalu selesai dengan sendirinya. Berbagai macam tindakan dan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh pihak berkonflik harus kembali disuarakan, bukan untuk mengungkit atau menghadirkan kembali rasa sakit, tetapi untuk diperdengarkan kekhlayak ramai guna kebenaran tersebut tersingkap ke permukaan. Banyak instrumen yang harus dibangun untuk menciptakan perdamaian yang positif di masa transisi. Salah satu dan termasuk instrumen paling penting dalam membangun pondasi perdamaian adalah rekonsiliasi.

Kelompok masyarakat yang menjadi korban kebiadaban kekerasan konflik di Aceh telah terbingkai dengan sendirinya pemikiran mengenai bagaimana menyikapi rekonsiliasi atau semua hal yang berhubungan dengan rekonsiliasi. Semenjak adanya KKR resmi, juga banyak diikuti oleh lembaga-lembaga HAM yang lain melakukan pendataan seolah akan mampu mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Sering kali, kelompok korban itu menjadi objek. Objek kekerasan itu sendiri dan objek dari pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menamakan diri pendukung penegakan HAM. Dengan keadaan yang seperti itu, korban semakin menjadi korban oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jepang dan Korea Utara ke Argentina dan Guatemala, dan kemudian ke Afrika Selatan dan Namibia, kebanyakan negara

di seluruh dunia telah berjuang dengan puing-puing moral yang ditinggalkan oleh rezim-rezim otoriter. Pertanyaan adalah: apa yang dilakukan terhadap para pelaku? pembunuh, pihak yang mengeksploitasi kehidupan, kroni-kroni para dikator ?; dalam beberapa kasus itu telah lahir secara resmi komisi kebenaran. Di lain pihak, mempertaruhkan nyawa dan keberanian pribadi yang didukung oleh kelompok agamawan untuk mengungkap fakta ini terus dilakukan. Memberikan nama yang dan pemakaman yang layak bagi mereka yang terkubur oleh kebiadaban, mengidentifikasi hingga melakukan prosekusi terhadap para pelaku. Pekerjaan ini seringkali membahayakan, tetapi adalah sebuah keharusan bagi negara untuk menghadapi masa lalu itu sebelum ia tinggal dibelakang dan berbicara dengan yakinnya tentang membentuk masa depan.⁶

Gerbang 2005 kian berlalu dan berjarak dengan keadaan masyarakat yang menjadi veteran perang. Jalan panjang nan terjal menuju pada perdamaian seolah sebuah proses yang akan mengganti semua kekalutan dan kesengsaraan orang-orang di Aceh. Luka yang menganga hari demi hari beranjak sembuh dengan sendirinya, obat yang dijanjikan kala itu tidak mampu menembus ruang masa lalu di mana kepedihan yang nyata masih bersemayam di dalamnya. Bagaimana bisa janji itu diingkari oleh pembuat janji? ketentuan-ketentuan

6 John J. Carroll, (1999). *Forgiving or Forgetting*. Osterval: Institute on Church and Social Issues/ Life.

yang berdasarkan hasrat terus menyelimuti benak para pelaksana politik di Aceh. Karena sebenarnya kesepakatan 2005 itu hanya untuk mentransformasi mereka yang memegang kendali keadaan. Kenyataannya amanah penting dari MoU Helsinki sampai sekarang masih tergantung dan dikhawatirkan akan hilang terhempas badai ketidakpedulian.

Si pemberi janji pun kini telah mengkhianati dirinya sendiri dengan mulai tunduk terhadap ketentuan-ketentuan nasional, ketentuan yang sedikit demi sedikit menutup pintu menuju kepada kebenaran sejarah. Ketentuan-ketentuan yang menggerus eksistensialisme komisi pencari kebenaran. Perjanjian itu tidak mengakar sampai ke bawah, ia tumbuh bergantung pada sesuatu yang absurd dan keberadaannya pula disadari oleh keafanaan-kefanaan politik yang diciptakan pada 15 Agustus 2005 silam. Adalah benar bila dikatakan, MoU itu hanya memberi jalan legal bagi para pemberontak yang pada awalnya memegang senjata berpindah dunia menjadi di dalam suatu bangunan penuh kesenangan hingga lupa pada makna menepati janji.

Janji itu kini kian menghardik dan menyiksa masyarakat korban secara perlahan. Korban akan tetap menjadi korban meski keadaan telah berubah dari perang menjadi tidak perang. Korban, korban apapun itu akan hilang dan terganti menjadi masyarakat apabila kondisi transformasi keadaan dari perang ke perdamaian. Namun di Aceh tidak demikian,

melihat realitas yang terjadi, tidak kecil kemungkinan para korban akan tetap dan terus menjadi korban sampai mereka benar-benar hilang sebagai masyarakat dan berubah menjadi jenazah. Itulah sebuah janji berduri yang sedang mengikat para korban konflik di Aceh baik masyarakat Aceh maupun non-Aceh.

Dalam kondisi yang demikian, dengan mudahnya berbicara mengenai permintaan maaf tanpa adanya sebuah pengakuan terlebih dahulu, meminta maaf saja, tanpa ada pertobatan dan mengungkapkan semua bentuk kesalahan yang dilakukan, pemaafan hanya menjadi sesuatu yang fiktif dan belaka. Bisa jadi maaf yang diharapkan dari korban pun sudah mati dibunuh oleh kekerasan-kekerasan itu tanpa disadari.

KEADILAN BAGI KORBAN DAN PELAKU

Amnesty International menyerukan kembali kepada pemerintah Indonesia dan Aceh untuk memenuhi kewajiban internasional mereka untuk mengakui kebenaran dan menjamin akuntabilitas untuk para korban pelanggaran HAM berat dan keluarga mereka. Berbagai organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan para penyintas dari konflik tersebut telah tekun mengkampanyekan pengungkapan kebenaran, keadilan dan reparasi penuh selama lebih dari sepuluh tahun. Upaya reparasi selama ini hanyalah sebatas kompensasi finansial semata, dan ditujukan kepada masyarakat Aceh secara keseluruhan daripada perorangan yang menjadi korban pelanggaran HAM. Selain kompensasi finansial, belum ada program reparasi komprehensif, termasuk upaya lain seperti

permintaan maaf secara resmi, program peringatan bersama untuk para korban, dan menjamin akuntabilitas penegakan keadilan untuk para korban kejahatan HAM itu. Bahkan kelompok korban seperti penyintas kekerasan seksual, hingga saat ini belum dapat mengakses program-program tersebut. Setelah bertahun-tahun upaya kampanye dan advokasi, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tahun 2013 sepakat untuk meresmikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh). Baru pada Juli 2016, parlemen Aceh menunjuk tujuh komisioner KKR Aceh untuk masa kerja 2016-2021. Komisi tersebut mempunyai mandat untuk mengungkap situasi pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh semasa konflik, termasuk menjamin kejahatan kemanusiaan itu tak terulang lagi, serta memastikan bahwa informasi tentang hal-hal itu diakui dan dijaga dengan baik. Meski demikian hingga kini pemerintah pusat belum menyatakan dukungannya kepada komisi tersebut.⁷

Maret 2016 Komisi Nasional (Komnas) HAM menyelesaikan investigasi atas pelanggaran HAM oleh aparat bersenjata di kampung Jambo Keupok, Aceh Selatan pada tahun 2003. Komnas menemukan bahwa cukup banyak bukti menunjukkan terjadinya kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang

⁷ Amnesty International (15 Agustus 2017). *12 Tahun Korban Konflik Aceh Menanti Kebenaran, Keadilan dan Reparasi Penuh*. Pernyataan Sikap. Diakses dari <https://www.amnesty.id/12-tahun-korban-konflik-aceh-menanti-kebenaran-keadilan-dan-reparasi-penuh/>.

Pengadilan HAM. Komnas juga mendapatkan temuan serupa pada Juni 2016 sehubungan dengan pelanggaran HAM aparat bersenjata yang terjadi pada tahun 1999 di Simpang KKA, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Namun hingga kini tak ada penyidikan dan kejaksaan tidak melakukan penuntutan atas kedua kasus tersebut, sehingga pelaku tetap bebas dan korban tidak memperoleh keadilan. Kegagalan pemerintah pusat menyokong upaya untuk mengungkap kebenaran dan menuntut pelaku ini menunjukkan kurangnya kehendak politik dari Presiden Joko Widodo dan pemerintahan sebelumnya untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM masa lalu. Malahan pemerintah seolah menutup mata dan menghindari tanggung jawab -yang hanya akan memperpanjang penderitaan para penyintas dan keluarga mereka di Aceh. Di bawah hukum internasional, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjamin keadilan, kebenaran, dan reparasi kepada para korban dan keluarganya. Menyelesaikan kejahatan masa lalu di Aceh tak hanya akan menyembuhkan luka batin dari masyarakat, namun juga menguatkan penegakkan hukum di Indonesia, dan membantu menjaga situasi damai dalam jangka panjang.⁸

Kelompok-kelompok korban dan Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) lokal di Aceh telah lama menyerukan kepada pihak-pihak berwenang di Indonesia untuk menghadirkan kebenaran tentang kejahatan-kejahatan

8 *Ibid...*

yang dilakukan selama masa konflik, secara khusus untuk mencari tahu apa yang terjadi bagi mereka yang dihilangkan dan hilang. Telah ada berbagai inisiatif yang telah diambil oleh para pihak berwenang di Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan di berbagai tahapan di masa konflik dan peristiwa-peristiwa khusus. Meskipun banyak dari investigasi telah penting dalam mendokumentasi banyak pelanggaran HAM yang terjadi selama masa konflik, mereka hanya menyediakan pendekatan yang sepotong-sepotong untuk menghadirkan kebenaran dan gagal untuk menyediakan catatan rekaman akan kejahatan-kejahatan yang dilakukan kedua belah pihak antara 1976 dan 2005.

Beberapa dari investigasi-investigasi tersebut merupakan upaya permulaan dan tidak melihat lebih dalam terhadap penyebab dari kejahatan-kejahatan tersebut atau mengidentifikasi apa yang terjadi terhadap para korban penghilangan paksa. Tidak ada satu pun dari laporan akhir investigasi-investigasi tersebut telah dibuat tersedia secara publik dan banyak dari rekomendasi-rekomendasinya untuk memastikan proses penuntutan hukum secara cepat bagi kejahatan-kejahatan yang telah diidentifikasi belum juga dilaksanakan. Dalam sebuah langkah positif, pada 27 Desember 2013, setelah delapan tahun dikampanyekan oleh kelompok-kelompok HAM dan organisasi-organisasi

korban, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan sebuah *qanun* yang meletakkan dasar dibentuknya sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh (*Qanun* KKR). Namun demikian, lebih dari satu tahun setengah, tidak ada perkembangan yang telah dilaporkan dalam mengimplementasikan *qanun* tersebut.

Meskipun jarang dilabelkan sebagaimana mestinya, banyak pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik Aceh, masuk kategori kejahatan di bawah hukum internasional. Banyak dari pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam konteks konflik bersenjata non-internasional yang terjadi antara 1989 dan 2005 bisa masuk kategori kejahatan perang. Lebih jauh, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan Indonesia dan kelompok pendukungnya selama menekan gerakan kelompok pro-kemerdekaan di Aceh nampaknya merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis, dan bisa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun demikian, sebagian besar kejahatan-kejahatan tersebut belum diinvestigasi dan mereka yang diduga melakukannya belum juga didakwa dan diadili di hadapan pengadilan sipil di Indonesia. Banyak korban dan keluarga mereka tidak punya akses kepada pengadilan karena kerangka legal yang catat dan menghambat.

kejahatan di bawah hukum internasional saat ini tidak didefinisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), membuat sangat sulit bagi para korban untuk mencari keadilan di muka pengadilan pidana di Indonesia. Meski adanya Pengadilan HAM sejak 2000, sejumlah kecil kasus-kasus yang telah diadili di muka Pengadilan HAM ini semuanya tidak ada dari Aceh – semuanya menghasilkan baik itu pembebasan atau vonis hukuman yang kemudian dibatalkan di tingkat banding. Lebih lanjut, Pengadilan HAM hanya bisa mengadili kasus-kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak mencakup kejahatan-kejahatan lain di bawah hukum internasional.

Undang-Undang Pengadilan HAM (UU No. 26/2000) juga diam tentang apakah keputusan yang diambil oleh Jaksa Agung, termasuk tidak melanjutkan dengan sebuah proses penyidikan atau penuntutan, dapat digugat secara legal. Meskipun beberapa upaya untuk memberikan kompensasi kepada orang-orang atas kerugian yang dideritanya atau untuk membantu anak-anak yang orang tuanya terbunuh selama masa konflik telah dilakukan pada masa dan sesaat setelah konflik berakhir, belum ada sebuah program reparasi yang komprehensif secara khusus ditujukan kepada para korban pelanggaran HAM dan keluarga mereka. Bantuan-bantuan finansial dan materi lainnya kepada para korban konflik Aceh, secara khusus

lewat program bantuan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tidak dirancang atau dimaksudkan untuk menyelesaikan kerugian-kerugian yang diderita para korban pelanggaran HAM. Programnya juga terbatas dan tidak secara khusus mencakup para penyintas perempuan dan perempuan anak dari kejahatan seksual. Banyak dari perempuan dan perempuan anak tersebut tidak bisa menerima bantuan finansial dan medis sebagai bagian dari program tersebut.⁹

Dalam situasi impunitas yang panjang ini, sebuah Komisi Kebenaran untuk Aceh telah didirikan berdasarkan Perjanjian Perdamaian Helsinki (2005), dan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh DPR Aceh. Komisi ini telah bekerja selama 5 tahun, dan pada saat ini sedang menuliskan temuannya. Ini sebuah terobosan untuk Indonesia. upaya reparasi dalam bentuk kompensasi hanya diberlakukan pada kasus tertentu seperti misalnya di Aceh yang dikenal dengan nama *diyat*, dengan menggunakan dasar syariat Islam. Setelah adanya perjanjian perdamaian tahun 2005 yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki, maka diputuskan bahwa ada bantuan reintegrasi bagi kombatan dan bagi masyarakat sipil yang terkena dampak konflik. Saat itu dibentuklah sebuah badan untuk reintegrasi di Aceh. Badan tersebut kemudian mengumpulkan data

9 Tapol (13 Agustus 2015). *Keadilan, Kebenaran, dan Reparasi Bagi Korban Konflik Aceh; Sepuluh Tahun Telah Berlalu*. Diakses dari <https://www.tapol.org/id/press-statements/keadilan-kebenaran-dan-reparasi-bagi-para-korban-konflik-aceh-sepuluh-tahun-telah>.

korban-korban pembunuhan dan penghilangan paksa yang terjadi di Aceh selama peristiwa konflik. Berdasarkan data yang dihimpun diketahui ada hampir 20.000 keluarga korban yang diberikan dana kompensasi. Namun dana tersebut tidak mengakomodasi kebutuhan korban untuk menjadi pulih dan berdaya. Maka dikatakan bahwa ini bukan praktik reparasi sesuai prinsip-prinsip dan *best practice* dalam pengalaman keadilan transisi. Kini Komisi Kebenaran Aceh juga sudah merekomendasi 400an nama korban untuk mendapatkan reparasi mendesak dan sedang mengembangkan rekomendasi untuk 5000an korban konflik untuk mendapatkan reparasi komprehensif, ini sebuah terobosan penting.¹⁰

Hal terpenting dari semua itu sesungguhnya adalah, bisakah warga Aceh korban HAM meraih keadilan dan perdamaian? Mampukah KKR membantu pencapaian keadilan. Mekanisme dalam KKR berbeda dengan pengadilan, akan memberikan banyak petunjuk terutama dari korban. Karena memang komisi ini harus mendengarkan kesaksian-kesaksian dari para korban dan keluarga korban. Selain itu KKR hasilnya dapat dijadikan petunjuk bagi otoritas yang ada, pemerintah Aceh dan pemerintah pusat memenuhi agenda perbaikan kondisi bagi korban agar bisa menempuh

10 Abby Gina (2 Februari 2022). *Galuh Wandita: Keadilan Transisi Harus Membawa Transformasi Sosial Bagi Korban*. Rubrik: Wawancara JP 110 Perempuan dan Inisiatif Keadilan. Diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/galuh-wandita-keadilan-transisi-harus-membawa-transformasi-sosial-bagi-korban>.

hari depan yang lebih cerah. Jadi jelas bahwa KKR bukan untuk membawa pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan. Tetapi mengungkap kebenaran. Dan salah satu tujuannya adalah mencegah terulangnya pelanggaran berat HAM dimasa depan.

KKR Aceh sedang melakukan tugasnya untuk memenuhi tuntutan dari rekonsiliasi agar semua kerahasiaan masa kekerasan terdahulu bisa terungkap dengan baik dan memberikan keadilan yang lebih nyata kepada para korban di dalam masa kesepakatan damai. Dengan keterlambatan yang begitu lama pelembagaannya, maka lembaga tersebut harus bekerja ekstra maksimal untuk mengungkapkan segalanya dengan harus memenuhi tonggak-tonggak rekonsiliasi yang telah tersebut di atas. Dalam proses kerja yang dilakukan oleh lembaga KKR Aceh, informasi mekanisme kerja yang dilakukan sangat minim, artinya seberapa banyak data tentang kekerasan masa lalu yang telah terkumpulkan, persiapan yang telah dilakukan untuk mengungkapkannya ke publik belum ada kejelasan. Ini mengindikasikan ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh KKR Aceh terutama saat ia menghadapi para pelaku yang kini telah menjadi elit-elit di provinsi Aceh, apakah itu elit partai, maupun elit politik dan pemerintahan. Begitu juga saat hendak menjumpai para korban yang telah menjalani kehidupannya yang belum tersembuhkan di masa transisi selama 10 tahun lebih.

KKR Aceh harus berani *out of the box* untuk membuktikan walaupun tidak ada dukungan secara resmi dari negara, tapi ia didukung oleh semua manusia yang menjadi keganasan kekerasan di Aceh, jangan sampai gambaran citra keburukan menghiasi KKR Aceh yang terbentuk hanya sekedar formalitas belaka. Pembelajaran dari KKR Afrika Selatan bisa diterapkan untuk rekonsiliasi di Aceh meskipun tidak semua cocok untuk dilakukan.

Priscilla Hayner, ahli perdamaian dan keadilan dari *International Center for Transitional Justice* (ICTJ) mengatakan, pencapaian keadilan dengan membawa pelaku pelaku ke pengadilan kurang begitu terpenuhi. Mekanisme dalam KKR mencoba menyederhanakan pelanggaran yang cukup rumit. Bila kasus ditangani satu per satu dengan membawa pelakunya ke pengadilan, prosesnya akan memakan waktu dan energi nasional. Dan, bila semuanya di buka dalam pengadilan, rekonsiliasi akan terganggu. Menurutnya, kebenaran dan keadilan merupakan konsep barat yang sulit ditemukan dan dibahasakan. Dan, “Bila didengar, sulit dicerna,” kata Priscilla. Dari pengamatannya membantu proses perdamaian di berbagai negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin, biasanya diskusi tentang keadilan jauh lebih lama dan panjang dari pada negosiasi perdamaian. KKR dapat mengumpulkan info tentang pelanggaran yang benar-benar terjadi dan membuat rekomendasi strategis mana kasus yang dibawa ke pengadilan dan yang mesti diinvestigasi

lebih lanjut. Keputusan mengajukan pelaku ke pengadilan harus diupayakan kejaksaan, tetapi KKR dapat memantau kasus-kasus yang bermakna strategis dalam pengungkapan kebenaran. “Komisi akan menghimpun informasi tentang kejadian pelanggaran HAM dan mendata nama para korban, agar mereka resmi masuk dalam dokumentasi resmi Negara,” kata Priscilla. Dengan begitu hak-hak keperdataannya akan pulih. Ini penting bila korban memiliki harta atau aset. Jika status kematiannya tidak jelas, anaknya sulit memperoleh akses terhadap aset orang tuanya. Hak keperdataan bisa memulihkan kondisi sosial ekonomi korban. Kini, menurut Priscilla, yang paling penting bagi korban adalah terbukanya jalan untuk memulihkan hak-haknya. Dan konflik harus dijamin tidak berlanjut. Ia menilai, saat ini cukup besar peluang untuk korban menggapai sebagian keadilan, yang harus dibuka terus oleh pemerintah.¹¹

11 KontraS (2018). *Bagian II, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*. Diakses dari <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/bagian-II-aceh.pdf>.

HAK ASASI MANUSIA PASKA KESEPAHAMAN DAMAI

Sepanjang perjalanan konflik Aceh dan dari sekian pelanggaran HAM yang terjadi hanya empat kasus yang diselesaikan secara hukum, yaitu kasus perkosaan terhadap Sumiati di Pidie (1998), kasus penyiksaan dan pembunuhan di Gedung KNPI Lhokseumawe (1999), kasus pembunuhan massal terhadap Teungku Bantaqiah dan santrinya di Beutong Ateuh (1999) dan kasus pemerkosaan terhadap empat perempuan di Paya Bakong (2003) Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh di antaranya adalah: (a.) Dibentuknya Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (menghasilkan dua bentuk laporan yaitu:

Laporan Ringkas Tim Soeharto, Agustus 2003 dan Laporan [lengkap] 5 Subtim Soeharto, Agustus 2003) dan selanjutnya dibentuk Tim Pengkajian Kekerasan di Aceh berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 53/Komnas HAM/IX/2008, (b.) Dibentuknya Tim Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Masa Daerah Operasi Militer (1989- 1998) hingga periode transisional (1998-2003) di Aceh dan selanjutnya jugatelah diputuskan akan dibentuk tim ad hoc untuk menangani pelanggaran HAM di Aceh pada masa lalu. Dalam melaksanakan tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM masa lalu, terdapat beberapa hak korban yang harus diperhatikan. Secara prinsipil, penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu harus memenuhi tiga hak dasar korban dan keluarganya, yaitu: hak mengetahui daripada korban (*the right to know*), hak atas keadilan bagi para korban (*the right to justice*), dan hak pemulihan bagi para korban (*the right to reparation*).¹²

Peta penyelesaian atas peristiwa kelam yang terjadi di masa konflik sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah yang sudah dituangkan dalam MoU Helsinki. Berkaca dari

12 Annisha Putri Andini (2014). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Aceh Pasca Memorandum Of Understanding Helsinki*. Artikel Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hal. 12-13. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/34853-ID-tanggung-jawab-negara-terhadap-penegakan-hak-asasi-manusia-di-aceh-pasca-memoran.pdf>.

pengalaman sebelumnya, Presiden B.J Habibie di masa transisi reformasi telah membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 88 Tahun 1999 dan diperpanjang kembali oleh Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keppres No 27 Tahun 2000. Komisi Independen yang dibentuk saat itu dalam kerangka akuntabilitas HAM. Oleh karenanya penting bagi Pemerintah agar dapat memperkuat kelembagaan KKR Aceh sebagai lembaga independen yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengupayakan akuntabilitas HAM atas berbagai peristiwa kelam di masa konflik. Pemerintah dan Pemerintah Aceh berkewajiban memastikan akuntabilitas HAM atas berbagai peristiwa kelam berjalan di masa pandemi covid 19. Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan mereproduksi penyusunan kebijakan. Tanpa ada penyusunan kebijakan disertai dengan komitmen politik yang kuat, akuntabilitas HAM akan sulit diwujudkan.¹³

Merujuk pada nota kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM, khusus terkait dengan agenda hak asasi manusia, terdapat dua agenda penting pasca-perjanjian damai Aceh. Pertama, adalah pembentukan pengadilan hak asasi manusia, dan yang kedua adalah pembentukan Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) Aceh, sebagai langkah untuk melakukan

13 [Muhamad Daud Berueh](https://bahasan.id/menelaah-akuntabilitas-ham-dalam-mou-helsinki/) (15 Agustus 2021). *Menelaah Akuntabilitas HAM dalam MoU Helsinki*. Opini. Diakses dari <https://bahasan.id/menelaah-akuntabilitas-ham-dalam-mou-helsinki/>.

pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh. Kendati demikian, selama ini agenda hak asasi manusia seperti terpinggirkan, pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh, selain disibukkan dengan proses rekonstruksi Aceh, lebih cenderung disibukkan dengan agenda restrukturisasi politik.

Pemerintah seperti tidak memiliki itikad baik untuk membentuk pengadilan HAM di Aceh, termasuk pembentukan pengadilan HAM *ad-hoc*, untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Aceh, yang terjadi di masa lalu (sebelum terbentuknya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Sementara pembentukan Pengadilan HAM, sebagai salah satu mandat khusus MoU, harus diletakkan sejalan dengan perintah UU No. 26 Tahun 2000, dimana pengadilan ini dimaksudkan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi setelah November 2000. Ketiadaan pembentukan pengadilan HAM di Aceh, dapat disebut sebagai sebuah bentuk pengingkaran terhadap prinsip hukum internasional, yang menentukan bahwa negara berkewajiban untuk melakukan proses penuntutan terhadap segala bentuk pelanggaran HAM yang berat (*gross violation of human rights*). Jika negara tidak melakukan penuntutan atas kejahatan tersebut menunjukkan bahwa negara telah melanggengkan praktik impunitas.

Pembentukan Pengadilan HAM dan KKR di Aceh ini penting, demi memenuhi hak-hak korban yang selama ini

tertunda pemenuhannya. Merujuk pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, yang diadopsi Majelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147 tanggal 16 Desember 2005, yang ditujukan bagi mereka korban kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, menjelaskan bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak untuk mendapatkan: (1) akses terhadap keadilan yang setara dan efektif; (2) pemulihan yang memadai, efektif dan cepat atas penderitaan yang dialami; dan (3) akses terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme pemulihannya. Berdasarkan hukum internasional, pemulihan harus, sejauh mungkin, menghapus semua konsekuensi dari tindakan ilegal dan membangun kembali situasi yang rusak akibat dilakukannya suatu tindakan, sebagaimana sebelum terjadinya suatu tindakan (*restitutio in integrum*). Secara umum, berdasar pada hukum HAM internasional, korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, berhak untuk mendapatkan: restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan (*satisfaction and guarantees of non-repetition*).¹⁴

Pada tahun-tahun awal perdamaian, banyak capaian yang diraih. Diantaranya adalah pembebasan tahanan politik dan

¹⁴ Wahyudi Djafar (tanpa tahun). *Menyelesaikan Masa Lalu, Memulihkan Aceh Sepenuhnya*. Artikel, hal. 6-8.

pembentukan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) oleh pemerintah yang mengelola program bernilai jutaan dolar Amerika. Program ini terdiri dari reintegrasi mantan kombatan dan penyediaan pelayanan sosial bagi korban. Program ini juga telah berhasil memindahkan ribuan anggota polisi dan militer keluar dari Aceh.

Kurangnya Kemauan Politik untuk Pertanggungjawaban Pada bulan Agustus 2006, DPR mengesahkan UU tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dengan memasukkan implementasi dari berbagai ketetapan yang disepakati dalam MoU Helsinki. Namun ternyata UUPA berbeda dengan MoU Helsinki dalam beberapa aspek. Dalam UUPA, walaupun terdapat kerangka hukum untuk pembentukan Pengadilan HAM dan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh, kewenangan pengadilan dibatasi hanya untuk mengadili kejahatan yang dilakukan setelah MoU ditandatangani.

Lebih jauh lagi, UUPA menyatakan bahwa KKR Aceh merupakan “bagian tak terpisahkan” dari KKR Nasional. Sehingga, ketika pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi membatalkan UU KKR Nasional, pembahasan mengenai KKR Aceh menemui jalan buntu. Ada pendapat hukum yang berkembang dan menyatakan bahwa UUPA tidak menghalangi pembentukan KKR Aceh walau tanpa adanya KKR Nasional, karena ketentuan “bagian tak terpisahkan” hanya berlaku sebagai cara pengelolaan kedua lembaga

tersebut. Namun begitu, baik pemerintah Aceh maupun Nasional memandang bahwa KKR Aceh tidak bisa dibentuk sebelum adanya KKR Nasional.¹⁵

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk memulai menyusun kertas kerja bersama dalam mengupayakan kebijakan pemenuhan hak atas pemulihan korban dengan berkolaborasi dan membangun sinergi bersama masyarakat sipil yang selama ini memiliki perhatian serius pada hal tersebut. Sehingga Damai Aceh khususnya pada poin HAM bisa dirasakan manfaatnya oleh para penyintas korban sebagai pihak yang telah mengalami penderitaan panjang di masa lampau. Perayaan Damai Aceh diharapkan juga dilakukan oleh Presiden dan DPR dalam agenda kenegaraan sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam mengimplementasikan MoU Helsinki yang merupakan pembelajaran terbaik model perdamaian di dunia. Sehingga Pemerintah Indonesia dapat berkontribusi dalam proses penyelesaian konflik baik pada level nasional, regional dan internasional. Karena Damai Aceh adalah modalitas dan aset bangsa yang harus terus diperkuat dan dirawat secara kolektif untuk kepentingan bangsa dan negara.

15 International Center for Transitional Justice, Fokus Indonesia, Aceh (tanpa tahun). *Pentingnya Pertanggungjawaban: 5 tahun Berjalannya Memorandum Helsinki*. Press Release. Diakses dari <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Aceh-MoU-2010-Indonesian.pdf>.



BAGIAN VI.

REFORMASI SEKTOR KEAMANAN

Agenda reformasi di sektor keamanan (*Security Sector Reform/SSR*) yang telah dicanangkan sejak tahun 2001 menegaskan perlunya redefinisi hubungan antara sipil dan militer di Indonesia. Reformasi di sektor keamanan ini diharapkan dapat menciptakan tentara dan polisi yang profesional serta gagasan mengenai keamanan (*security*) yang tidak melulu merujuk pada keamanan negara (*state security*) namun juga mencakup keamanan manusia dan masyarakat (*human and social security*). SSR lahir sebagai

sebuah respon terhadap struktur masyarakat yang memiliki aparat keamanan (*security forces*) yang sangat otonom dan tidak transparan.

Akibat dari kondisi semacam itu antara lain adalah: banyak sumber daya yang disalahgunakan, konflik-konflik yang terjadi dikelola dengan cara-cara represif, sehingga politik juga dijalankan dengan cara-cara kekerasan dan unjuk kekuatan. SSR muncul sebagai sebuah jalan keluar sebagai bagian dari agenda pembentukan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sektor keamanan di sini merujuk pada organisasi dan entitas yang memiliki wewenang, kapasitas dan/atau kekuasaan untuk Laporan YLBHI No.10, November 2005, menggunakan kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan fisik untuk melindungi negara dan warga negara. Termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi sipil yang mengelola organisasi-organisasi di atas. Jadi, paling tidak ada tiga komponen yang terkait dengan sektor keamanan, yaitu institusi-institusi yang memiliki otoritas dan instrumen untuk menggunakan kekerasan (militer, polisi, paramiliter, intelijen, dll), institusi-institusi yang memonitor dan mengelola sektor keamanan (menteri / departemen, legislatif, masyarakat sipil, dll) serta lembaga-lembaga penegakan hukum (lembaga peradilan, Komnas HAM, dll).¹

1 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (2005). Reformasi Sektor Keamanan. Publikasi. Diakses dari <https://ylbhi.or.id/publikasi/reformasi-sektor-keamanan/>.

Reformasi Sektor Keamanan berarti transformasi sektor/ sistem keamanan, 'yang mencakup semua aktor dan peran, tanggung jawab serta tindakan mereka - yang bekerjasama mengelola dan menjalankan sistem tersebut dengan cara yang lebih sesuai dengan norma-norma demokrasi dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, dan dengan demikian berperan menghasilkan kerangka keamanan yang berjalan dengan baik'. Sektor/sistem keamanan meliputi angkatan bersenjata, kepolisian, badan-badan intelijen dan pengelola perbatasan, badan-badan pengawas seperti parlemen dan pemerintah, sistem-sistem peradilan dan masyarakatan, pasukan keamanan non-reguler dan kelompok-kelompok masyarakat sipil.

Dua topik yang umum disinggung dan juga saling terkait di area post konflik adalah keamanan dan pembangunan. Banyak pihak mempercayai keamanan dan pembangunan saling terhubung mutual dan mempengaruhi satu sama lain.¹⁰ Pendapat ini seakan menjadi konsensus bersama, sekalipun hingga kini tetap menjadi diskursus yang berkembang. Mantan

Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan (2004: viii) sendiri bahkan pernah menyatakan "*development and security are inextricably linked*". Mengelaborasi *security-development nexus* penting kiranya untuk menguraikan istilah '*security*' dan '*development*' terlebih dahulu. Dalam perjalanan waktu,

konsepsi teoritik tentang keamanan telah berevolusi sedemikian rupa yang membuka lebar peluang keterlibatan banyak pihak untuk mewarnai diskursus ini. Konsep keamanan dapat didekati dengan dua cara: tradisional dan non tradisional. Pendekatan tradisional mengartikan keamanan sebagai keamanan negara yang terancam oleh kekuatan militer pihak lain. Dalam pendekatan ini, negara (*state*) menjadi subjek dan objek dalam konteks penyediaan keamanan. Sementara pada pendekatan non-tradisional, konsepsi keamanan lebih dititikberatkan pada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Konsepsi ini berkembang setelah menurunnya ancaman militer yang menggerogoti kedaulatan negara sementara ancaman terhadap keamanan manusia semisal kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, dan kerusakan lingkungan hidup meningkat. Diskursus ini muncul setelah pemikir dari 'the Copenhagen School' memperluas *referent object*. Pada awalnya, keamanan hanya terfokus pada negara, kini bergeser dengan memasukkan keamanan manusia menjadi bagian fokus keamanan.²

Pada masa sebelum reformasi, konsep sektor keamanan di Indonesia ditujukan untuk menjamin stabilitas dan keamanan negara, sentralistik serta otoriter menjadi metode dalam

2 Anton Aliabbas dan Al Araf (Agustus 2016). *Perkembangan Keamanan di Aceh*. Artikel. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/306457785_Perkembangan_Keamanan_di_Aceh_Security_Progress_in_Aceh/link/57be1f7a08ae2f5eb32debcf/download.

menjalankan konsep tersebut. Hal ini berdampak mudahnya militerisme merambah ke dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dalam aspek sosial, politik, ekonomi, serta lingkungan. Salah satu pelaksanaan konsep tersebut terlihat pada program *Dwi Fungsi ABRI*, yang melibatkan militer (dan polisi) dalam kegiatan sehari-hari masyarakat seperti kerja bakti, pembangunan sarana publik, termasuk penjagaan keamanan wilayah/lingkungan. Peran Dwi Fungsi ABRI ini kemudian mengakibatkan oknum militer masuk ke wilayah bisnis. Paradigma pertahanan negara juga bersifat *semesta*, yang berarti melibatkan seluruh warga negara (sebagai hak dan kewajiban) untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Model pertahanan negara ini menempatkan warga negara sebagai subjek sesuai dengan perannya masing-masing, dan dengan mempertimbangkan sistem pertahanan strategis melihat kondisi geografis Indonesia.

Pasca Orde Baru dan memasuki masa Reformasi, sektor keamanan di Indonesia mengalami perubahan paradigma dan konsep pertahanan dan keamanan. Demokratisasi mensyaratkan perubahan pola pikir pemerintahan yang sentralistik dan otoriter menjadi lebih terbuka, adil dan

menganut prinsip-prinsip demokrasi dengan mengadopsi konsep *Human Security* sebagaimana dinyatakan oleh Dewan Keamanan PBB. Dengan perubahan paradigma ini, maka definisi keamanan nasional merujuk pada kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara dengan memperhatikan dan membangun kekuatan ekonomi, militer dan politik serta diplomasi. Pelaku keamanan nasional pun mencakup TNI (militer), kepolisian, badan intelejen, legislatif dan eksekutif.³

Reformasi sektor keamanan Indonesia merupakan kunci untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mengkonsolidasikan transisi Indonesia menuju demokrasi. Meskipun militer Indonesia telah kehilangan peran lamanya sebagai kekuatan politik utama, ia tetap berpengaruh dalam urusan sosial, ekonomi dan politik. Hal ini terus berimplikasi pada pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, dimana para pelakunya justru menikmati kekebalan hukum terhadap pelanggaran masa lalu. Penggunaan peralatan militer Inggris untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil di Indonesia telah didokumentasikan dengan baik. Atas dasar tersebut serta kenyataan bahwa impunitas bagi aparat keamanan Indonesia terus berlanjut, TAPOL menentang keras

3 Desti Murdidjana, dkk (2014). *Kertas Konsep Reformasi Sektor Keamanan Yang Berwajah Perempuan*. Artikel. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, hal. 15-16.

penjualan peralatan militer Inggris kepada Indonesia serta dukungannya untuk menyediakan materi dan pelatihan bagi aparat keamanan Indonesia. Kami terus menyerukan adanya pelarangan terhadap penjualan peralatan militer yang dapat digunakan untuk melakukan represi internal. Kami juga menantang pemerintah Inggris akan kebijakan dan dukungannya terhadap pelatihan militer dan pasukan khusus polisi Indonesia. Sebagai bagian dari pekerjaan kami pada [Keadilan Transisi](#), kami mendukung upaya-upaya untuk memastikan keadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh aparat keamanan di [Timor-Leste](#), [Papua Barat](#), [Aceh](#) dan daerah lainnya di Indonesia. Kami mendukung berbagai kampanye untuk mengadili para anggota militer di pengadilan sipil dan bukan di pengadilan militer, serta melakukan advokasi untuk penutupan berbagai kepentingan bisnis militer yang terkait erat dengan pelanggaran hak asasi manusia.⁴

Dalam perjalanan masa transisi hingga empat dekade usia perdamaian di Aceh, reformasi militer di Aceh perlu dipertanyakan eksistensinya. Apakah kedua elemen sipil-militer tersebut dapat menepatkan diri pada ranahnya masing-masing, atau malah kedua belah pihak menepatkan agenda reformasi ini sebagai rekayasa politik saja. Beberapa hal dan kondisi yang terjadi di Aceh seperti masih terjadinya

4 TAPOL (tanpa tahun). Sektor Keamanan. Diakses dari <https://www.tapol.org/id/pekerjaan-kami/sektor-keamanan>.

tindak kekerasan dan lemahnya kinerja kepolisian untuk mengungkap semua kejahatan dan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat Aceh mengantarkan fungsi perbantuan menjadi garda terdepan untuk membenaran legalnya tumpang tindih kewenangan di Aceh. Kondisi intervensi ini secara lahiriah terlihat dalam intervensinya TNI dalam hal pengamanan pemilu April 2009 yang lalu. Kemudian juga dalam proses pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) dimana hampir seluruh wilayah pasukan TNI/Polri diturunkan yang berdampak terjadinya perubahan dalam struktur pengamanan di Aceh.

Disusul dengan intervensi TNI dalam ranah Syariat Islam, beberapa razia implementasi syariat Islam juga melibatkan TNI, contoh kasus razia berbusana muslim pada 1 Desember 2009 di Banda Aceh. Fakta lainnya, dengan doktrin pertahanan Indonesia yang belum berubah juga membawa membenaran untuk lebih memprioritaskan ancaman-ancaman internal bagi kedaulatan, keutuhan teritoial serta keselamatan bangsa dan Negara ketimbang ancaman persoalan eksternal. Seperti fungsi pengamanan proyek vital yang dilakukan oleh Prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 116/Garda Samudera, Aceh Barat dikirim ke Lhokseumawe dan Aceh Utara untuk mengamankan proyek vital. Menurut Kasrem Letkol Mundasir mengatakan, mengamankan objek vital merupakan aset negara sangat penting bagi kehidupan rakyat dan beroperasinya objek vital menjadi modal pembangunan nasional. “Kewajiban kita

untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalisme sebagai prajurit. Kita harus selalu melaksanakan tugas sesuai hakikat kita sebagai TNI,"katanya. Kemudian pengamanan TNI terhadap ExxonMobil, proyek vital nasional (provitnas) di Desa Alue Bungkoh, Kecamatan Pirak Timur dan kemudian berekses terjadinya tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil yakni Seorang Anwar Abu Bakar (35), warga Alue Rime, Kecamatan Pirak Timur, Aceh Utara, yang terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Islam (RSI) Lhokseumawe, dipukuli sejumlah oknum TNI yang sedang mengamankan ExxonMobil, pada tanggal 20 Januari 2010 sekitar pukul 16.30 WIB.⁵

Terhadap kasus di atas secara legal hukum memang di atur dalam Pasal 7 UU No. 34 tentang Tentara Nasional Indonesia, akan tetapi kondisi tersebut menjadi sebuah tanggungjawab oleh TNI harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara dan ini perlu dipertanyakan sejauh mana kondisi tersebut dalam mengancam keutuhan Negara. Sedangkan diketahui untuk wilayah Aceh secara legal menepatkan posisi TNI lebih dalam hal penjagaan eksternal sebagaimana yang diatur Pasal 202 Undang-undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 dan juga tertuang dalam MoU Helsinki poin 4.1.1. "Tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh." Fakta

5 KontraS (15 Februari 2010). *Melirik Reformasi Militer di Aceh (Jilid 2)*. Artikel. Diakses dari <https://kontras.org/2010/02/15/melirik-reformasi-militer-di-aceh-jilid-2/>.

lainya, beberapa statemen dari pejabat militer juga sangat menggambarkan keinginan TNI masuk dalam ranah sipil seperti pernyataan Komandan Korem (Dandrem) 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Bachtiar SIP dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) V Yonif 114/Satria Musara di Komplek Batalyon Infantri 114/SM Bener Meriah pada tanggal 2 Desember 2009. Menurut Dandrem, TNI diminta harus mampu melakukan penekanan angka pelanggaran di wilayah hukum tempatnya bertugas, sehingga dipastikan masyarakat merasa aman melakukan berbagai aktivitas sehari-hari tanpa ada gangguan. Bahkan dengan terjaminnya keamanan dan ketentraman, suatu daerah akan cepat berkembang.

Merujuk pernyataan yang dikeluarkan oleh Kasad Letjen TNI George Toisutta akan membawa dampak terhadap tumpang tindih fungsi pengamanan di wilayah Aceh. Hal ini jelas tertuang dalam UU No 2/2002 Tentang kepolisian Negara disebutkan bahwa Polri memiliki fungsi penegakan hukum, perlindungan masyarakat, mengayoman masyarakat, pelayanan masyarakat dan ketertiban umum. Sedangkan UU No 34/2004 Tentang tentara Nasional Indonesia disebutkan dalam pasal 7 bahwa TNI memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan nasional, melindungi kehormatan Negara, melindungi segenap bangsa. Selanjutnya dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Undang- Undang Pemerintahan Aceh pada pasal 204 menyebutkan bahwa Kepolisian di Aceh bertugas menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dari aturan hukum tersebut jelas disebutkan bahwa secara hukum fungsi pengamanan tersebut adalah kewenangan pihak kepolisian dan bukan tugas pokok TNI. Dalam hal tugas perbantuan TNI hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan dan keputusan politik pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah dengan memperhatikan perkembangan situasi keamanan dan tidak hanya serta merta dari permintaan pihak kepolisian saja. Hal ini jelas tertuang dalam pasal 4 TAP MPR No, VII tahun 2000 tentang peran TNI. ⁶

Keputusan dan permintaan dari pemerintah daerah tersebut dilakukan setelah ada penilaian baik dari pemerintah dan juga pihak kepolisian bahwa telah terjadi suatu keadaan gangguan keamanan di luar kemampuan kepolisian untuk menanganinya. Untuk sebuah akuntabilitas, permintaan dan keputusan tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan memberikan rincian alasan perbantuan, wilayah perbantuan, tanggungjawab, rentang waktu, serta sumber dan besaran anggaran yang diperlukan. Selain itu permasalahan siapa yang menjadi pimpinan dalam fungsi perbantuan dalam implementasi di lapangan juga harus diperjelas, hal ini agar tidak terjadi dua komando. Akankah kepolisian dibawah

6 *Ibid.*

komando TNI atau sebaliknya TNI dibawah komando kepolisian. Konsekuensinya jika dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dua lembaga Negara dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang mengikatnya secara langsung akan mengakibatkan perbuatan tersebut tidak mempunyai akibat hukum karena diluar kewenangan yang dimilikinya. Atau dengan kata lain jika fungsi perbantuan tersebut tidak di dukung dengan alas hukum yang jelas secara sendiri akan berdampak terhadap penilaian masyarakat terkait positioning Polri sebagai leading aktor dalam fungsi pengamanan dan pengayoman terhadap masyarakat di Aceh.

Butir 4.7 MoU menetapkan bahwa: "Jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang," dan butir 4.8 menetapkan bahwa: "tidak akan ada pergerakan besar-besaran tentara setelah penadatangan Nota Kesepahaman ini. Semua pergerakan lebih dari sejumlah satu peleton perlu diberitahukan sebelumnya kepada Kepala Misi Monitoring". Pihak Penandatangan Kedua menyampaikan keprihatinannya bahwa karena mandat AMM telah berakhir, tidak ada lagi mekanisme verifikasi terhadap jumlah kekuatan tentara dan polisi, demikian pula terhadap pergerakan tentara di Aceh. Keprihatinannya ini sejauh ini telah dijawab dalam sebuah kesepakatan antara kedua pihak penandatangan pada kesempatan *Focus Group Discussion* (FGD) meeting

pada tanggal 1 Februari 2012. Menurut kesepakatan tersebut, penambahan jumlah personil dan pergerakan TNI akan dikoordinasikan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang diketuai oleh Gubernur dan termasuk Pimpinan DPRA, Wali Nanggroe, Panglima Kodam, Kapolda, dan Kepala Kejaksaan.⁷

Pembagian tugas diantara para penanggungjawab keamanan, yaitu TNI dan polisi, berkembang kearah yang tepat. Menurut laporan yang diterima CMI dari berbagai pihak secara lisan, partisipasi TNI dalam menjaga keamanan internal telah banyak berkurang. Peraturan perundang-undangan yang berlaku memungkinkan TNI untuk turun tangan jika terjadi kasus-kasus luar biasa yang mengancam keamanan dalam negeri. Akan tetapi, dengan menimbang sejarah konflik bersenjata di Aceh dan kepekaan diantara sebagian besar penduduk, intervensi TNI semacam ini sebaiknya dihindari sejauh mungkin. Jika memang sangat dibutuhkan, keterlibatan TNI dalam hal keamanan internal hanya dapat dilakukan atas permintaan Polri dan di bawah kendali kepolisian, bukan sebagai intervensi paralel. Ini akan membantu menanamkan kepercayaan publik terhadap sektor keamanan di Aceh. Pembangunan kembali kepercayaan masyarakat kepada sektor keamanan, dan pemeliharaan rasa damai dalam masyarakat juga mensyaratkan agar

7 Crisis Management Initiative (2012). *Proyek Tindak Lanjut Proses perdamaian Aceh*. Laporan Akhir, hal. 29.

tindak pidana, seperti penembakan dan aksi-aksi kekerasan serius lainnya yang terjadi sebelum Pemilu pada April 2012, harus diinvestigasi, dan para pelakunya harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Dikarenakan tingginya kepekaan konflik dikalangan masyarakat Aceh, insiden-insiden yang demikian dapat meningkatkan rasa takut dan sering dikait-kaitkan dengan konflik masa lalu yang terjadi di Aceh. Peran, tugas dan keberadaan TNI di Aceh tetap menjadi bahan diskusi dan perdebatan serta tetap menjadi sorotan masyarakat Aceh. Mereka ingin mendapatkan informasi dari TNI mengenai rencana pendirian barak militer dan mengenai tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan latihan berskala besar. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang dipimpin oleh Gubernur dan termasuk Ketua DPRA, Wali Nanggroe, Panglima Kodam, Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan, merupakan mekanisme yang tepat untuk berbagi informasi agar menghasilkan transparansi yang diharapkan, juga pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota.⁸

Setelah serangkaian penembakan dan aksi kekerasan lainnya yang terjadi sebelum Pemilu pada April 2012, masyarakat dihimbau untuk berpartisipasi dalam kegiatan jaga malam (*siskamling*), sebuah kegiatan yang telah dilakukan selama masa konflik. Kegiatan pengawasan keamanan ini dipandang oleh banyak warga sebagai sebuah peninggalan paska konflik dan merupakan suatu beban yang

8 *Ibid.*, hal. 39.

tak lagi diperlukan dalam situasi sekarang ini, jadi sebaiknya ditinggalkan. Konsultasi publik mengenai partisipasi masyarakat dalam masalah keamanan amatlah penting karena partisipasi yang demikian itu dapat berkontribusi pada harmoni sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga negara.

Dalam situasi pasca konflik, aktor keamanan memegang peranan penting dalam memelihara perdamaian. Aparat keamanan merupakan garda terdepan dalam menjaga perdamaian. Meski demikian, jika aktor keamanan tidak mempunyai komitmen kuat dalam menghormati dan mengimplementasikan isi perjanjian damai, maka kondisi perdamaian yang memang rentan akan mudah hancur. Berkaca pada perkembangan keamanan 10 tahun pasca perdamaian Helsinki, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Maraknya ketidakamanan dan kekerasan yang menimpa warga sipil dan dilakukan oleh orang tidak dikenal, jika tidak dikelola dan direspon memadai, maka hanya akan menggerogoti perdamaian yang kini berlangsung. Kondisi ini juga diperparah dengan lambatnya pembangunan serta maraknya kasus korupsi yang terjadi di Aceh. Jika dibiarkan, pembangunan kualitas hidup masyarakat Aceh yang masih timpang justru akan menjadi salah satu prekondisi dari situasi ketidakamanan. Meski demikian, perubahan watak dan perilaku aparat keamanan di Aceh menjadi penting untuk dilakukan. Percepatan reformasi sektor keamanan memegang

peranan untuk mencegah meluasnya ketidakamanan dan kekerasan. Fokus dari reformasi sektor keamanan ini haruslah diletakkan dalam mengurangi ketidakamanan publik

Oleh karena itu, pengaturan kembali tugas dan kerja TNI di Aceh harus ditempatkan pada porsi dan proporsi yang tepat. Militer seyogyanya lebih dipekerjakan untuk menghadapi musuh yang datang dari luar. Sementara tugas keamanan dan ketertiban umum lebih mengedepankan peran Polri. Bagaimanapun juga, dalam konteks transisi demokrasi dan post konflik, adanya reformasi sektor keamanan menjadi penting dan merupakan sebuah keharusan. Tanpa adanya perubahan aktor keamanan, kekhawatiran Aspinall (2010) tentang adanya kemungkinan terjadi intervensi militer dalam kehidupan politik saat meningkatnya kualitas dan kuantitas problem yang dihadapi termasuk problem ekonomi di dalamnya, menjadi terbuka. Tidak hanya itu, problem yang tersisa yakni penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu juga hendaknya diprioritaskan. Langkah ini juga harus disertai dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Upaya ini harus ditempuh agar sebagai institusi, TNI tidak lagi terbebani dengan problem masa lalu yang kelam. Terkatung-katungnya masalah pelanggaran HAM masa lalu hanya akan menyandera TNI lebih lama lagi. Tidak hanya itu, penyelesaian kasus ini juga sekaligus untuk mengobati luka publik Aceh akibat konflik sekaligus menunjukkan tanggung jawab negara akibat kesalahan yang

pernah dibuat. Memang benar, memelihara perdamaian mensyaratkan sebuah pelibatan inklusif dari semua *stakeholder* termasuk juga warga Aceh. Karena itu, tanpa intervensi dan keikutsertaan serta komitmen semua pihak, perdamaian Aceh akan sulit dipelihara.⁹

⁹ Anton Aliabbas dan Al Araf (Agustus 2016). *Perkembangan Keamanan di Aceh*. Artikel. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/306457785_Perkembangan_Keamanan_di_Aceh_Security_Progress_in_Aceh/link/57be1f7a08ae2f5eb32debcf/download.



BAGIAN VII.

PEMBANGUNAN MANUSIA

Moral

Pembangunan perdamaian pasca-konflik merupakan subjek khusus dan perlu mendapat perhatian khusus pula. Pembangunan perdamaian pasca-konflik menghadapi masalah dan tantangan perdamaian khusus berupa kerentanan perdamaian dan hambatan perdamaian dihadapi daerah pasca-konflik. Selain membutuhkan pendekatan pencegahan konflik secara khusus, terutama untuk mencegah agar konflik tidak kembali terjadi (*recurring*

conflict), juga diperlukan pendekatan penyelesaian dan transformasi konflik melalui pembangunan perdamaian. Pencegahan konflik dalam masa pasca-konflik memiliki arti khusus sama dengan pemeliharaan perdamaian sehingga kedua pendekatan ini, pencegahan konflik (*conflict prevention*) dan pemeliharaan perdamaian (*peace keeping*), harus dipadukan dan dijalankan secara kontinum dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik. Demikian pula dalam kaitannya dengan tujuan penyelesaian dan transformasi konflik, pemaduan keduanya perlu dikembangkan dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik. Bahkan, dalam situasi khusus ketika perjanjian damai gagal dijalankan dan masyarakat pasca-konflik kembali jatuh dalam konflik sekalipun, pendekatan penciptaan perdamaian (*peace making*) masih harus dipakai dan tidak bisa ditinggalkan.

Semua pendekatan pembangunan perdamaian harus digunakan dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik, terutama pendekatan yang mengarah kepada penyelesaian dan transformasi konflik menuju tercapainya perdamaian dan pembangunan jangka panjang. Beberapa kebutuhan penting perlu diidentifikasi untuk pengembangan kerangka pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pasca-konflik ini. Kerentanan perdamaian pasca-konflik membutuhkan pendekatan jangka pendek pemulihan dan stabilitasi komunitas dan pembangunan perdamaian jangka panjang untuk mencapai konsolidasi perdamaian.

Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan demokratis agar supaya kelembagaan pasca konflik mampu secara efektif mengatasi masalah ini, terutama ketegangan-ketegangan struktural (*structural tensions*) yang ada, sangat penting dilakukan. Penguatan kapasitas kelembagaan ini merupakan langkah strategis mengingat kapasitas kelembagaan pasca-konflik umumnya sangat lemah. Bahkan, di masa lalu seringkali menjadi bagian dari konflik, atau walaupun tidak terlibat dalam konflik mereka terkena dampak dari konflik, sehingga di masa pasca-konflik lembaga-lembaga yang ada harus dipulihkan dan juga menjadi sasaran target dari pembangunan perdamaian.¹

Dalam paradigma internasional, khususnya pembangunan pasca konflik, penyebab konflik seringkali terjadi karena persoalan perebutan sumber daya alam. Hal ini juga terjadi dalam kasus Aceh yaitu karena merasa terjadi ketidakadilan pemerintah RI terhadap masyarakat Aceh dalam hal bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di Aceh. Jadi, langkah strategis untuk mengurangi atau menangani konflik yaitu melalui pembangunan ekonomi tetapi prasyaratnya yaitu kestabilan. Konflik harus lebih dulu redakan. Dalam kasus Aceh, setelah disepakatinya perjanjian damai (*MoU*), hal itu bisa menjadi salah satu tolak ukur bahwa konflik sudah

1 Lambang Trijono (2009). *Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 13. No. 1, hal. 54-55.

berhasil di redakan. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa, potensi-potensi konflik masih akan terus ada, misalnya konflik lokal di Aceh karena masalah bantuan dan Pilkada terus bertambah hingga mencapai angka tertinggi yaitu 118 kasus pada tahun 2005. Jadi manajemen konflik harus benar. Dalam hal ini kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sangat penting, karena pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, keterlibatan *civil society* sangat *urgent*. Jadi, semua aktor yg harus bersama-sama untuk membicarakan pembangunan pasca konflik, terutama aktor domestik. Tetapi berdasarkan data yang ada, Pasca konflik, peran dan keterlibatan masyarakat sipil cenderung dipinggirkan dalam proses pembangunan Aceh. Masalah itu mencuat dalam pertemuan tokoh masyarakat sipil dengan mediator perdamaian Aceh, Martti Ahtisaari, pada November 2009. Saat perundingan damai berlangsung, elemen sipil tidak terlalu dilibatkan lagi. Hanya pihak pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang terlibat penuh. Padahal, GAM tidaklah menjadi representatif masyarakat Aceh. Menurut beliau "Tidak mungkin perkembangan proses perdamaian bisa maksimal tanpa melibatkan *civil society* secara penuh."²

Konflik di Aceh sampai saat ini masih sangat rumit untuk mengeksplorasinya khususnya mengenai wacana-wacana yang tercipta bahwa terdapat juga campur tangan pihak asing

2 Alfon Kimbal (2016). *Pembangunan Demokrasi Pasca Konflik di Aceh*. Society, Jurnal Ilmu Sosial dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan, universitas Sam Ratulangi, vol. 3, hal. 156.

dalam konflik tersebut, Ditambah lagi yang perlu diperhatikan dalam tulisan ini, hanya menganalisis dengan menggunakan pendekatan pembangunan internasional. Tetapi yang pasti, berdasarkan hasil analisis dari data-data yang ada, justru campur tangan pihak ketiga, yaitu *NGO Henry Dunant Center (HDC)* yang bisa menengahi kepentingan kedua belah pihak yang hampir selama 30 tahun tidak bisa disatukan, sehingga mencapai jalan damai yaitu lewat penandatanganan kesepakatan damai (*MoU*). Kemudian yang menjadi tantangannya bagi pemerintah Indonesia sendiri adalah pembangunan pasca konflik tersebut. Karena dalam hal ini bukan hanya mengenai pembangunan infrastruktur tetapi juga yang paling penting adalah pembangunan masyarakat. Dalam kasus konflik di Aceh masyarakat adalah korbannya. Di tengah konflik ini, begitu banyak bantuan yang datang dari pihak asing, baik mewakili negara secara langsung, organisasi internasional seperti PBB, maupun NGO internasional. Tetapi permasalahannya adalah pemerintah domestik tidak bisa mengelola bantuan tersebut dengan baik, karena fokus pemerintah masih terbagi tentang bagaimana cara menangani konflik tersebut. Hal inilah yang terjadi dalam pembangunan di Aceh, bantuan-bantuan dari pihak asing menjadi tidak efektif sehingga tidak berdampak bagi pembangunan masyarakat Aceh.

Pelaksanaan pengungkapan kebenaran konflik Aceh memiliki kendala yang terdiri dari kendala kelembagaan, kendala internal, dan kendala eksternal. Kendala lainnya

yang dihadapi ialah rendahnya pengetahuan penyintas dan masyarakat terhadap pengungkapan kebenaran konflik. Meskipun begitu, pengungkapan kebenaran konflik sesuai dengan nilai moral dan budaya masyarakat Aceh walaupun kesesuaian antar pengungkapan kebenaran dengan masyarakat tidak dapat digeneralisasikan karena setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda. Konflik Aceh memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan psikologis penyintas. Oleh karena itu, pengungkapan kebenaran konflik Aceh dinilai tepat sebagai langkah awal untuk pemulihan sosial dan psikologis, serta memberikan keadilan transisi bagi penyintas konflik Aceh. Selanjutnya, pengungkapan kebenaran konflik Aceh dapat menjadi dokumen sejarah yang bermanfaat bagi generasi muda dan menjadi tindakan preventif agar konflik tidak terulang kembali. Tidak hanya itu, *statement takers* mengalami reaksi emosional, terbebani secara moral, serta mengalami dampak fisik dan psikologis pasca pengungkapan kebenaran konflik Aceh.

Peran masa lalu dalam perkembangan sebuah peristiwa yang memiliki potensi konflik sangatlah esensial, meskipun sejarah masa lalu banyak memengaruhi persepsi dan pengalaman kolektif/individu terhadap konflik.³⁸ Informasi yang diperoleh tentang bagaimana ingatan kolektif (*collective memory*) memiliki peran untuk memudahkan atau menyulitkan pencapaian resolusi konflik. Banyaknya

kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia memunculkan berbagai istilah seperti konflik vertikal dan konflik horizontal, konflik komunal dan konflik antar etnis/agama. Konflik vertikal dipahami sebagai sebuah bentuk konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara, atau berbagai kelompok di masyarakat dengan pemerintah seperti konflik yang ada di Aceh, Papua, dan Riau. Adapun yang dimaksud dengan konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi di antara sekelompok masyarakat termasuk di dalamnya konflik komunal dan/atau konflik antar etnis/agama misalnya konflik yang terjadi di daerah Poso, Sampit, dan Sambas.³

Rekonsiliasi masyarakat setelah terjadi konflik komunal dapat dikatakan sebagai sebuah kegagalan ketika pada faktanya telah hilang suatu modal sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat yaitu rasa percaya atau *trust*. dalam suatu keadaan yang berubah masyarakat cenderung menjadi lebih individualistik dan tidak menginginkan adanya kerjasama atau saling dukung dengan anggota masyarakatnya. Hubungan saling bekerjasama tidak mudah dibangun kembali pada masyarakat yang sedang berada pada situasi pasca konflik. Masyarakat cenderung masih sulit menerima pendapat orang lain dan merasa bahwa pemecahan masalah sosial bukanlah hal yang krusial untuk dipecahkan.

3 Thung Ju Lan (2010) "*Teori dan praktek dalam Studi Konflik di Indonesia*", *Antropologi Indonesia 1*, hal. 29.

Asumsi bahwa sekelompok masyarakat yang masih bersandar pada dinamika kelompok *group solidarity* atau *ethnic solidarity* cenderung tidak akan mengizinkan anggotanya untuk dapat berasosiasi dengan individu ataupun kelompok sosial di luar komunitasnya. Adanya upaya untuk melakukan rekonsiliasi atas dampak konflik di masa lalu bermanfaat untuk meminimalisir terjadinya kembali konflik (*conflict trend/relapsed*) yang dapat menghambat upaya-upaya perdamaian. Namun demikian, konflik yang terjadi di masa kini dapat diidentifikasi dari tiga hal yaitu pertama, keadaan atau ketegangan struktural yang berasal dari akar permasalahan di masa lalu yang belum terselesaikan; kedua, kebijakan dan dinamika masyarakat yang dapat memicu timbulnya konflik, krisis ekonomi; ketiga, perselisihan warga yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Korban pelanggaran berat hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius hukum humaniter internasional harus memiliki akses yang sama ke pemulihan hukum yang efektif sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Bentuk pemulihan-pemulihan lain yang tersedia bagi korban termasuk akses ke badan administratif lainnya, termasuk mekanisme, modalitas, dan proses hukum yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional. Kewajiban yang timbul di bawah hukum internasional untuk menjamin hak untuk dapat mengakses keadilan dan proses yang adil dan tidak memihak

harus tercermin dalam hukum nasional. Oleh karena itu, negara seharusnya: 1. Menyebarkan melalui mekanisme publik dan swasta informasi tentang pemulihan yang tersedia untuk pelanggaran berat hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional; 2. Mengambil tindakan untuk meminimalkan ketidaknyamanan bagi korban dan perwakilan mereka, melindungi privasi mereka dari gangguan yang melanggar hukum dan memastikan keamanan mereka dari intimidasi dan pembalasan, serta keluarga dan saksi mereka, sebelum, selama, dan setelah peradilan, proses administratif, atau proses lain yang mempengaruhi kepentingan korban; 3. Memberikan bantuan yang tepat kepada korban yang mencari akses ke keadilan; 4. Menyediakan semua sarana hukum, diplomatik dan konsuler yang sesuai untuk memastikan bahwa para korban dapat menggunakan hak mereka untuk memulihkan pelanggaran berat hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius hukum humaniter internasional.⁴

KKR sejatinya tidak dapat dan tidak menggantikan fungsi pengadilan, karena bukanlah sebuah lembaga peradilan, proses penyelesaian konfliknya merupakan bentuk non judicial dan tidak memiliki kekuasaan untuk mengirim

4 Luthfi Widagdo Eddyono, dkk (2020). *Pengungkapan Kebenaran dan Rekonsiliasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006: Eksistensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*. Laporan hasil penelitian. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hal. 22.

“terdakwa” untuk ke penjara dan memvonis seseorang karena tindakan kejahatan tertentu. KKR hanya dapat memberikan rekomendasai kelanjutan proses yang harus dijalankan oleh para pelaku kejahatan hak asasi manusia di masa lampau dan melaksanakan reparasi terhadap korban dan atau keluarganya. Komisi Kebenaran dapat menangani perkara yang jumlahnya relatif lebih besar dibandingkan dengan pengadilan pidana. Ketika terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusi berat yang sistematis pada rezim terdahulu, KKR dapat menyelidiki seluruh kasus konflik atau sejumlah besar kasus yang ada secara komprehensif dan tidak terbatas pada penanganan kasus kecil saja. KKR juga menyediakan bantuan praktis untuk para korban dengan cara yang spesifik, mengidentifikasi dan membuktikan individu-individu atau keluarga-keluarga mana saja yang menjadi korban kejahatan masa lampau, sehingga secara hukum para korban dan keluarganya memiliki hak untuk memperoleh reparasi di masa mendatang.⁵

Setidaknya terdapat empat model KKR di negara-negara lain yang dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi Indonesia. Alasan dipilihnya beberapa contoh implementasi KKR adalah berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu: adanya diversifikasi negara dengan latar belakang dan

5 Luc Huyse (28 November 2017). *Comparing Transitional Justice Experiences in Europe*, https://soc.kuleuven.be/centre-forpolitical-research/publicaties-luc-huyse/bestanden/pdf-hoofdstukken-inboeken/2014_Comparative%20Transitional%20Justice.pdf.

kompleksitas kekejaman rezim masa lalu yang berbeda; adanya berbagai latar belakang pembentukan KKR yang menarik untuk didalami; adanya contoh keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan mandat; pengalaman masa lalu di antara lima negara relatif sama dengan yang dialami Indonesia sehingga sangat relevan.⁶

1. Afrika Selatan Afrika Selatan merupakan satu-satunya negara yang memiliki pengalaman dua kali pembentukan KKR. KKR yang pertama dibentuk oleh Kongres Nasional Afrika (*African national Congres/ANC*). Komisi ini melakukan penyelidikan dan melaporkan kepada masyarakat tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lampau. Sejumlah orang yang pernah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia oleh ANC lalu membentuk sebuah komite penyidik yang mereka sebut dengan Komite Orang Buangan yang Kembali. Komite ini berhasil memaksa ANC (Nelson Mandela) untuk mengadakan penyelidikan terhadap tindakan pelanggaran hak asasi manusia di kamp-kamp penahanan ANC yang berada di seluruh Afrika Selatan. KKR di Afrika Selatan terdiri dari tiga komisi, pertama, Subkomisi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab untuk memberi status korban kepada individu-individu. Komisi ini juga menerima kedatangan dari para

⁶ Luthfi Widagdo, Opcit (2020),...hal. 25.

pihak terkait untuk membuat pernyataan dan menerima dan memeriksa kesaksian publik mengenai sejumlah perkara yang berjalan. Kedua, Subkomisi Amnesti yang bertanggung jawab untuk memberikan amnesti kepada parapelaku yang terbukti membuat tindakan, kesalahan, dan kejahatan politis.

Ketiga, Subkomisi Reparasi dan Rehabilitasi yang bertugas untuk menyusun rekomendasi ketetapan reparasi dan rehabilitasi untuk para korban termasuk rekomendasi pencegahan pelanggaran di masa depan. Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Eksekutif KKR Afrika Selatan, Paul van Zyl, tujuan pendirian KKR akan menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan tugas dan fungsi KKR. Problematika yang perlu diperhitungkan dengan seksama menurutnya adalah apakah proses transformasi menuju demokrasi sudah berjalan, terutama untuk menilai sejauh mana pihak militer yang terutama diduga sebagai pelaku utama kejahatan hak asasi manusia pada masa lalu, memberikan dukungan terhadap pembentukan komisi semacam ini. Afrika Selatan memilih tipe rekonsiliasi yang berakhir pada adanya impunitas. Tipe seperti ini menuntut sebuah harga atas pemberian maaf dan non prosekusi setelah tercapai rekonsiliasi. Korban, keluarga, dan kerabat dapat mendengar langsung permintaan maaf dari para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu dan pengakuan tulus yang terbuka oleh para

pelaku dianggap cukup dan memberi kelegaan bagi para korban dan keluarga. Amnesti dapat diberikan dengan dasar tersebut. Sementara itu, korban akan mendapatkan penawaran bentuk-bentuk reparasi, kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi.

2. Argentina Presiden Raul Alfonsin mendapat desakan dari kalangan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama kekuasaan junta militer sejak 1976-1983. Respon presiden ditunjukkan dengan pembentukan komisi Nasional untuk Orang Hilang (*Comission Nacional la Desaparacion de Persons, CONADEP*) melalui dekrit Presiden. Komisi beranggotakan 10 orang yang dipilih karena sikap konsisten dalam membela hak asasi manusia, serta mewakili lapisan masyarakat yang beragam, ditambah dengan tiga orang wakil dari Kongres. Komisi ini dipimpin oleh sastrawan Ernesto Sabato. Anggota komisi bekerja dengan melakukan pemeriksaan arsip-arsip, pusat-pusat penahanan, makam tersembunyi dan berbagai fasilitas militer dan kepolisian. Komisi juga akan menanyakan setiap orang yang kembali dari luar negeri dan semua orang yang masih berada di luar negeri akan menerima pertanyaan tertulis di kedutaan dan konsulat di luar Argentina. Komisi ini akan secara intens melaporkan kepada masyarakat setiap perkembangan hasil penyelidikan Komisi.

Komisi menemukan fakta bahwa metode represi yang digunakan hingga mengarah pada kudeta militer pada 24 Maret 1976 adalah metode penculikan. CONADEP telah menunjuk ratusan pejabat militer sebagai orang yang bertanggung jawab namun pada proses pengadilan militer hanya terdapat 365 orang yang dijatuhi hukuman karena banyak bukti yang telah dilenyapkan oleh pihak militer. Hasil laporan akhir CONADEP pada perkembangannya menjadi referensi tidak hanya bagi seluruh rakyat Argentina namun juga bagi KKR di seluruh dunia yang baru mulai pembentukannya. Direktur Human Rights Watch menyatakan bahwa tindakan presiden Alfonsón dianggap sebagai sebuah kesuksesan di seluruh dunia dalam hal pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak asasi manusia.⁵⁷

3. Rwanda Komisi Kebenaran Rwanda terbentuk di tengah tingginya kekerasan di negara tersebut setelah presiden baru melepaskan kekuasaannya dengan berbagi kekuasaan kepada kelompok oposisi. Sebagaimana diketahui, semenjak 1959 Rwanda diserang dengan adanya perang saudara tiga kelompok suku utama di dalam negeri yaitu Suku Hutu, Tutsi, dan Twa. Banyaknya korban jika dalam konflik tersebut merupakan akibat dari hirarki sosial yang telah terjadi berabad-abad lamanya.

Upaya yang dilakukan untuk mengakhiri konflik tidak kunjung usai sampai pada akhirnya mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata pada tahun 1992. Komisi kebenaran Rwanda yang lahir setelahnya tidak dapat dipisahkan dari tercapainya kesepakatan penghentian kekerasan antara pemerintah dan kelompok bersenjata. Komisi tersebut kemudian disetujui dalam kesepakatan Arusha di Tanzania pada akhir 1992. Selanjutnya lima LSM Hak Asasi Manusia Rwanda memprakarsai pendirian sebuah komisi dengan mengundang berbagai *Non-Government Organization* dari Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Bukina Faso. Keempat perwakilan negara tersebut kemudian sepakat untuk membentuk sebuah Komisi Internasional untuk menyelidiki berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia di Rwanda sejak 1 Oktober 1990. Upaya komisi gabungan tersebut tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan militer di Rwanda. Keadaan menjadi semakin buruk dengan banyaknya tindakan terror, penculikan, dan bahkan pembunuhan terhadap sejumlah orang yang akan bersaksi dalam proses penyelidikan. Meski demikian, laporan Komisi yang dicetak sebanyak 2000 eksemplar dibagikan ke berbagai pihak di dalam dan di luar negeri Rwanda. Respons dari masyarakat Rwanda dan masyarakat internasional cukup baik dan implikasi paling esensial adalah adanya perubahan sikap politik luar negeri Belgia dan Prancis (dua negara yang terlibat dalam konflik di dalam negeri) terhadap Rwanda.

4. Uganda KKR di Uganda didirikan dan didanai secara penuh oleh pemerintah pada dua periode pemerintahan yang berbeda. Komisi di Uganda bernama komisi penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang didirikan oleh pemerintahan Museveni. Tugas dari komisi tersebut adalah melakukan penyelidikan atas serangkaian tindak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sejak kemerdekaan Uganda 1962 sampai dengan Januari 1986, khususnya pada kasus penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh Militer. Bentuk investigasi yang dilakukan adalah terbuka di depan publik bahkan seringkali disiarkan langsung melalui Radio dan televisi milik pemerintah. Hambatan yang paling besar dari Komisi ini adalah sarana transportasi dan pendanaan yang terbatas sehingga menyebabkan kinerja komisi menjadi tersendat. Awalnya masyarakat sangat antusias dan mendukung komisi tersebut hingga setelah delapan tahun menjalankan fungsinya, rakyat mulai menunjukkan sinisme dan antipasti karena berbagai hal. komisi dianggap tidak mengumumkan laporan hasil kinerja secara optimal dan mengemban fungsi politik dalam rangka melegitimasi pemerintahan baru atas citra hak asasi manusia.

PERDAMAIAN DAN CITA-CITA KESEPAHAMAN

Kekeliruan terbesar MOU Helsinki sebenarnya bukan pada luasnya cakupan konsesi yang diperoleh GAM, tetapi pada cara pandang Pemerintah RI, GAM merupakan satu-satunya wakil sah rakyat Aceh. Dalam kaitan ini benar apa yang dikatakan mantan perunding RI-GAM di Geneva, Wiryono Sastrohandoyo, GAM hanya salah satu unsur masyarakat Aceh (Kompas, 19/8). Tak terelakkan, MOU Helsinki merupakan pengakuan resmi Pemerintah RI atas GAM sebagai satu-satunya wakil sah masyarakat Aceh. Konsekuensi logisnya, pertama, pemerintah menganulir hak-hak politik dan kewenangan DPRD provinsi Aceh hasil Pemilu 2004, tercermin pada salah satu butir kesepakatan, Sampai 2009, legislatif Aceh tidak berwenang mengesahkan peraturan perundangan apa pun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh (1.2.4). Apakah Pemerintah RI menganggap DPRD Aceh hasil pemilu tak lebih dari boneka politik pemerintah pusat

seperti cara pandang GAM. Kedua, pemerintah mengabaikan aspirasi aneka kelompok masyarakat di luar GAM, seperti ulama, LSM, mahasiswa, dan aspirasi resmi partai-partai nasional di pemerintahan lokal Aceh, padahal mereka pun berhak bersuara tentang masa depan Aceh. Ketiga, pemerintah menanam bibit kekecewaan baru masyarakat Aceh yang merasa tidak terwakili aspirasi dan kepentingannya dalam MOU, atau yang merasa tidak terwakili GAM. Mereka mencakup tidak hanya aneka kelompok masyarakat yang telah dikemukakan, tetapi juga sipil korban konflik dan kekerasan selama hampir tiga dekade.

Meski demikian, bukan berarti tidak ada peluang untuk menciptakan perdamaian kekal masyarakat Aceh. Jika MOU dilihat sebagai harga politik yang harus dibayar RI atas perilaku negara yang gagal menciptakan keadilan dan kesejahteraan di Aceh, maka peluang itu antara lain bersumber pada, pertama, perubahan perilaku birokrasi sipil, tentara, dan polisi dalam merebut hati rakyat Aceh. Momentum jangka pendek paling penting adalah pemilihan kepala pemerintah (gubernur) Aceh yang memiliki kekuasaan luas, termasuk menolak kebijakan pemerintah pusat. Kedua, transformasi partai-partai nasional di Aceh menjadi partai yang terdesentralisasi dan lebih mengakomodasi aspirasi rakyat Aceh. Dalam pemilihan gubernur, partai lokal hasil transformasi partai nasional bisa bersaing secara demokratis dalam merebut hati rakyat Aceh. Jika birokrasi sipil, tentara,

polisi, dan partai gagal mengubah citra buruk di mata rakyat seperti memperkaya diri, memusuhi, dan menindas rakyat pemerintahan Aceh di bawah GAM harus diterima sebagai realitas politik. Sebaliknya, jika negara dan partai-partai berhasil melakukan transformasi politik secara signifikan, maka Indonesia baru benar-benar dimulai di Serambi Mekkah.⁷

Mantan GAM sekarang yang telah berafiliasi dalam politik lokal di Aceh melalui partai politik lokal dirasuki juga oleh mantan-mantan jenderal yang dulu menjadi musuh mereka. Dalam pandangan penulis, minim bahkan minusnya *political will* pemerintah pusat terhadap KKR Aceh dilakukan dengan cara mempengaruhi elit politik di Aceh untuk tidak terlalu sering membicarakan masa lalu. Ketidakinginan pemerintah pusat juga mereka wujudkan melalui tidak adanya wacana untuk melahirkan kembali regulasi KKR Nasional untuk memperkuat fondasi KKR Aceh.

Persyaratan perdamaian yang disepakati dulu, kini terurai entah kemana, yang melupakannya pun adalah mereka yang membuatnya. Semua berjalan tidak pada prosedur, semua yang dihasilkan dalam kesepahaman itu hanyalah keuntungan bagi kelompok yang berkuasa dan memiliki akses kepada kuasa itu, semuanya telah kembali

⁷ Syamsuddin Haris (24 Agustus 2005). MoU Helsinki: Peluang atau Perangkap. LIPI. Diakses dari <http://lipi.go.id/berita/mou-helsinki-peluang-atau-perangkap--/634>.

seperti sebelum kesepakatan itu dilakukan, perbedaan mendasarnya adalah pada masa pra kesepakatan kekerasan itu terjadi dalam perang, sedangkan pasca kesepakatan, kekerasan itu terjadi di luar perang, dan kekerasan itu kian merdeka dilakukan dengan semakin dilupakannya sejarah. Dari pihak Pemerintah Pusat, seharusnya minimal presiden mengeluarkan Perpres mengenai KKR Aceh untuk mengadili pelaku tingkat pusat sembari menunggu disahkannya KKR Nasional, namun hingga saat ini tidak dilakukan.

Persentase dukungan untuk KKRA dalam masa pemerintahan gubernur sekarang tidak pernah terdengar dan terkesan tidak perlu, kebanyakan hal yang disuarakan oleh Irwandi adalah mengenai investasi dan jarang tersentuh tentang pembersihan masa lalu yang masih suram. Sering kita dengar laporan-laporan tentang kekerasan masa lalu itu disampaikan oleh lembaga non-pemerintah dan sering suara itu lambat laun senyap dan kembali membisu karena tidak mau di dengar oleh otoritas lokal maupun nasional dan dianggap tidak penting. Mantan GAM dan Pemerintah Pusat sekarang sama-sama memegang kendali soal Aceh, namun dominasi mantan GAM untuk mengurai masa lalu terhenti dengan semua wacana-wacana absurd yang lain. Seharusnya, dengan kondisi masa lalu negara yang seperti ini, Indonesia harus berbangga karena Aceh berhasil melahirkan sebuah lembaga untuk menegakkan keadilan, namun kenyataan sering bertentangan dengan harapan dan cita-cita.

Pasca adanya kesempatan bagi para kelompok yang menggeluti urusan penegakan HAM, maka dalam kurun waktu dari awal 2006 hingga saat ini, laporan mengenai kebenaran akan kekerasan yang terjadi pada masa lalu di Aceh hanya dilaporkan oleh lembaga non pemerintah, seperti Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), KontraS Provinsi Aceh, Lembaga Advokasi Masyarakat (Elsam) dan *Indonesian Human Right Monitor* (Imparsial).

Semua laporan itu pastinya disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk selanjutnya ditindaklanjuti hingga sampai kepada proses pengadilan. Karena pada waktu itu, jarak antara konflik dan proses usaha pengungkapan kebenaran belum terlalu lama. Ketiga tragedi itu, hingga saat ini belum ada kejelasan sudah sejauh mana proses-proses atau indikator konkret yang mengarah kepada pengungkapan kebenaran, pengakuan hingga pemaafan sebagai bingkai rekonsiliasi Aceh.

Pasca Tsunami di Aceh, baru disadari bahwa konflik dan kekerasan di Aceh harus dihentikan. Kesadaran inilah yang akhirnya mendorong hingga 5 kali pertemuan antara pihak pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia. Hingga akhirnya perjanjian perdamaian ditanda tangani pada 15 Agustus 2005. Meskipun demikian, perdamaian Aceh tidaklah mudah dicapai. Beberapa kalangan pejabat pemerintah termasuk anggota DPR seakan “menentang” perdamaian ini.

Sebelum nota kesepahaman damai ditandatangani, kalangan ini mengeluarkan sejumlah “manuver” kecurigaan dan keberatannya. Pada episode ini terlihat jelas bagaimana masih gencarnya pihak-pihak yang tidak menginginkan kedamaian ada di Aceh. Sejumlah kalangan yang menentang tersebut mengkhawatirkan nasib “Keutuhan NKRI. Perundingan yang dibantu oleh banyak pihak termasuk di dalamnya Martti Ahtisaari

sebagai mantan Presiden Finlandia dan Direktur *Crisis Management Initiative* telah menghasilkan sebuah kesepakatan damai yang dikenal dengan nama *Memorandum of Understanding* (MoU). Perundingan ini bukan hanya menjadi angin segar kedamaian bagi rakyat Aceh, tetapi juga termaktub hak-hak rakyat Aceh yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Aceh terkait dengan kesejahteraan rakyat Aceh. Tentu saja CMI belajar dari perjanjian sebelumnya yang difasilitasi oleh HDC (*Henry Dunant Center*) pernah membentuk JSC (*Joint Security Committee*) terdiri dari unsur pemerintah RI, GAM, dan HDC, komite ini memiliki kekuatan untuk memaksa TNI dan GAM agar menghindari operasi militer yang akan menimbulkan korban jiwa.

Ada beberapa pencapaian utama dari MoU Helsinki tersebut bagi rakyat Aceh, yaitu, penerapan syariat Islam dan Lembaga Wali Nanggroe, pembentukan partai politik lokal,

dan pembagian hasil minyak bumi dan gas alam sebesar 70 persen, dan permasalahan penggunaan lambang, bendera serta himnanya. Sementara pihak GAM sendiri bersedia untuk menanggalkan tuntutan merdeka dan bersedia membangun Aceh ke arah yang lebih baik di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perdamaian Aceh semestinya menjadi contoh bagi negara-negara yang lain karena semua konflik bisa diselesaikan dengan damai asalkan kedua belah pihak saling menepati janji yang sudah di sepakati.

Melihat kasus Aceh memang sudah banyak yang ditepati, contohnya pembentukan Lembaga Wali Nanggro, pembentukan Parlok (partai lokal) yang awalnya sangat ditolak oleh pemerintah pusat, namun ada juga, janji-janji yang belum ditepati misalnya pengibaran bendera Aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki poin 1.1.5 yang menyatakan Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang, dan himne. Apabila hal-hal krusial seperti ini belum diputuskan segera baik dan bijak oleh pemerintah pusat dan daerah, maka hal ini seperti bongkahan bola salju yang turun dari lereng gunung yang awalnya hanya masalah kecil namun karena sifat dan tempat yang mendukung menjadi longsoran salju yang menghantam pemukiman warga, dan hal ini sangat lah disayangkan di kemudian hari. Pemerintah harus memperhatikan betul perdamaian yang telah dicapai dengan pertumpahan darah dari warganya ini haruslah dijaga dan menjadi abadi dan bisa

dirasakan oleh semua kalangan baik itu keturunan GAM, TNI dan Polri, semua itu, bahkan Uni Eropa sangat mendukung kita semua menjaga perdamaian ini seperti kata kata Dubes Uni Eropa Vincent Picket di Banda Aceh, yang dikutip oleh republika, bahwa "Uni Eropa mendukung perdamaian Aceh dan progresnya sangat bagus dan berjalan baik."⁸

Penting untuk dibahas pula pencapaian sosial dengan melihat tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Aceh dibandingkan dengan yang ada di negara lain. Data menunjukkan bahwa pengangguran dan kemiskinan di Aceh lebih tinggi dari pada tingkat nasional. Dalam hal sosial, Lebih banyak upaya yang masih diperlukan untuk memperbaiki kondisi sosial dengan menyediakan bantuan keuangan dan non-keuangan untuk masyarakat Aceh, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan. Perang Aceh dan kemajuan yang telah dicapai Aceh sejak penandatanganan perjanjian damai pada 15 Agustus 2005, memastikan bahwa perdamaian tetap terjaga, solusi untuk masalah Aceh harus Dicari. Aceh adalah negara merdeka di masa lalu dan itu adalah pusat perdagangan di Tenggara Asia selama beberapa puluh tahun. Banyak pedagang datang ke Aceh untuk menemukan produk berharga seperti lada, emas gading dan produk hutan lainnya. Barang dagangan itu sangat tinggi permintaannya di pasar internasional. Prestasi di arena politik agak dibayangi oleh

8 Ikkal Husni, dkk (2022) *Aceh dan Perdamaian*. Jurnal. Proceeding of International Conference on Islamic Studies. Islam dan Sustainable Development. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hal. 430-431.

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai lokal. Ini seharusnya menjadi peringatan bagi elit lokal untuk merestrukturisasi perilaku politik agar dapat mendengarkan suara konstituen mereka.⁹

Perdamaian merupakan hasil akhir dari konflik dan menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Semenjak disahkannya Nota Kesepahaman atau MoU (*Memorandum of Understanding*) Helsinki, Finlandia. Tentunya perdamaian yang telah dirasakan sepuluh tahun terakhir diharapkan banyak memberikan perubahan kearah yang lebih baik terhadap kondisi politik dan sosial masyarakat dengan penerapan strategi yang efektif oleh semua *stakeholder*, strategi yang efektif dapat dicapai melalui penggunaan teknologi, modal, keterampilan dan pemberdayaan kelembagaan untuk tetap terjaganya perdamaian kondusif (manajemen penanganan konflik politik serta tindak kekerasan) yang terjadi selama perdamaian di Aceh pada kawasan lintas pesisir timur. Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2006 telah merubah paradigma tatanan sosial kemasyarakatan di Aceh dan merupakan tonggak sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh baik kawasan lintas timur, tengah, maupun barat. UUPA ini merupakan produk perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan

9 Said Achmad Kabiru Rafiie, dkk. (desember 2017). *Acehese Wars And Learning From 12 Years of Peace In Aceh*. Analisa: Journal of Social Science and Religion, vol. 2, no. 2, hal. 176.

di Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki. UUPA diharapkan dapat menumbuhkan masyarakat Aceh baru yang mampu mewujudkan perdamaian menyeluruh dan berkelanjutan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Masyarakat madani atau *civil society* mempunyai sepuluh ciri khusus, kesepuluh ciri masyarakat madani tersebut yaitu: (1) Menjunjung tinggi nilai-nilai norma, dan hukum adalah hal pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani. (2) Beradab artinya masyarakat yang mempunyai peradaban yang tinggi. (3) Keterbukaan dapat diartikan mengedepankan kesederajatan dan transparansi ini khususnya bagi pemerintah. (4) Ruang publik yang bebas diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. (5) Demokratisasi, adalah masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik rasional masyarakat yang secara eksplisit mensyaratkan tumbuhnya demokrasi. (6) Toleransi, adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda beda. (7) Pluralisme, adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan disertai sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. (8) Keadilan sosial, keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara. (9) Partisipasi sosial merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat

terjadi apabila tersedia iklim yang memungkinkan otonomi individu terjaga. (10) Supermasi hukum, merupakan jaminan terciptanya keadilan, keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum.¹⁰

Modal dasar bagi *peace building* Aceh yang paling berharga adalah dengan pengesahan Rancangan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) pada tanggal 1 Juli 2006. UUPA ini merupakan kristalisasi dan sekaligus penjabaran dari MoU Helsinki. Undang-undang ini merupakan legitimasi bagi pelaksanaan *peace building* Aceh. Penandatanganan UUPA ini jelas langkah maju bagi masa depan perdamaian Aceh. Undang-undang ini merupakan hasil dari proses bersama antara Aceh dan Pemerintah Indonesia, sehingga menampilkan warna spirit politik identitas Aceh dan mengakomodir keadilan ekonomi bagi masyarakat Aceh, dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya.¹¹

Namun tantangan bagi perdamaian Aceh pada saat itu masih berat dan terjal. Karena sebagian anggota GAM masih menganggap MoU Helsinki hanya sebagai sarana untuk

10 Usman (2017). *Dinamika Politik Sepuluh Tahun Perdamaian di Aceh (Analisis Politik Kawasan Pesisir Timur Aceh)*. Jurnal Humaniora, Universitas Abulyatama, vol. 1, no. 1, hal. 51-55.

11 Mudjiharto (2020). *Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 dan MoU Helsinki: Telaah Kritis Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Aceh*. Jurnal Politik Profetik. Vol. 8, no. 1, hal. 106.

proses menuju persiapan kemerdekaan. Pandangan demikian terutama masih dipegang oleh GAM di kalangan akar rumput. Hasil Survei LSI memperkuat dugaan terhadap GAM itu, yaitu mengatakan bahwa enam dari sepuluh orang berpendapat kalau GAM masih menginginkan kemerdekaan. Tetapi kesungguhan pemerintah dalam menangani rehabilitasi dan rekonstruksi membuat perdamaian Aceh dirasakan sendiri oleh masyarakat Aceh. Hal ini terlihat dari hasil survei LSI di waktu berikutnya. Dalam hasil survei ditemukan bahwa 67% masyarakat Aceh merasa puas dengan hasil perdamaian saat itu. Survei LSI saat itu, juga mengungkap salah satu kerikil tajam bagi perdamaian Aceh, berupa pandangan survei LSI di level nasional, di mana 81,2% publik nasional menginginkan GAM berinisiatif membubarkan diri.¹²

Perlu untuk menjadi catatan, penandatanganan MoU Helsinki tidak serta merta mengakhiri konflik Aceh. Kesepakatan damai tersebut baru bisa menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Sedangkan konflik dalam perbedaan pandangan dan tujuan masih terus berlangsung, biarpun dalam eskalasi yang terus menurun. Sampai dalam posisi ini, perdamaian Aceh oleh Galtung disebut dengan *negative peace*, tidak adanya kekerasan (*the absence of violence*) dalam mencapai tujuan

12 ANTARANEWS (1 Januari 2020) “67 Persen Publik Aceh Puas Dengan Perdamaian Yang Tercipta” dalam <https://www.antaraneews.com/berita/39859/67-persen-publik-aceh-puas-dengan-perdamaian-yang-tercipta>.

masing-masing dari pihak-pihak yang berkonflik. Pandangan Galtung di atas, terlihat secara nyata dalam realitas proses *peace building* berupa keberadaan GAM itu sendiri. Sehingga 3 tahun MoU Helsinki, GAM masih tetap eksis dan tidak pernah dibubarkan. Pembubaran hanya dilakukan pada tataran Tentara Neugara Aceh (TNA) yang selama ini dikenal sebagai *Angkatan Gerakan Aceh Merdeka* (AGAM). Sementara GAM sendiri sebagai *social-political movements* masih tetap eksis dan berperan sebagai organisasi tertinggi dalam mengambil keputusan dalam kelompok ini.²⁷ Padahal sebagaimana sudah disebutkan di atas pada tahun pertama perdamaian, publik nasional sudah menginginkan GAM berinisiatif untuk membubarkan diri.

Konflik vertikal antara Pemerintah Indonesia dan Aceh bisa dikatakan turun ke level keadaan damai, tetapi konflik horizontal muncul. Konflik ini berupa ada keinginan sebagian anggota masyarakat untuk mendirikan provinsi baru dan juga berbentuk persaingan dalam perebutan episentrum politik, sebagai dampak diterapkannya pilihan langsung dan diperbolehkannya pendirian partai lokal. Potensi konflik lain diakibatkan oleh adanya dana rehabilitasi dan rekonstruksi serta dana kompensasi bagi mantan kombatan GAM. Setelah sepuluh tahun MoU Helsinki Aceh masih dalam keadaan damai tanpa kekerasan senjata. Juha Christensen, *Aliansi Arssitek Perdamaian dan Tarnsformasi Konflik* (PACTA), mengatakan memang MoU Helsinki belum semuanya terlaksana, namun

perdamaian Aceh sudah bisa dijadikan model percontohan bagi konflik di wilayah lain. Juha memberi contoh, dalam kesepakatan disepakati untuk saling percaya satu sama lainnya, tetapi dalam kenyataannya hal itu belum terwujud. Justru masih ada keraguan dan sikap saling mencurigai. Juha memberi bukti berupa fakta lambatnya implementasi Peraturan Presiden tentang Kewenangan Pemerintah Aceh terhadap pertanahan, minyak dan gas serta lautan di Aceh. Sementara di sisi lain, pemerintah pusat masih mencurigai Pemerintah Aceh terkait dengan masih munculnya Qonun atau aturan tentang bendera Aceh, di mana bendera tersebut menggunakan bendera yang sama dengan bendera GAM.¹³

Rizal Sukma memberi empat argumen mengapa MoU Helsinki bisa mengawal *peace building* di Aceh, yaitu; *Pertama*, tidak seperti dua kesepakatan sebelumnya, Jeda Kemanusiaan dan CoHA yang berfokus pada penghentian konflik senjata di lapangan, MoU Helsinki merupakan kesepakatan komprehensif dalam penyelesaian konflik Aceh. *Kedua*, pertama kalinya pihak-pihak yang menandatangani MoU memanfaatkannya untuk pelucutan senjata, demobilisasi dan integrasi. *Ketiga*, MoU mengatur serangkaian isu luas, mulai dari isu hukum, pemerintahan, status Aceh, partisipasi politik, insentif ekonomi, hak asasi dan rekonsiliasi. *Keempat*, MoU juga menyediakan mekanisme implementasi, termasuk tata kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa.¹⁴

13 Mudjiharto, *Opcit*, hal. 107.

14 Rizal Sukma, "Mengelola Perdamaian di Aceh: Tantangan Pemeliharaan

Sebuah harapan baru, kehidupan yang baru tampaknya telah hadir bersamaan dengan Senin bersejarah tersebut, kekalutan dan kabut-kabut penderitaan yang semakin tebal tampak seolah hilang, lenyap dan sirna dari kehidupan para korban. Dengan sebuah pengharapan yang tinggi, mereka semua berjalan menuju lembaran baru, lembaran yang mengakui bahwa manusia di Aceh benar adanya, dan benar keberadaannya. Sebuah mimpi yang tampak akan terwujud menjadi kenyataan dan kebenaran. Sebuah kenyamanan yang ikhlas sangat terasa yang dirasa oleh mereka para penyintas derita yang diberikan oleh negara.

Kerugian akan kehancuran bangunan hidup dan bangunan mati yang tidak terkira adanya, seakan akan tergantikan dengan hadirnya Senin yang bersejarah itu, seluruh sisa kecewa yang membatu dan mengkristal dalam benak mereka yang menjadi target pelampiasan kemarahan para manusia yang berseragam dan bersenjata, seakan luruh tidak berbekas dan terganti dengan sebuah pemaafan untuk mengembalikan keharmonisan yang pernah berjaran antara sesama manusia sebagai pembawa pesan-pesan kebaikan.

Mereka berkerah putih, berkumpul dalam satu meja yang saling berdekatan, bercanda dan penuh keriang mengikrarkan sebuah janji “perdamaian” dengan penuh

Pasca Konflik” dalam Patrick Daly (eds.), *Aceh Pascatsunami dan Pascakonflik* (Jakarta: Pustaka Larasan, ICAIOS, dan KITLV-Jakarta, 2012), hal. 269.

khidmat dan meyakinkan rakyat yang menyaksikan secara langsung maupun tidak langsung. Dua perwakilan saling berhadap-hadapan dibantu seorang yang memberi jalan untuk pertemuan itu, telapak tangan saling berpelukan, disaksikan jutaan mata diseluruh dunia bahwa perang dan kekerasan di Aceh akan tergantikan dengan “perdamaian”. Ijab kabul diucapkan yang bermakna telah dinikahkan GAM dan Indonesia dalam kesepahaman saling percaya, untuk membentuk kehidupan yang baru berlandaskan cinta yang sejati.

Ikatan pernikahan yang terajut antara mereka adalah sebuah janji untuk melahirkan bayi-bayi kebaikan dan perdamaian agar terbentuk sebuah kehidupan yang benar-benar hidup dan berharga. Pengikraran hidup bersama dan janji untuk memperbaiki semua masa lalu yang penuh kekusutan serta kekhawatiran telah berjalan selama lebih sedekade, namun para korban yang sebagai undangan telah merasakan sejak awal ikatan janji itu tidak sesuci narasi-narasi. Selama satu dekade lebih tidak ada kelahiran sebuah kebajikan untuk memperbaiki semua hal yang berserabut dan berserakan kala Aceh dilanda perang yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini pula para korban telah menyadari bahwa sesungguhnya Senin yang bersejarah itu tidak lebih untuk meleluaskan dan melegalkan kebohongan-kebohongan yang sama di dalam keadaan yang berbeda.

Benih rekonsiliasi yang seharusnya menjadi anak kelahiran pertama pernikahan itu, sebaliknya digugurkan berkali-kali, agar tidak adanya pengingatan terhadap sejarah kelam kekerasan di Aceh. sebagai sebuah benih yang mampu membentuk perdamaian, pada akhirnya ia dilahirkan dengan kondisi prematur dan harus berjuang mati-matian untuk tetap hidup dan mewujudkan sebuah makhluk yang disebut “perdamaian”. Dengan kehendak dan keinginan dari para penonton agar itu bisa terlaksana dengan baik dan penuh kejujuran, bayi itu berkali-kali dicoba dibunuh oleh orang tua kandungnya dengan pengabaian dan regulasi-regulasi lain yang tidak menyinggung untuk memulihkan masa lalu itu.

Korban secara perlahan mulai menyadari bahwa mereka akan terus menjadi korban. Tidak ada damai kepada mereka dalam ikatan pernikahan GAM dengan Indonesia. Ketika mereka bertengkar dan bergejolak merupakan awal para manusia tidak berdosa itu menjadi korban. Namun pada saat keduanya pun menikah dengan penuh janji hidup bersama dalam kebaikan baik suka maupun duka, juga tidak mengubah status para korban. Memang perdamaian itu ada, tapi hanya sebatas pada mereka yang megikrarkannya, ia tidak sampai kepada warga masyarakat yang ditelan kekerasan.

Mereka yang kecewa, kemudian hadir sebuah kepastian ternyata itu adalah bayangan perdamaian yang tidak nyata, lantas kekecewaan itu tidak tergantikan melainkan

terduduk dan bersatu dengan kekecewaan yang dulu itu. Mereka bergumul bersatu menciptakan kesedihan baru di era yang baru. Perdamaian bukanlah hal yang sederhana, dan ia tidak dicapai dan tidak akan pernah dicapai dengan cara sederhana pula. Halangan dan rintangan adalah suatu kesatuan yang bakal dihadapi untuk sebuah perdamaian. Harga sebuah perdamaian tidak akan terbayar hanya dengan sebatas memperbaiki masa kini untuk membentuk masa depan. Kehancuran masa lalu adalah prioritas yang harus di perbaiki untuk bisa mereparasi masa kini yang selanjutnya penciptaan masa depan, dan pada fenomenanya, kebutaan dan kedustaan atas pemenuhan seluruh janji tentang keadilan bagi korban perang menjadi masalah baru bagi kehidupan Aceh. Program-program nir substansi menjadi asupan hari-hari yang disuap ke dalam mulut harapan setiap manusia yang menjadi korban dari perang.



BAGIAN VIII.

PENUTUP

KESIMPULAN

Sebuah harapan baru, kehidupan yang baru tampaknya telah hadir bersamaan dengan Senin bersejarah tersebut, kekalutan dan kabut-kabut penderitaan yang semakin tebal tampak seolah hilang, lenyap dan sirna dari kehidupan para korban. Dengan sebuah pengharapan yang tinggi, mereka semua berjalan menuju lembaran baru, lembaran yang mengakui bahwa manusia di Aceh benar adanya, dan benar keberadaannya. Sebuah mimpi yang tampak akan terwujud menjadi kenyataan dan kebenaran. Sebuah kenyamanan yang ikhlas sangat terasa yang dirasa oleh mereka para penyintas derita yang diberikan oleh negara.

Kerugian akan kehancuran bangunan hidup dan bangunan mati yang tidak terkira adanya, seakan akan tergantikan dengan hadirnya Senin yang bersejarah itu, seluruh sisa kecewa yang membatu dan mengkristal dalam benak mereka yang menjadi target pelampiasan kemarahan para manusia yang berseragam dan bersenjata, seakan luruh tidak berbekas dan terganti dengan sebuah pemaafan untuk mengembalikan keharmonisan yang pernah berjalan antara sesama manusia sebagai pembawa pesan-pesan kebaikan.

Mereka berkerah putih, berkumpul dalam satu meja yang saling berdekatan, bercanda dan penuh keriang mengikrarkan sebuah janji “perdamaian” dengan penuh khidmat dan meyakinkan rakyat yang menyaksikan secara langsung maupun tidak langsung. Dua perwakilan saling berhadap-hadapan dibantu seorang yang memberi jalan untuk pertemuan itu, telapak tangan saling berpelukan, disaksikan jutaan mata diseluruh dunia bahwa perang dan kekerasan di Aceh akan tergantikan dengan “perdamaian”. Ijab kabul diucapkan yang bermakna telah dinikahkan GAM dan Indonesia dalam kesepahaman saling percaya, untuk membentuk kehidupan yang baru berlandaskan cinta yang sejati.

Ikatan pernikahan yang terajut antara mereka adalah sebuah janji untuk melahirkan bayi-bayi kebaikan dan perdamaian agar terbentuk sebuah kehidupan yang benar-

benar hidup dan berharga. Pengikraran hidup bersama dan janji untuk memperbaiki semua masa lalu yang penuh kekusutan serta kekhawatiran telah berjalan selama lebih sedekade, namun para korban yang sebagai undangan telah merasakan sejak awal ikatan janji itu tidak sesuci narasi-narasi. Selama satu dekade lebih tidak ada kelahiran sebuah kebajikan untuk memperbaiki semua hal yang berserabut dan berserakan kala Aceh dilanda perang yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini pula para korban telah menyadari bahwa sesungguhnya Senin yang bersejarah itu tidak lebih untuk meleluaskan dan melegalkan kebohongan-kebohongan yang sama di dalam keadaan yang berbeda.

Benih rekonsiliasi yang seharusnya menjadi anak kelahiran pertama pernikahan itu, sebaliknya digugurkan berkali-kali, agar tidak adanya pengingatan terhadap sejarah kelam kekerasan di Aceh. Sebagai sebuah benih yang mampu membentuk perdamaian, pada akhirnya ia dilahirkan dengan kondisi prematur dan harus berjuang mati-matian untuk tetap hidup dan mewujudkan sebuah makhluk yang disebut “perdamaian”. Dengan kehendak dan keinginan dari para penonton agar itu bisa terlaksana dengan baik dan penuh kejujuran, bayi itu berkali-kali dicoba dibunuh oleh orang tua kandungnya dengan pengabaian dan regulasi-regulasi lain yang tidak menyinggung untuk memulihkan masa lalu itu.

Korban secara perlahan mulai menyadari bahwa mereka akan terus menjadi korban. Tidak ada damai kepada mereka dalam ikatan pernikahan GAM dengan Indonesia. Ketika mereka bertengkar dan bergejolak merupakan awal para manusia tidak berdosa itu menjadi korban. Namun pada saat keduanya pun menikah dengan penuh janji hidup bersama dalam kebaikan baik suka maupun duka, juga tidak mengubah status para korban. Memang perdamaian itu ada, tapi hanya sebatas pada mereka yang megikrarkannya, ia tidak sampai kepada warga masyarakat yang ditelan kekerasan.

Mereka yang kecewa, kemudian hadir sebuah kepastian ternyata itu adalah bayangan perdamaian yang tidak nyata, lantas kekecewaan itu tidak tergantikan melainkan terduduk dan bersatu dengan kekecewaan yang dulu itu. Mereka bergumul bersatu menciptakan kesedihan baru di era yang baru. Perdamaian bukanlah hal yang sederhana, dan ia tidak dicapai dan tidak akan pernah dicapai dengan cara sederhana pula. Halangan dan rintangan adalah suatu kesatuan yang bakal dihadapi untuk sebuah perdamaian. Harga sebuah perdamaian tidak akan terbayar hanya dengan sebatas memperbaiki masa kini untuk membentuk masa depan. Kehancuran masa lalu adalah prioritas yang harus di perbaiki untuk bisa mereparasi masa kini yang selanjutnya penciptaan masa depan.

SARAN

Pemerintah Aceh selaku *Illiberal Peacemaking*, harus melakukan kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati, dan hal tersebut telah legal secara ketatanegaraan hukum Republik Indonesia. *Post-war reconstruction* tidak hanya berbicara dalam tataran infrastruktur wilayah, namun yang lebih penting adalah pembangunan manusia itu sendiri yang menjadi korban aktif peperangan. Pemerintah Aceh harus berani memaksimalkan regulasi khusus yang telah dimiliki untuk perbaikan hak-hak asasi korban perang. Jangan jadikan otonomi menjadi permainan politik baru, hingga membuat korban terus menjadi korban. Otonomi milik masyarakat, jangan ada persekongkolan untuk mengoligarkikan otonomi; bila itu terjadi, itu adalah kekerasan struktural. Bentuk kekerasan yang terjadi pasca kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Admin KKR (24 Oktober 2020). *Refleksi Perjalanan 4 Tahun KKR Aceh*. Di akses dari <https://kkr.acehprov.go.id/berita/kategori/news/refleksi-perjalanan-4-tahun-kkr-aceh>

Aliabbas, Anton dan Al Araf (Agustus 2016). *Perkembangan Keamanan di Aceh*. Artikel. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/306457785_Perkembangan_Keamanan_di_Aceh_Security_Progress_in_Aceh/link/57be1f7a08ae2f5eb32debcf/download

Amnesty International (15 Agustus 2017). *12 Tahun Korban Konflik Aceh Menanti Kebenaran, Keadilan dan Reparasi Penuh*. Pernyataan Sikap. Diakses dari <https://www.amnesty.id/12-tahun-korban-konflik-aceh-menanti-kebenaran-keadilan-dan-reparasi-penuh/>

Amnesty International (Oktober 2004). *Indonesia: Operasi-Operasi Militer Baru, Pola Lama Pelanggaran HAM di Aceh*. Bab pendahuluan, hal 1-2. Di akses dari <https://www.amnesty.org/download/Documents/96000/asa210332004in.pdf>

ANTARANEWS, "67 Persen Publik Aceh Puas Dengan Perdamaian Yang Tercipta" dalam <https://www.antaraneews.com/berita/39859/67-persen-publik-aceh-puas-dengan-perdamaian-yang-tercipta> diakses 1 Januari 2020

Andini, Annisha Putri (2014). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Aceh Pasca Memorandum Of Understanding Helsinki*. Artikel Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hal. 12-13. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/34853-ID-tanggung-jawab-negara-terhadap-penegakan-hak-asasi-manusia-di-aceh-pasca-memoran.pdf>

Arie Kurniawan, Rizky (2016). *Peran Crisis Management Initiative (CMI) dalam Resolusi Konflik Antara Gerakan Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia*. E-jurnal Global & Policy, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, vol. 4. No. 1, Januari-Juni. Hal. 2-3

Awoah, Andika Esra (2016). *Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan HAM*. Jurnal Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, vol. 5. No. 7. Hal. 1-2

- Basyar, Hamdan, dkk (2016). *Peran Elit Lokal dalam Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka GAM Pasca MoU Helsinki*. Journal Politik LIPI. Hal. 96-97
- Beurueh, [Muhammad Daud](#) (15 Agustus 2021). *Menelaah Akuntabilitas HAM dalam MoU Helsinki*. Opini. Diakses dari <https://bahasan.id/menelaah-akuntabilitas-ham-dalam-mou-helsinki/>
- Carroll, John J (1999). *Forgiving or Forgetting*. Ostervala: Institute on Church and Social Issues/ Life
- Chakravarti, S (2012). *Agonisme dan Kekuatan Kesaksian Korban*. Dalam A. K. Hirsch: Teorisasi Rekonsiliasi Pasca Konflik, Agonisme, Pemulihan dan Perbaikan. hal. 25. Abingdon: Routledge
- Crisis Management Initiative (2012). *Proyek Tindak Lanjut Proses perdamaian Aceh*. Laporan Akhir, hal. 29
- Darmanto, Hary Adi (28 Januari 2014). *Pemberontakan Daud Beureueh (DI/TII Aceh) Tahun 1953-1962*. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, koleksi Skripsi sarjana, UNEJ. Diakses pada <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/26483?show=full>. Tanggal 4 April, pukul 13.30
- Daudy, Muhammad Heikal (2019). *Rekonsiliasi di Aceh: Peluang dan Tantangannya*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Universitas Muhammadiyah Aceh. Vol. 14. No. 1
- Djafar, Wahyudi (tanpa tahun). *Menyelesaikan Masa Lalu, Memulihkan Aceh Sepenuhnya*. Artikel. Hal. 6-8

- Djumala, Darmanyah (2013). *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 31
- Eddyono, Luthfi Widagdo, dkk (2020). *Pengungkapan Kebenaran dan Rekonsiliasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/Puu-Iv/2006: Eksistensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*. Laporan hasil penelitian. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Evans, Tony (1996). *Us Hegemony and the Project of Universal Human Right*. Hal. 13. ST. Martin's Press, INC: New York
- Fakhrurrazi (2011). *Peran Badan Reintegrasi Damai Aceh Dalam Proses Gencatan Senjata, Demobilisasi, Dan Reintegrasi Di Aceh*. Jurnal Komunitas, Universitas Malikussaleh, (3) 1. Hal. 12-13
- Fallahnda, Balqih (Kamis, 11 Februari 2021). *Apa itu arti dari rekonsiliasi dan bagaimana contohnya dalam kehidupan masyarakat*. Opini. Diakses dari <https://tirto.id/apa-itu-arti-rekonsiliasi-beserta-contohnya-gac8>
- Fasya, Teuku Kemal (2019). *Rekonsiliasi Sunyi Perdamaian Aceh*. Diakses dari <https://news.unimal.ac.id/index/single/766/rekonsiliasi-sunyi-perdamaian-aceh>
- Fasya, Teuku Kemal (25 Oktober 2017). *Mencari Model Rekonsiliasi Aceh*. Di akses 2 Juni 2018, dari Believe what you do, Do in what you believe: <https://kingagung.wordpress.com/2007/10/25/mencari-model-rekonsiliasi-aceh/>

- Fery (2020). <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/8/31/1541/pentingnya-reparasi-terhadap-hak-korban-konflik-bersenjata-di-aceh.html>
- Fraser, Nancy dan Axel Honneth (2003). *Redistribution or Recognition: A Political Philosophical Exchange*. Hal, 11. Verso. london
- Freeman, Mark (2006). *Truth Commision and Procedural Fairness*. Hal, 42. New York. Cambridge University Press
- Fukuyama, Francis. (edt). (2006). *Nation-Building: Beyond Afghanistan and Iraq*. Hal. 7. Baltimore: John Hopkins University Press
- Gayatri, Irine (Oktober 2008). *Jejak Negosiasi Perempuan Aceh*, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/305434363_Jejak_Negosiasi_Perempuan_Aceh/link/578eb6c408aebca4caad608/download
- Gina, Abby (2 Februari 2022). *Galuh Wandita: Keadilan Transisi Harus Membawa Transformasi Sosial Bagi Korban*. Rubrik: Wawancara JP 110 Perempuan dan Inisiatif Keadilan. Diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/galuh-wandita-keadilan-transisi-harus-membawa-transformasi-sosial-bagi-korban>
- Haris, Syamsuddin (24 Agustus 2005). MoU Helsinki: Peluang atau Perangkap. LIPI. Diakses dari <http://lipi.go.id/berita/mou-helsinki-peluang-atau-perangkap--/634>

Hayat (2015). *Keadilan Sebagai Prinsip Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi*. Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran. Universitas Padjajaran. Vol. 2, No. 2. Hal. 2

<https://tirto.id/catatan-kekerasan-ham-pada-zaman-megawati-berkuasa-cwbD>. Diakses pada Senin 29 Juli 2019. Pukul 19.39 WIB

Husni, Ikkal, dkk (2022) *Aceh dan Perdamaian*. Jurnal. Proceeding of International Conference on Islamic Studies. Islam dan Sustainable Development. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Hal. 430-431

Husni Putri, Lily & Maya Permatasari (2018). *Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau Dari Hukum Internasional*. Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol 2 (3) Desember, hal. 426-427

Hutagalung, Daniel (Desember 2004). *Memahami Aceh dalam Konteks: Kajian atas Situasi Darurat Militer di Aceh 2003-2004*. Hal. 6. Di akses dari https://www.researchgate.net/publication/242251754_Memahami_Aceh_Dalam_Konteks_Kajian_Atas_Situasi_Darurat_Militer_di_Aceh_2003-2004

Huyse, Luc (28 November 2017). *Comparing Transitional Justice Experiences in Europe*, https://soc.kuleuven.be/centre-forpolitical-research/publicaties-luc-huyse/bestanden/pdf-hoofdstukken-inboeken/2014_Comparative%20Transitional%20Justice.pdf

Idria, Reza (11 April 2017). *Rumoh Geudong: Ingatan Korban dan Umur Panjang Kekejian*, di akses dari <https://tirto.id/rumoh-geudong-ingatan-korban-dan-umur-panjang-kekejian-cmwr>

International Center for Transitional Justice, Fokus Indonesia, Aceh (tanpa tahun). *Pentingnya Pertanggungjawaban: 5 tahun Berjalannya Memorandum Helsinki*. Press Release. Diakses dari <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Aceh-MoU-2010-Indonesian.pdf>

Ishak, Otto Syamsuddin (2000). *Pembersihan dan Demoralisasi Etnik Aceh*. Analisis peristiwa. Dalam Koalisi NGO HAM Aceh. Catatan Peristiwa Kekerasan di Aceh Sepanjang Tahun 1999: Menjaring Hari Tanpa Air Mata. Banda Aceh. Koalisi NGO HAM Aceh

Ishak, Otto Syamsuddin. *Kata pengantar*, hal. VIII-IX dalam Dyah Rahmani (2001). *Rumoh Geudong: Tanda Luka Orang Aceh*. Banda Aceh. Cordova, Institute for Civil Society Empowerment

Jabareen, Yosef. (Juni 2003). *Conceptualizing "Post-Conflict Reconstruction" and "Ongoing Conflict Reconstruction" of Failed State*. Hal. 111. International Journal of Politics Culture and Society. Di akses pada 31 Juli 2019, pukul 07.00 WIB. Dari : https://www.researchgate.net/publication/257571700_Conceptualizing_Post-Conflict_Reconstruction_and_Ongoing_Conflict_Reconstruction_of_Failed_States/link/54de1bd70cf2814662ed3ac0/download

- Kartika, Agung Putri Astrid. *Sekapur Sirih*. Hal, viii dalam Otto Syamsuddin Ishak (September 2001). *Peristiwa Idi Cut Aceh: Dari Tragedi Ke Impunitas*. Banda Aceh. Cordova dan LSPP
- Kimbal, Kimbal (2016). *Pembangunan Demokrasi Pasca Konflik di Aceh*. Society, Jurnal Ilmu Sosial dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan, universitas Sam Ratulangi, vol. 3
- Koalisi Untuk Kebenaran Dan Pengungkapan Kebenaran (2014). *Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan dan Memutus Rantai Impunitas*. Laporan tahun kebenaran KKPK. Hal, 146. Jakarta. KKPK
- Komnas Perempuan (Februari 2009). *Kondisi Tahanan Perempuan di Nanggroe Aceh Darussalam*. Sebuah Hasil Pemantauan Komnas Perempuan. Hal. 5-6. Jakarta. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- KontraS (15 Februari 2010). *Melirik Reformasi Militer di Aceh (Jilid 2)*. Artikel. Diakses dari <https://kontras.org/2010/02/15/melirik-reformasi-militer-di-aceh-jilid-2/>
- KontraS (2018). *Bagian II, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*. Diakses dari <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/bagian-II-aceh.pdf>
- KontraS (Februari 2006). *Aceh Damai dengan Keadilan ? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Seri Aceh II. Hal. 77-78 . Jakarta. KontraS

Lan, Thung Ju (2010) *“Teori dan praktek dalam Studi Konflik di Indonesia”*, *Antropologi Indonesia* 1,

Leod, L. M (12 Maret 2015). Beyond Intractability. Diakses 13 1 2020, from *Reconciliation through Restorative Justice: Analyzing South Africa's Truth and Reconciliation Process*: <https://www.google.co.id/l?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie74mg9dPYAhUJrY8KHY2yB5sQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.beyondintractability.org%2Flibrary%2Freconciliation-through-restorative-justice-analyzing-south-africas-tru>

Manan, Abdul, Hadi, Abdul & Saputra, Iping Rahmat (2021), Post-conflict Reconciliation in Aceh, Indonesia: Perspectives from the Victims, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP UGM)*, 25 (5), 162-176).

Majalah Tempo. *Aceh Merdeka, Hasan Tiro dan Satu Tafsir Sejarah*. Jakarta. Diakses dari <https://majalah.tempo.co/read/selingan/114447/aceh-merdeka-hasan-tiro-dan-satu-tafsir-sejarah?>

Mudjiharto (2020). *Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 dan MoU Helsinki: Telaah Kritis Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Aceh*. *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 8, no. 1

Murdidjana, Desti, dkk (2014). *Kertas Konsep Reformasi Sektor Keamanan Yang Berwajah Perempuan*. Artikel. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Hal. 15-16

- Muzakkar, Qahar, dkk (Maret 2011). *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*. Hal, 99. Banda Aceh. Koalisi NGO HAM Aceh
- Naraghi, Sanam dan Judi El-Bushra. (27 September 2004). *Post Conflict Reconstruction: Conflict Prevention, Resolution and Reconstruction*. Hal. 1. Washington: World Bank Group. Di akses pada 31 Juli 2019, pukul 07.30 WIB, dari http://siteresources.worldbank.org/INTMNAREGTOPGENDER/Resources/Post_conflict.pdf,
- Nutfa, Moh & Sakaria Anwar (2015). *Membangun Kembali Perdamaian: Rekonsiliasi Konflik Komunal Berbasis Trust*. Kritis, Jurnal Sosial Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, vol. 1. No. 1
- Pane, Neta S. (2001). *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian*. Jakarta. PT. Grasindo.
- Rafiie, Said Achmad Kabiru, dkk. (Desember 2017). *Acehnese Wars And Learning From 12 years Of Peace In Aceh*. Analisa: Journal of Social Science and Religion, vol. 2, no. 2.
- Rahmani, Dyah (2001). *Rumoh Geudong: Tanda Luka Orang Aceh*, hal 41-42. Banda Aceh. Cordova, Intitute for Civil Society Empowerment
- Rehatta, Variena J.B. (2014). *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Daerah Konflik (Kajian Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia)*, hal 53-54. Dalam Jurnal Sasi Vol. 20, No. 2 Bulan Juli-Desember 2014

- Sahlan, Muhammad dkk (2019). *Peran Ulama dalam Proses Rekonsiliasi Paska Konflik di Aceh*. Society. Hal. 273
- Siregar, Sarah Nuraini (2012). *Pergeseran Masalah Keamanan di Aceh*. Ejournal politik LIPI. Vol 9. Nomor. 2. Hal 52-53. Di akses dari <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/230/104>
- Sorensen, Birgitte (Januari 1998). *Women and Post-Conflict Reconstruction: Issues and Sources*. Article in social change. Hal. 3. United Nation Research for Social Development Programme for Strategic and International Security Studies. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/265243633_Women_and_Post-Conflict_Reconstruction_Issues_and_Sources/link/55e80d6e08ae21d099c16269/download
- Sukma, Rizal (2012) "Mengelola Perdamaian di Aceh: Tantangan Pemeliharaan Pasca Konflik" dalam Patrick Daly (eds.), *Aceh Pascatsunami dan Pascakonflik* (Jakarta: Pustaka Larasan, ICAIOS, dan KITLV-Jakarta,)
- Tapol (13 Agustus 2015). *Keadilan, Kebenaran, dan Reparasi Bagi Korban Konflik Aceh; Sepuluh Tahun Telah Berlalu*. Diakses dari <https://www.tapol.org/id/press-statements/keadilan-kebenaran-dan-reparasi-bagi-para-korban-konflik-aceh-sepuluh-tahun-telah>
- TAPOL (tanpa tahun). *Sektor Keamanan*. Diakses dari <https://www.tapol.org/id/pekerjaan-kami/sektor-keamanan>

Tim Penyusun, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh

Trijono, Lambang (2009). *Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 13. No. 1

Taylor, Charles et al (1994). *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Hal, 26. Princeton. Princeton University Press

Usman (2017). *Dinamika Politik Sepuluh Tahun Perdamaian di Aceh (Analisis Politik Kawasan Pesisir Timur Aceh)*. Jurnal Humaniora, Universitas Abulyatama

Wahyuningroem, Sri Lestari (Jum'at 1 Desember 2017). *Jalan Panjang Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh*. Opini. Diakses dari <https://geotimes.id/opini/jalan-panjang-kebenaran-dan-rekonsiliasi-di-aceh/>

Warman Adam, Asvi (2014). *Penyelidikan Pelanggaran HAM berat Soeharto dalam Baskara Wardaya, Luka Bangsa, Luka Kita: Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Tawaran Rekonsiliasi* (hal. 268). Yogyakarta: Galang Pustaka

Wawancara tanggal 15 Mei 2014

Widiyatmaka, Aloysius (09 Juli 2021). *Laksanakan Rehabilitasi 245 Korban Konflik Aceh*. Di akses dari <https://koran-jakarta.com/laksanakan-rehabilitasi-245-korban-konflik-aceh?page=all>

- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (2005). Reformasi Sektor Keamanan. Publikasi. Diakses dari <https://ylbhi.or.id/publikasi/reformasi-sektor-keamanan/>
- Yunanda, Rizki (1 Maret 2021). *Reintegrasi Eks Gerakan Aceh Merdeka (Studi Keberlanjutan Modal Usaha Mantan Kombatan GAM di Nisam, Aceh Utara)*. Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan, Universitas Malikussaleh, vol. 2. No. 1. Hal. 6-7
- Zainal, Suaidi (2016). *Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi*. Masyarakat. Jurnal Sosiologi, Universitas Indonesia, vol. 21. No. 1. Hal. 94-95

BIODATA PENULIS



Assoc Prof. Dr. Phil. H. Abdul Manan, S. Ag, M. Sc, MA lahir di Alurambut, Kecamatan Manggeng, Aceh Barat Daya (Sebelumnya Aceh Selatan) pada 21 Juni 1972. Menempuh Pendidikan Dasar (MIN) Suakberumbang (1985), Pendidikan Menengah Pertama Negeri (SMPN) Manggeng (1988), Pendidikan Guru Negeri (SPG) Tapaktuan (1991), Sarjana Tarbiyah Bahasa Inggris IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (1997), Master dalam Educational and Training System Design (M.Sc.) di University of Twente, Enschede, Belanda (2001), Master dalam Islamic Studies (MA) di University of Leiden, Belanda (2003) dan Doktor dalam bidang Ethnology-Antropologi Sosial (Dr. Phil) di Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Jerman (2010). Program Post Doctoral pada Universitas Münster, Jerman (2015). Dosen Tamu (Guest Lecturer) di Universitas Koeln, Jerman (Mei-Juli 2018).

Bekerja sebagai Staf Bahasa Inggris di Lembaga Bahasa IAIN Ar-Raniry (1995-1999), Dosen Metodologi Study Islam di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry (2004-2011), Dosen Antropologi di Fakultas Adab dan Humaniora mulai Mei 2012 s/d sekarang. Tugas belajar di Belanda 1999-2003 dan di Jerman 2006-2010. Selain sebagai Dosen di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, aktif dalam penelitian antropologi sosial (study etnografi). Hasil-hasil penelitiannya telah dan akan diterbitkan di dalam dan luar negeri. Di antaranya sebagai berikut:

Buku

1. Manan, A. (2021). *Metode penelitian etnografi*. Banda Aceh: AcehPo Publishing.
2. Taran, J. P., & **Manan**, A. (2020). *Pengantar konflik Aliran Sunni Syi'ah dalam sejarah Islam (Studi deskriptif analisis pada Kerajaan Usmaniyah dan Safawiyah)*. Banda Aceh: Banda Publishing.
3. **Manan**, A. & Putra, R. S. (2019). *Mahathir Muhammad & Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
4. **Manan**, A., Hermaliza, E., Khaira, N., Fariani., & Putra, S. R. (2018). *Samadiyah dalam studi etnografi*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh.
5. **Manan**, A. (2018). *Ritual kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan*. Edisi Revisi. Banda Aceh: Bandar Publishing.
6. **Manan**, A., & Putra, R. S. (2018). *Alfian Ibrahim: The conceptor of higher education from West Coast of Aceh*. Banda Aceh. Bandar Publishing.

7. **Manan, A.** (2017). *Teungku Inong & tradisi "pengajian di Aceh"*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
8. **Manan, A., & Putra, R. S.** (2017). *Teungku Chik Dirundeung: Ulama dan pejuang di Barat Selatan Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
9. **Putra, R. S., & Manan, A.** (2017). *Alfian Ibrahim & Universitas Teuku Umar*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
10. **Manan, A., & Munir, A.** (2016). *Nilai-nilai pendidikan dalam ritual daur hidup Kluet Timur, Aceh Selatan*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh.
11. **Manan, A.** (2015). *The ritual calendar of South Aceh, Indonesia*. Muenster: Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster, Reihe X, Band 22, MV-Verlag-Germany.
12. **Manan, A., & Ismail, F.** (2014). *Syari'at Islam di Aceh (Realitas dan respon masyarakat)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
13. **Manan, A.** (2013). *Ritual kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan (Vol. II)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
14. **Manan, A.** (2012). *Ritual kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan (Vol I)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
15. **Nur, A., Manan, A., Ruslan, R., Zahrina, C., & Sudirman, S.** (2012). *Rabbani Wahid: Bentuk seni Islam di Aceh*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh.

Artikel

1. **Manan, A.,** Salasiyah, C. I., & Chairunnisak. (2022). Paddy cultivation ritual in South Aceh, Indonesia: An ethnographic study in West Labuhan Haji. *Jurnal Cogent Social Science*, 8(1), 1-18.
2. **Manan, A.** (2022). Naming Acehnese babies. *Mankind Quarterly*, 62(4), 704-728.
3. **Manan, A.,** Rahman, F., & Armi, W. Y. (2022). The expansion of Islam in Pattani, South Thailand (A historical analysis). *Jurnal Al-Tamaddun*, 17(1), 85-95.
4. **Manan, A.,** Salasiyah, C. I., Rahmawati, S., Saprijal, Khairisman, & Chairunnisak. (2022). Special meal of the Acehnese, Indonesia during Ramadhan. *Jurnal Biodiversitas*, 23(3), 1187-1195.
5. **Manan, A.,** Salasiyah, C. I., Rahmawati, S., Saprijal, Khairisman, & Chairunnisak. (2022). Special meal of the Acehnese, Indonesia during Ramadhan. *Jurnal Biodiversitas* 23(3), 1187-1195.
6. **Manan, A.** (2021). Pragnancy and childbearing in Aceh, Indonesia (An ethnographic study in West Labuhan Haji). *Jurnal Mankind Quarterly*, 62(1), 10-31.
7. **Manan, A.,** Hadi, A., & Saputra, I. R. (2021). Post-conflict reconciliation in Aceh, Indonesia: Perspectives from the victims. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(5), 162-176.
8. Maulana, R., **Manan, A.,** & Ruhamah. (2021). Dayak-dayak kenduri tradition at the death event in Blang Poroh Village, Labuhanhaji Barat District, *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 2(2), 266-283.

9. Razak, A., Manan, N. A., **Manan**, A., & Putra, R. S. (2021). Ulama and fatwa (Pros and cons of the circular letter of the Aceh Governor and MPU Decree). *Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies*, 8(1).
Manan, A., & Salasiyah, C. I. (2021). Evaluating the implementation of sharia in Aceh, Indonesia (Examining the Qanun Jinayat in Bireuen Regency). *Jurnal Ilmiah Peuradeuen*, 9(3), 549-566.
10. Muchsin, M. A., **Manan**, A., Hadi, A., & Putra, R. S. (2021). The disputes of Rateb Siribee in Aceh. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 45(1), 127-141.
11. **Manan**, A. (2021). The role of tauhid tasawuf study council in preaching the tawhid and tashawwuf in Aceh, Indonesia. *JCIMS: Journal of Contemporary Islam and Muslim Society*, 5(1), 104-133.
12. Mulia, Amiruddin, **Manan**, A., & Khairisman. (2021). An English learning: Rural students beliefs. *Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris Undiksha*, 9(1), 30-36.
13. Mukhlis, **Manan**, A., (2021). Peran pemerintah terhadap masyarakat korban konflik dan kondisi kehidupan sosial paska damai. *Jurnal Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 6(2), 115-126.
14. **Manan**, A., Gunawan, & Muhibbuthabry. (2020). Reality and public perception of the implementation of Islamic sharia laws in Banda Aceh, dalam *Emerging Perspectives and trends in innovative technology for quality education 4.0*. London: Taylor & Francis Group.

15. **Manan, A., & Putra, R. S.** (2020). Pandemic disaster history in Aceh (1800-2020), dalam *Menolak wabah (Suara suara dari manuskrip, relief, khazanah rempah dan ritual nusantara (Jilid 2)*. Yogyakarta: Ombak.
16. Asyura, **Manan, A., & Ruhamah.** (2020). Tradisi ureh dalam bercocok tanam pada masyarakat Desa Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. *International Journal of Islamic History and Culture*, 1(2), 148-167.
17. Syarifuddin, & **Manan, A.** (2020). Religious messages of dikee molod verses during the celebration of maulid nabi in Aceh Besar, Indonesia (A case study of group dikee molod of Dayah Tgk. Chik Digla). *KnE Social Sciences*, 601-614.
18. **Manan, A.** (2019). Acceptance of the implentation of Islamic sharia laws in West Aceh, Indonesia. *KnE Social Sciences*, 615-627.
19. **Manan, A. & Pally T. J.** (2020). The Sunni-Shia conflict in the history of Islam: An analytical descriptive study. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 5(2), 165-182.
20. **Manan, A., Fadhilah, M. A., Kamarullah, Habiburrahim.** (2020). Evaluating paper-based TOEFL preparation program using the context, input, process, and product (CIPP) model. *SiELE*, 7(2), 342-355.
21. **Manan, A., Muhazar, Putra, R. S., & Salasiyah, C. I.** (2020). Banda aceh as a civilized city model: A theory and reality study. *Peuradeun*, 8(2), 243-258.

22. **Manan, A.** (2019). Islamic educational values in life-cycle rituals: An ethnographic study in Kluet Timur community, Aceh, Indonesia, dalam *Global perspectives on teaching and learning paths in Islamic Education*. Pennsylvania: IGI Global.
23. **Manan, A., & Putra, R. S.** (2019). Hoax, “image building”, and Democracy. Conference in Aceh AICIS 2019, October 01-04 Jakarta, Indonesia.
24. Hermaliza, E., & **Manan, A.** (2019). Tradisi mengambil madu leubah buloh seuma Kabupaten Aceh Selatan. *SUWA, Jurnal Sejahtah dan Nilai Budaya*, 24 (1), 110-116.
25. **Manan, A., Safrizal, Andi, & Fadhilah, M. A.** (2019). Swear words used by coastal people of Pidie Aceh. *Studies in English Language and Education*, 6 (2), 286-299.
26. Muchsin, M. A., & **Manan, A.** (2019). Historical development of tax during the early islamic period: Jizyah and kharaj (a historical analysis). *Al-Tamaddun*, 14(2), 1-7.
27. Manan, A., Hakim, N., & Husaini, A. Z. (2019). The morphology of rencong Aceh in the museum of Aceh. *IBDA'*, 17(2), 280-301.
28. **Manan, A.** (2019). The ritual of first infant bathing in Aceh: An ethnographic study in West Labuhan Haji, South Aceh. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 3(2), 128-148.
29. **Manan, A. & Arifin, M.** (2019). Cultural tradition in death rituals within the communit of Pidie, Aceh-Indonesia. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43(1), 130-144.

30. **Manan, A.,** Safari, R., & Ismail, S. (2019). Meulawat di Simeulue: Studi kasus di Desa Lambaya Kec. Seumeulue Tengah dengan Desa Sanggiran Kec. Seumeulue Barat, Kabupaten Seumeulue. *Jurnal Adabya*, 21(1).
31. Nurhayati, Asnawi, & **Manan, A.** (2019). QAR strategy for effective teaching of reading comprehension. *English Education Journal*, 10(1), 95-111.
32. **Manan, A.** (2015). The ritual calendar of South Aceh, Indonesia. *Peuradeuen*, 5(1), 59-76.
33. **Manan, A.** (2016), Ritual dan institusi dalam Islam, dalam *Kajian Ilmu Sosial dan Humaniora dalam Perspektif al-Quran*. Banda Aceh. Badar Publishing.
34. **Manan, A.** (2016). The ritual of death in Aceh: An ethnographic study in Blangporoh Village-West Labuhan Haji, South Aceh, dalam *Parts and wholes: Cosmology & exchange*. Münster: Lit Verlag GmbH & Co. KG Wie, hal. 357-376.
35. **Manan, A.** (2016). The ritual of khanduri laot in Lowland Aceh (An ethnographic study in South, West and South West Aceh). *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(2), 468-483.
36. **Manan, A.** (2016). Diskursus fatwa ulama tentang perayaan natal. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(1), 25-43.
37. **Manan, A.** (2016). Peran adat dan budaya dalam membangun sumber daya manusia dan pariwisata menuju masyarakat sejahtera, dalam *Pekan kebudayaan Aceh Barat*. Aceh Barat: BAPPEDA Aceh Barat, hal. 49-59.

38. **Manan, A.** (2015). Kekerabatan. *ADABIYA*, 17(33), 25-32.
39. **Manan, A.** (2015). Metode etnografi, dalam *Dimensi metodologis ilmu sosial dan humaniora (Jilid III)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, hal.115-138.
40. **Manan, A., Aziz, Z. A., & Sudirman** (2015), The problem of communicative approach implementation in teaching speaking. *EEJ*, 6(2), 133-152.
41. **Manan, A.** (2014). The ritual of khanduri bungong kayee (An ethnographic study in West Labuhan Haji-South Aceh). *Jurnal Antropologi Indonesia*, 34 (2), 88-100.
42. **Manan, A.** (2014). The ritual of marriage (An ethnographic study in West Labuhan Haji-South Aceh). *Peuradeuen*, 2(2), 17-44.
43. **Manan, A.** (2014). Larangan nganggang naik motor bagi wanita (Persepsi dan respon masyarakat tentang efektifitas implementasi Perda Kota Lhoukseumawe). *Jurnal Islamic Studies*, 2(1).
44. **Manan, A.** (2014). Meugang Tradition in West Labuhan Haji. *ADABIYA*, 16(3).
45. **Manan, A.** (2013) Aneuk Jamee cosmology (An Ethnographic Study in West Labuhan Haji-South Aceh). *Jurnal Humanika*, 1(1).
46. **Manan, A.** (2013). Makna simbolik gerak rabbani wahed. *Peuradeun*, 1(1), 1-21.
47. **Manan, A.** (2013). Keuneunong. *ADABIYA*, 15(29), 1-12.
48. **Manan, A.** (2013). Fungsi sosial budaya tari Rabbani Wahid. *Islamic Studies Journal*, 1(2).

49. **Manan, A.** (2007). At-tahniah bi'idil krismasi (A study on the fatwa of Sheikh Muhammad bin Shalil al-Uthaimin). *Sosio-Religia Journal*, 6(4).
50. **Manan, A.** (2007). Eksistensi dar al-hikmah dan pengembangan dalam konteks kekinian. *ADABIYA* 7(13).
51. **Manan, A.** (2005). Syura menurut perspektif Al-Qur'an (Interpretasi Q. S. Al-Syura: 38). *Al-Mu'asyirah Journal*, 2(2).

Prosiding Internasional

1. **Manan, A., Salasiyah, C. I., Kamarullah, Putra, R. S., Fadhilah, M. A., & Saprijal.** (2021). Tulak bala as an outbreak prevention within sharia based community. Prosiding: The 2nd International Conference on Social Science, Technology and Modern Society (ICSTMS 2020), Atlantis Press 11 September 2021.
2. **Manan, A., Adnan, Gunawan, & Muhibuthabry, M.** (2020). Islamic sharia laws in Aceh (Reality and public perception toward the implementation of Islamic sharia laws in the capital city of Aceh, Banda Aceh. Prosiding: ICIEP, International Conference on Innovation in Education and Pedagogy. Tangerang, Indonesia October 5, 2019, Leiden, CRC Press/Balkema 2020.
3. **Manan, A. & Putra, R.S.** (2020). *Hoax, "Image Building", and Democracy in Aceh*. Prosiding: The 19th Annual International Conference on Islamic Studies Jakarta, Indonesia. 4 Feb 2020

4. **Manan, A., Saby, Y., Fauzi, F., Putra, R. S., Apriliadi, & Ramadhan, D.** (2019). Face of arts and Islamic culture of Aceh – Malay in the disruption era. Prosiding: SEMIRATA 2019 BKS PTN Wilayah Barat International Conference in Language Literature Arts and Culture 27-29 September 2019, Tanjung Pinang.
5. **Manan, A., & Ria, N.** (2017). The ritual of khanduri jeurat in Southwest Aceh, Indonesia. Prosiding: The 7th AIC-ICMR on Social Sciences. The Annual International Conference 2017 Syiahkuala University October 18-20, 2017 Banda Aceh, Indonesia.
6. **Manan, A.** (2017). Islamic sharia law in Aceh (Reality and public perception towards the implementation of islamic sharia law in the capital city of Aceh, Banda Aceh. Prosiding: The Asia Pacific Research in Social Sciences and Humanities (APPRISH) 2017 Program Book. Universitas Indonesia. Margo Hotel, Depok, West Java Indonesia September 27-29, 2017.
7. **Manan, A.** (2017). The social fact of the implementation of Islamic sharia laws in West Aceh, Indonesia. Prosiding: The 3rd Humboldt Kolleg in Indonesia International Collaboration of ASEAN Researchers, Ancol, Jakarta, July 24-26, 2017.
8. **Manan, A. & Putra, R. S.** (2017). The role of ulama upon Islamic within the area of Western and Southern Aceh. Prosiding: International on Inovative Pedagogic (ICIP), Banda Aceh, 18-19 May 2017.

9. **Manan, A., & Wahyudi, R. (2017).** Ritual memburu rusa dalam masyarakat Kluet Tengah, Aceh Selatan. Prosiding: International Conference on Education, Islamic Studies, and Social Science Research 2017 (2nd, ICEISR) 18-20 March 2017. Organized by Assoaciation of Malaysia Researchers and Social Services Faculty of Teachers Training and Universitas Sangga Buana, Bandung, Jawa Barat.
10. **Manan, A. (2016).** Islamic syari'a laws (Reality and public perception towards the implementation of Islamic shari'a in the capital city of Aceh, banda aceh. Prosiding: International Conference on the 16th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) in November, 1st -4th 2016 IAIN Raden Intan Lampung.
11. **Manan, A., & Azizah (2016).** Formative evaluation of the english structure of english department curriculum at tecaher training faculty, the state Islamic University (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh. Prosiding: International Conference in junction with the 2nd Reciprocal Graduate Research Symposium of the Consortium of Asia Pacific Education Universities (RGRS-CAPEU) Syiahkula University, Banda Aceh in 12-13 November 2016.
12. **Manan, A. (2016).** The ritual of farming in indonesia (An ethnographic study in the Aneuk Jamee tribe in South West Aceh-Sumatra). Prosiding: International Conference in junction with International Joint Conference Indonesia-Malysia-Thailand-Philippins-Bangladesh about Drug, Social Sciences and Technology (Drugstech) at Universitas Ubudiyah Indonesia, Banda Aceh 30 Juli 2016.

13. **Manan, A.** (2016). Ritual memburu batu giok pada masyarakat di kawasan pergunungan Singgah Mata (Penelitian etnografi di Kecamatan Beutong Ateuh-Nagan Raya, Aceh). Prosiding: International Conference on Education, Islamic Studies, and Social Science Research (1st, ICEISR) 23-25 July 2016. Organized by Association of Malaysia Researchers and Social Services Faculty of Teachers Training and Education Universitas Syiah Kuala, Darusslam, Banda Aceh, Indonesia.
14. **Manan, A.** (2014). Fenomena duduk nganggang naik motor bagi wanita (Respon masyarakat tentang efektivitas implementasi seruan Walikota Lhokseumawe). Prosiding: International Conference in junction with the 5th International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) in Banda Aceh 17-18 November 2014.

Editor Buku

1. Silahuddin, & Wirianto, D. (2021). *Stategi pemimpin dalam reorientasi pendidikan tinggi di dayah*. Banda Aceh: Banda Publishing.
2. Wirianto, D. (2019). *Tasawuf Syaikh Muhammad Waly*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
3. Hermaliza, E., Zahrina, C., Yoga, S., & Juaini, I. (2017). *Revitalisasi seni yang hampir punah di Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh.
4. Hermaliza, E. (2015). *Peumulia jamee* [Tradition of Welcoming Guest in Aceh]. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh.

5. Muchsin, M. A., Umar, M., Daud, A., Yulsafli, & Ain, A. (2013). *Pendidikan keluarga berbasis budaya traditional pada masyarakat perkotaan di Banda Aceh*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh.
6. Harvina. (2013). *Marsialapari (Tradisi gotong royong masyarakat Mandailing)* (2013). Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh.

Terjemah Buku

1. Ensiclopedia Aceh Vol. I (2018)
2. Ensiclopedia Aceh Vol. II (2018)



Dr. Tgk. Abdul Hadi, S.Pd.I, M.A. Lahir di Nangroe Timu, Kec. Ulim- Pidie Jaya, 29 Juli 1982. Pendidikan S1 Jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry (2006), S2 Pps IAIN Ar-Raniry konsentrasi Kependidikan Islam (2009), S3 UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prodi Pendidikan

Agama Islam. Jabatan sekarang sebagai Dosen Tetap pada Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAI Yayasan Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh. pada tahun 2010 penulis lulus sertifikasi dosen sebagai dosen profesional dalam bidang Pendidikan Islam, saat ini memiliki jabatan struktural sebagai ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh. Sejak menjadi dosen tetap tahun 2007, yang bersangkutan telah banyak melakukan kegiatan pengabdian dan penelitian ilmiah dalam bidang disipliner dan interdisipliner. Penelitian ilmiah yang telah dilakukan terkait eksistensi lembaga pendidikan dan pendidikan dilihat dari aspek antropologis dan sosiologi. Hasil penelitian ini telah dimuat di berbagai jurnal ilmiah baik lokal, nasional bahkan internasional. Adapun beberapa hasil penelitian yang telah diterbitkan antara lain:

Buku

1. **Hadi, A.** (2002). Eksistensi Dayah dalam Pewarisan Nilai-nilai Kearifan Lokal

Artikel

1. Nurlindawati, Y., & **Hadi, A.** (2021). Gender-based differences in mastering English language skills. *Jurnal Didaktika FTK Tarbiyah UIN Ar-Raniry*, 22(2), 123-133.
2. Muchsin, M. A., Manan, A., **Hadi, A.**, & Putra, R. S. (2021). The disputes of Rateb Siribee in Aceh. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 45(1), 127-141.
3. Manan, A., **Hadi, A.**, & Saputra, I. R. (2021). Post-conflict reconciliation in Aceh, Indonesia: Perspectives from the victims. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(5), 162-176.
4. **Hadi, A.** (2014). Dinamika sistem institusi pendidikan di Aceh. *Peuradeun*, 2(3), 179-194.
5. **Hadi, A.** (2017). The internalization of local wisdom value in dayah educational institution. *Peuradeun*, 5(2), 189-200.
6. **Hadi, A.** (2017). Pola hubungan guru-murid dalam Al-Quran (Kajian terhadap konsep sabar). *Jurnal Ilmiah Mimbar Akademika*, 2(1), 37-54.
7. **Hadi, A.** (2017). Nilai edukatif dalam pelaksanaan shalat berjama'ah. *Jurnal Ilmiah Mimbar Akademika*, 2(2), 13-25.
8. **Hadi, A.** (2016). Internalisasi nilai-nilai pendidikan akidah akhlak. *Jurnal Ilmiah Mimbar Akademika*, 1(1), 1-16.
9. **Hadi, A.** (2016). Metode pengajaran akidah akhlaq. *Jurnal Ilmiah Mimbar Akademika*, 1(2), 1-18.

10. Hadi, A. (2016). Pengaruh pembelajaran akhlak dalam pembentukan prilaku siswa. *Jurnal Ilmiah Mimbar Akademika*, 1(1), 96-108.

Editor Buku

1. Muhsinah. (2021). *Nilai-nilai dakwah dalam peristiwa perjanjian hudaibiyah*.

Penelitian yang Dipatenkan (HKI)

1. Laporan penelitian "Public responses toward the sufi tenet of Syekh Amran Waly and Al-Jilli Sufism (A study of public responses within Northern and Eastern Area of Aceh toward MPTT and *rateb siribee*)". Nomor dan tanggal permohonan EC00201977784, 24 Oktober 2019. Nomor pencatatan: 000160481
2. Laporan penelitian "Post-war reconstruction (A case study of violence tragedy in Simpang KKA, North Aceh, Krueng Arakundoe, East Aceh and Jampo Keupok, South Aceh)". Nomor dan tanggal permohonan: EC00202035335, 23 September 2020. Nomor pencatatan: 000204667

Pelatihan, Workshop DAN Seminar yang Pernah Diikuti

1. Pendidikan Kader Ulama (PKU) Tk MPU Kota di Hotel Regina Banda Aceh tahun 2016.
2. Pendidikan Kader Ulama (PKU) Tk. Provinsi selama 40 hari, di Mess MPU Aceh Tahun 2017.
3. Studi banding Ke Kota Medan tentang kiprah MUI kota Medan dan Pengelolaan Pesantren tahun 2017.

4. Pelatihan Guru PAI Se Aceh yang diadakan oleh STAI Tgk Chik Pante Kulu di Wisma UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2016.
5. Mengikuti seminar Penghayatan Asmaul Husna, Kerjasama STAI Tgk Chik Pante Kulu - IUAH Malaysia tahun 2017.
6. Mengikuti workshop Peningkatan Mutu Dan Daya Saing Lulusan Sekolah Dan Madrasah Di Aceh yang di adakan oleh Majelis Pendidikan Aceh di Kyriad Muraya Hotel Banda Aceh tahun 2018.
7. Sebagai pemateri dalam Pelatihan Positif Parenting berlandaskan nilai-nilai Islam dan Kearifan Lokal yang diadakan oleh MPD Aceh di Linge Land Hotel tahun 2018.
8. Sebagai pemateri dalam Pelatihan Positif Parenting berlandaskan nilai-nilai Islam dan Kearifan Lokal yang diadakan oleh MPD Aceh di Linge Land Hotel tahun 2018 di Meulaboh Aceh Barat.
9. Sebagai Pendampingan (mentoring) Pengembangan Bahan Ajar Guru SMP 1 Dewantara dan MTsN 2 Lhokseumawe tanggal 02 s.d 05 Oktober 2018 yang diadakan oleh MPD Aceh.
10. Pelatihan SAPTO Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN- PT) yang dilaksanakan oleh Kopertais Wil 5 Aceh tahun 2018.
11. Mengikuti Workshop Penguatan Jurnal Open Jurnal Sistem (OJS) yang dilaksanakan oleh Kopertais Wil 5 Aceh tahun 2018.

12. Mengikuti Pelatihan Da'i dan Dayah se-Indonesia perwakilan MPU Prov. Aceh Kerjasama Kemenag RI dan MUI Pusat di Hotel Bumi Wiyata Depok Jawa Barat tahun 2019.
13. Sebagai Pematri Pada pelatihan penulisan karya Ilmiah terhadap para penyuluh dan penghulu di kemenag Aceh jaya tahun 2020.

Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Mengajar Kitab Kuning di Dayah Dayah Darul Aman 2003 s/d Sekarang.
2. Imam Manasah di Desa Cot Yang Kuta Baro Aceh Besar 2013-sekarang.
3. Imam Masjid Dayah Darul Aman 2015-sekarang.
4. Mengajar Kitab Kuning untuk mahasiswa di Fakultas Ushuluddin 2018-2019.
5. Pemateri pada majelis Ta'lim STAI Tgk Chik pante Kulu 2017-2019.

Pengelolaan Jurnal

1. Pengelola Jurnal Intelektualita Prodi MPI FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Pengelola Jurnal Mimbar Akademika STAI Tgk Chik pante Kulu Banda Aceh.
3. Pengelola Jurnal Al-Irsyad Prodi PAI STAI Tgk Chik pante Kulu Banda Aceh.

4. Editor Jurnal Anisa, Jurnal Studi Anak dan Jender IAIN Cot Kala Langsa.

Kelola Akun

1. Afiliasi: STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh

Link scopus:

<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57487808000&origin=recordpage>

ID Scopus: 57487808000

Bidang ilmu: Pendidikan Agama Islam

Akun sinta:

<https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/detail?id=6775374&view=overview>

Link Scolar:

<https://scholar.google.com/citations?user=2VgX3pIAAAAJ&hl=id>

Author ID Sinta: 6775374

Orchid ID: <https://orcid.org/0000-0003-0546-3752>



Iping Rahmat Saputra, MSc adalah seorang pengajar ilmu Resolusi Konflik pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ia memulai karir sebagai seorang dosen pada tahun 2018, setelah menyelesaikan studi magisternya dari Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta. Ia mulai berfokus pada bidang konflik, kekerasan, perdamaian dan hak asasi manusia sejak 2014, masa di mana daerah Aceh menjadi ladang kekerasan bersamaan momen Pemilu. Semenjak saat itu, ia terus mendalami isu tersebut.

Selain dosen di salah satu kampus yang ada di Banda Aceh, ia juga aktif sebagai peneliti hak asasi manusia lingkup Aceh dan nasional dan internasional.

Sejumlah tulisan dalam bentuk buku dan analisa juga dimiliki oleh pria kelahiran Aceh Utara pada 02 Mei 1991 itu, diantaranya *Mapping Conflict Aceh, Melawan Dominasi Elit: Agama, Pembangunan dan Ketahanan Masyarakat Gampong di Aceh* sebagai editor. Serta tulisan dalam bentuk opini yang ada pada beberapa media online diantaranya, *Dunia Pengabdian yang Dilipat* (<https://atjehwatch.com/2020/04/20/dunia-pengabdian-yang-dilipat/>), *Wabah Kekerasan* (<https://advokasirakyat.id/2020/05/12/wabah-kekerasan/>) *Tragedi Simpang KKA: Potret Negara Teror* (<https://advokasirakyat.id/2020/05/03/>

[tragedi-simpang-kka-potret-negara-teror/](#)), Online Lecturing dan Hak Pendidikan yang Dilanggar (<https://advokasirakyat.id/2020/04/05/online-lecturing-dan-hak-pendidikan-yang-dilanggar/>), Jambo Keupok: Hangat Mentari yang Tergusur Asap Mesiu (<https://acehinstitute.org/pojok-publik/politik/jambo-keupok-hangat-mentari-yang-tergusur-panas-mesiu.html>), Kuasa Receh dan Pengkhianatan (<https://www.political-club.com/2020/09/kuasa-receh-dan-pengkhianatan.html>), dan Gombalisme MoU Helsinki (<https://www.political-club.com/2021/02/gombalisme-mou-helsinki.html>). Serta tulisan pada Jurnal Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Q1 terindeks Scopus berjudul *Post-Conflict Reconciliation in Aceh, Indonesia: Perspectives from Victims*



Cut Intan Salasiyah S. Ag, M.Pd.

dilahirkan pada tanggal 26 Maret 1979, di Lageun, Kabupaten Aceh Jaya. Menempuh pendidikan Dasar pada SDN Geuceu Kabupaten Aceh Besar (1991), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri -1 Banda Aceh (1994). Madrasah Aliyah Negeri (MAN)-1 Banda Aceh (1997), Sarjana Tarbiyah Pendidikan Matematika IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (2001), dan Magister pada Universitas Negeri Malang Jurusan Pendidikan Matematika (2004). Saat ini bekerja sebagai Dosen pada Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah, Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2006 s.d Sekarang). Selain sebagai dosen, beliau juga aktif dalam kegiatan penelitian (research) tentang pendidikan, sosial kebudayaan.

Artikel

1. Manan, A., **Salasiyah**, C. I., & Chairunnisak. (2022). Paddy cultivation ritual in South Aceh, Indonesia: An ethnographic study in West Labuhan Haji. *Jurnal Cogent Social Science*, 8(1), 1-18.

2. Manan, A., **Salasiyah**, C. I., Rahmawati, S., Saprijal, Khairisman, & Chairunnisak. (2022). Special meal of the Acehnese, Indonesia during Ramadhan. *Jurnal Biodiversitas*, 23(3), 1187-1195.
3. Manan, A., & **Salasiyah**, C. I. (2021). Evaluating the implementation of sharia in Aceh, Indonesia (Examining the Qanun Jinayat in Bireuen Regency). *Jurnal Ilmiah Peuradeuen*, 9(3), 549-566.
4. Hazuar, H., Abidin, Z., & **Salasiyah**, C. I. (2020). Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange (Mengurangi kecemasan matematika siswa). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika Al-Qalasadi*, 4(2), 134-141.
5. Manan, A., Muhazar, Putra, R. S., & **Salasiyah**, C. I. (2020). Banda aceh as a civilized city model: A theory and reality study. *Peuradeun*, 8(2), 243-258.
6. **Salasiyah**, C. I. (2019). Dinamika penelitian mahasiswa pendidikan matematika di Perguruan Tinggi Islam Negeri Aceh. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika Al-Qalasadi*, 3(1) 1- 9.
7. **Salasiyah**, C. I., & Zaki, M. (2018). Analisi kemampuan guru dalam menggunakan alat peraga matematika di SMP Negeri 5 Langsa. *Jurnal Pendidikan Matematika dan Pembelajaran Matematika*, 4(3), 202-209.
8. **Salasiyah**, C. I. (2017). Pengembangan modul aljabar linear untuk mahasiswa pendidikan matematika. *Al Khawarizmi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Matematika*, 1(2), 146-156.

9. **Salasiyah, C. I.**, (2007). Pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik melalui belajar kooperatif. *Jurnal Kompetensi* 1(2).

Prosiding Internasional

1. **Salasiyah, C. I.** (2022). Kemampuan pemahaman matematis mahasiswa pada materi matematika SMP/ SMA di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. *Proceedings ICIS 2021*, 1(1). Prosiding: International Conference on Islamic Studies - Islam and Sustainable Development. Banda Aceh, 4-5 Oktober 2021.
2. Manan, A., **Salasiyah, C. I.**, Kamarullah, Putra, R. S., Fadhilah, M. A., & Saprijal. (2021). Tulak bala as an outbreak prevention within sharia based community. Prosiding: The 2nd International Conference on Social Science, Technology and Modern Society (ICSTMS 2020), Atlantis Press 11 September 2021.
3. Ayuningtias, D., Putra, R. S., Zubaidah, **Salasiyah, C. I.**, & Defyanti, D. (2019). Study of inclusion education by using beyond centers and circle time (BCCT) method in PAUD Griya Ceriya Banda Aceh. Prosiding: The 3rd International Conference on Early Childhood Education, Banda Aceh, 22-23 November 2019.

Editor Buku

1. Manan, A. (2021). *Metode penelitian etnografi*. Banda Aceh: AcehPo Publishing.

2. Hidayati, R. (2020). *Komunikasi autisme melalui reka bentuk blok (Suatu konsep)*(2020). Banda Aceh: Bandar Publishing.
3. Manan, A. & Putra, R. S. (2019). *Mahathir Muhammad & Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
4. Manan, A., Hermaliza, E., Khaira, N., Fariani., & Putra, S. R. (2018). *Samadiyah dalam studi etnografi*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh.